



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dan
BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
20. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

BAB II

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pajak

Paragraf 1

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipungut dalam wilayah Daerah.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (7) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah dan Daerah.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 diperoleh dari hasil pengkalian besaran persentase tertentu dengan NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (8) NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) Khusus untuk lahan produksi pangan dan ternak tarifnya ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 3

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau

2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 4% (empat persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual belisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saatterutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saatditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 16

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau Minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualannya tidak lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1.5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 5

Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 6

PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 7

Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;

- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullersearch*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 45

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 8

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 9

Opsen

Pasal 52

- (1) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (2) Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
- (3) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 55

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen),

Pasal 56

Besaran pokok Opsen yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 55

Pasal 57

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (4) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 10

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 58

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 59

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua

Retribusi

Paragraf 1

Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 60

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Umum

Pasal 61

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui pelayanan oleh badan layanan umum daerah.
 - (4) Pelayanan yang diberikan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memiliki detail rincian objek yang merupakan bagian dari rincian objek Retribusi Jasa Umum, diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 62

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 63

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 64

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 68

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif Retribusi.

Pasal 69

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui pelayanan oleh badan layanan umum daerah.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 73

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;

- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 82

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi.

Pasal 83

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 84

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 85

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagarbudaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 86

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan

- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 90

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 91

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 92

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah berdasarkan kurs pada saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 93

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai BLUD
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1

Pengaturan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 94

- (1) Pengaturan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

- (2) Pengaturan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. pembayaran dan penyetoran Pajak;
 - c. pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama atau penunjukan;
 - d. pelaporan melalui surat pemberitahuan pajak daerah;
 - e. pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran pokok Pajak dan pokok Retribusi beserta sanksinya;
 - f. pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak;
 - g. pemeriksaan Pajak dan Retribusi;
 - h. penagihan;
 - i. keberatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati;
 - k. insentif fiskal bagi pelaku usaha;
 - l. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - m. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 95

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 96

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan /atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan /atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 97

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian kedua

Paragraf 1

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 99

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 100

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta

Paragraf 2

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 101

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyidikan

Pasal 102

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 104

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 105

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 106

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 105, dan Pasal 106 merupakan pendapatan negara.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 108

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016.Nomor 6);

- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 10.Nomor 11. Tambahan Lembaran daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 12. Tambahan Lembaran daerah Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010.Nomor 13. Tambahan Lembaran daerah Nomor 6);
- e. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran daerah Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 12. Tambahan Lembaran daerah Nomor 11),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 112

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016.Nomor 6);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 10.Nomor 11. Tambahan Lembaran daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 1);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 12. Tambahan Lembaran daerah Nomor 5);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010.Nomor 13. Tambahan Lembaran daerah Nomor 6);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran daerah Nomor 6); dan
 - f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 12. Tambahan Lembaran daerah Nomor 11),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 116

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,

TTD

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

Diundangkan di Selong
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

TTD

BAIQ MIFTAHULWASLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 86 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LOMBOK TIMUR



BIAWANSYAH PUTRA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 197401112009011004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamantkan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Berdasarkan amanat tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang memperkuat kebijakan desentralisasi fiskal yang telah berjalan selama ini. Untuk menjabarkan amanat konstitusi dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kebijakan desentralisasi fiskal dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui pengaturan Pajak dan Retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat dan akuntabilitas. Kebijakan desentralisasi fiskal ini juga sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan otonomi yang seluas-luasnya yang diberikan pada setiap daerah otonom yang pelaksanaannya tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Lombok Timur yang merupakan daerah otonom sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dituntut untuk senantiasa menghadirkan pelayanan publik yang terbaik dan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat. Oleh karena itu setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Timur membutuhkan segala sumber daya untuk pembiayaannya. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang terbaik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maka perlu dilakukan upaya-upaya dengan memaksimalkan sumber penerimaan daerah seperti Pajak dan Retribusi. Untuk itu agar terpenuhi tujuan negara hukum setiap pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah akan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang salah satunya mengatur ketentuan Pajak

dan Retribusi dalam satu Peraturan Daerah. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Melihat dari banyaknya kekurangan-kekurangan pengaturan Pajak dan Retribusi yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang berlaku saat ini, arah pengaturan dalam Peraturan Daerah ini nantinya memfokuskan pada perubahan kebijakan pengaturan Pajak dan Retribusi dengan menyelaraskan dengan ketentuan terbaru yang dibentuk Pemerintah dan perkembangan kebutuhan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Perubahan pengaturan Pajak dan Retribusi tersebut meliputi perluasan jenis dan objek pajak daerah, restrukturisasi pajak daerah, penyederhanaan beberapa jenis pelayanan retribusi daerah, dan penyesuaian pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dengan kebijakan kemudahan berusaha dan investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “besaran persentase tertentu” adalah besaranpersentase yang telah ditentukan jumlahnya yang tidak dibawah 20% (duapuluh persen) serta tidak diatas 100% (seratus persen) yang dengannyamemudahkan Pemerintah Daerah melakukan pemuakhiran NJOP tanpa memberatkan kemampuan membayar Wajib Pajak.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengecualian bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendukung kebijakan Pemerintah terkait dengan program kemudahan perolehan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian di distribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. toko roti A tidak menyediakan meja, kursi,dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, toko roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai yang menjadi kewenangan pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Toko Roti dengan merek dagang B melakukan penjualan rotidan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempatlain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui toko roti Buntuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkanpelayanannya kepada konsumen, toko roti B menyediakanmeja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat.Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoransehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukanterutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada pusat pertokoan melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Tokodimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualanlangsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi,dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karenai itu,toko roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehinggaatas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutangPBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilaiyang menjadi kewenangan pusat sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan. Dengan demikian, meskipun atas tokoroti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadiperbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayananriil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikanpelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang lebih dari satu

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola kedalam keranjang, paintball, dan sebagainya

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan“ adalah kegiatan penggunaan Air Tanah disumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan besaran nilai perolehan Air Tanah merupakan kewenangan daerah namun besarnya mengacu pada nilai perolehan Air Tanah yang diatur dalam Peraturan Gubernur serta memperhatikan pula peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud “PKB terutang” pada Opsen PKB adalah tarif Opsen dikali PKB terutang yang jumlahnya terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud “BBNKB terutang” pada Opsen BBNKB adalah tarif Opsen dikali BBNKB terutang yang jumlahnya terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

Kondisi objek Pajak antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “tenaga ahli” adalah tenaga yang mempunyai keahlian tertentu yang dapat berasal dari berbagai disiplin keilmuan ataupun profesi seperti misalnya ahli bahasa, akuntan, pengacara dan sebagainya yang ditunjuk oleh bupati untuk membantu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kepentingan Daerah misalnya dilaksanakannya koordinasi bersama antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan perpajakan melalui pertukaran data Wajib Pajak yang masuk dalam daftar sasaran pengawasan bersama. Melalui pertukaran data Wajib Pajak tersebut Pemerintah Daerah akan memperoleh data perpajakan dari instansi vertikal yang dimaksud untuk kepentingan pengawasan perpajakan di Daerah. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penggalan potensi Pajak secara optimal yang dilakukan secara beriringan dengan memaksimalkan pemanfaatan data yang ada sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
 TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan	10.000,-
2.	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Keterangan Sehat (khusus untuk Masy. umum), Anak sekolah gratis	15.000,-
3.	Pemeriksaan Kesehatan Calon/Jemaah Haji	372.500,-
4.	Pemeriksaan untuk keterangan kematian	50.000,-
5.	Rawat Luka	
	a. Rawat Luka Ringan	15.000,-
	b. Rawat Luka Besar	30.000,-
	c. Rawat Luka combutio <30%	25.000,-
	d. Rawat Luka ganggren	25.000,-
6.	Hecting	
	a. Hecting 1-5 simpul	25.000,-
	b. Hecting >5 simpul	50.000,-
	c. Angkat jahitan	15.000,-
7.	<i>Nebulizer</i>	30.000,-
8.	Pasang Kateter	20.000,-
9.	Lepas Keteter	15.000,-
10.	Pasang Spalk	30.000,-
11.	<i>Qorill Plasty (Dawir)</i>	30.000,-
12.	Spoling	15.000,-
13.	Tampon Epistaxis Ringan	10.000,-
14.	Tampon Epistaxis Sedang	15.000,-
15.	Tindik Telinga	20.000,-
16.	Pasang Sonde	30.000,-
17.	Konsultasi dan Konseling Gizi	10.000,-
18.	Refraksi Mata	15.000,-
19.	Pemeriksaan Buta Warna	10.000,-
20.	Memasukan Obat Lewat Dubur	10.000,-
21.	Visum et repertum korban hidup/ pemeriksaan luar	30.000,-

2. TINDAKAN MEDIK OPERASI KECIL

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	Sirkumsisi	150.000,-
2	Ekstraksi kuku	50.000,-
3	Ekstraksi clavus	50.000,-
4	Ekstraksi corpus alienum non operatif	40.000,-
5	Ekstraksi corpus alienum mata	30.000,-
6	Ekstraksi corpus alienum telinga	30.000,-
7	Ekstraksi lipoma	100.000,-
8	Ekstraksi serumen	25.000,-
9	Incisi abses	30.000,-

10	Incisi atheroma	100.000,-
11	Incisi keloid	20.000,-

3. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Gigi	10.000,-
2	Pengobatan Peradangan/abses	20.000,-/gigi
3	<i>Pembersihan karang gigi</i>	
	a. <i>Manual</i>	50.000,-/rahang
	b. <i>Ultra Sonic Scaler</i>	75.000,-/rahang
4	Tumpatan Sementara	
	a. Devitalisasi pulpa (<i>Arsendan Fletcher</i>)	20.000,-/gigi
	b. Strelisasi pulpa (<i>CHKM & Fletcher</i>)	20.000,-/gigi
	c. Reliefofpain (<i>Eugenol & Fletcher</i>)	20.000,-.gigi
5	Tumpatan Tetap	
	a. Tumpatan Tetap (Amalgam)	30.000,-/gigi
	b. Tumpatan Tetap komposit (Laser/sinar)	75.000,-/gigi
	c. <i>Tumpatan Tetap Glaslonomer</i>	50.000,-/gigi
6	Pencabutan dengan Local Anestesi (LA)	
	a. Pencabutan Ringan	45.000,-/gigi
	b. Pencabutan Sedang	65.000,-/gigi
	c. Pencabutan Berat	80.000,-/gigi
7	<i>Pencabutan dengan Topikal/anak</i>	25.000,-/gigi
8	Pencabutan Odontectomy M3	150.000,-/gigi
9	Pembuatan gigi tiruan lepasan	
	a. <i>Gigi pertama/rahang</i>	250.000,-/gigi
	b. Gigi berikutnya	50.000,-/gigi

4. PELAYANAN KIA DAN KB

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan kehamilan (<i>Ante Natal Care / ANC</i>)	20.000,-
3	Pelayanan Kesehatan Ibu :	
	a. Pemeriksaan IV A (<i>Inspection Visual Asam aetat</i>)	20.000,-
4	Pelayanan KB	
	a. Lepas IUD	50.000,-
	b. Lepas implant	50.000,-
	c. Pelayanan KB Pil	5.000,-

5. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	ECG/NST	50.000,-
2	USG Abdomen	50.000,-
3	USG Obstetri	60.000,-
4	Torax PA	40.000,-
5	Dopler	10.000,-

6. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	Biaya Rawat Inap/hari rawatPasien Umum	150.000,-
2	Biaya Makan minum per harirawat	30.000,-
3	<i>Oksigen 1 liter per menit/jam</i>	7.500,-

7. PELAYANAN PERSALINAN DAN PONED

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	Pelayanan persalinan normal (<i>fisiologi</i>)	450.000,-
2	<i>Curetage</i>	500.000,-
3	Pengeluaran plasenta manual	100.000,-
4	Persalinan dgn vacum	500.000,-

8. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
PEMERIKSAAN HEMATOLOGI		
1	Darah Lengkap	42 500,-
	a. Haemoglobin (HB)	7.500,-
	b. Haematokrit	5.000,-
	c. Leukosit (<i>White Blood Cell/WBC</i>)	5.000,-
	d. Trombosit (<i>Platelat Count</i>)	5.000,-
	e. Eritrosit (<i>Red Blood Cell/RBC</i>)	5.000,-
	f. Led atau Eritrocyte Sedimentation Rate (ESR)	5.000,-
	g. Pemeriksaan PCV	5.000,-
	h. Pemeriksaan Diff Count	5.000,-
2	Pemeriksaan Widal	20.000,-
3	<i>Golongan Darah</i>	10.000,-
PEMERIKSAAN URINALISA		
1	Pemeriksaan urin lengkap	25.000,-
	a. Pemeriksaan reduksi	5.000,-
	b. Pemeriksaan albumin	5.000,-
	c. Pemeriksaan urobilin urine	5.000,-
	d. Pemeriksaan bilirubin urine	5.000,-
	e. Pemeriksaan sedimen	5.000,-
2	Pemeriksaan tes kehamilan (Stik)	10.000,-
3	Pemeriksaan tes narkoba	200.000,-
PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK		
1	Pemeriksaan kolestrol	35.000,-
2	Pemeriksaan trigliserida	35.000,-
3	Pemeriksaan LDL	10.000,-
4	Pemeriksaan HDL	35.000,-
5	Pemeriksaan Asam Urat	30.000,-
6	Pemeriksaan Gula Darah	20.000,-
7	Pemerik. Gula Darah Cair	15.000,-
8	Pemeriksaan Ureum	30.000,-
9	Pemeriksaan Creatinin	30.000,-
10	Pemeriksaan SGOT	30.000,-
11	Bilirubin	30.000,-
12	Pemeriksaan SGPT	30.000,-
PEMERIKSAAN LAINNYA		
1	Pemeriksaan HbsAg	25.000,-
2	Pemeriksaan Anti Hbs	30.000,-
3	<i>Pemeriksaan Malaria</i>	25.000,-
4	<i>Pemeriksaan Feases</i>	25.000,-
5	Pemeriksaan BTA (3X px @ 15.000,-)	45.000,-
6	Pemeriksaan VDRL	25.000,-
7	Pemeriksaan HIV AIDS	250.000,-
8	Pemeriksaan IGG/IGM	170.000,-
9	<i>Pewarnaan Gram</i>	25.000,-

9. PELAYANAN BATRA

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	Pengobatan dengan batra/ tradisional	15.000,-
2	Pijat bayi	15.000,-

10. TARIF TRANSPORTASI AMBULANCE KE RSUD DR. R. SOEDJONO SELONG

NO	PUSKESMAS	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pusk Selong - Selong	56.000,-
2	Pusk Denggen - Selong	72.500,-
3	Pusk Labuhan Haji - Selong	105.500,-
4	Pusk Korleko - Selong	138.500,-
5	Pusk Sakra - Selong	118.100,-
6	Pusk Terara - Selong	188.000,-
7	Pusk Montong Betok - Selong	198.000,-
8	Pusk Lepak - Selong	145.100,-
9	Pusk Aikmel - Selong	145.000,-
10	Pusk Kalijaga - Selong	161.500,-
11	Pusk Lenek - Selong	118.100,-
12	Pusk Suela - Selong	215.000,-
13	Pusk Sembalun - Selong	316.000,-
14	Pusk Belanting - Selong	355.000,-
15	Pusk Sambelia - Selong	329.000,-
16	Pusk Labuhan Lombok - Selong	244.000,-
17	Pusk Batuyang - Selong	211.000,-
18	Pusk Wanasaba - Selong	188.000,-
19	Pusk Masbagik - Selong	109.500,-
20	Pusk Lendang Nangka - Selong	149.000,-
21	Pusk Pringgasela - Selong	138.500,-
22	Pusk Dasan Lekong - Selong	89.000,-
23	Pusk Kerongkong - Selong	95.600,-
24	Pusk Kotaraja - Selong	188.000,-
25	Pusk Sikur - Selong	145.100,-
26	Pusk Keruak - Selong	204.500,-
27	Pusk Sukaraja - Selong	244.000,-
28	Pusk Jerowaru - Selong	244.000,-
29	Pusk Rensing - Selong	171.500,-
30	Pusk Masbagik Baru - Selong	109.500,-
31	Pusk Karang Baru - Selong	188.000,-
32	Pusk Rarang - Selong	188.000,-
33	Pusk Suralaga - Selong	105.500,-
34	Pusk Aikmel Utara - Selong	161.500,-
35	Pusk Pringgasela Utama - Selong	105.500,-

11. TARIF TRANSPORTASI AMBULANCE KE RUMAH SAKIT LOMBOK TIMUR (LABUHAN HAJI)

NO	PUSKESMAS	Jarak (Km)	Tarif (Rp)
1	Pusk Selong - Lb Haji	10	105.500,-
2	Pusk Denggen - Lb Haji	10	105.500,-
3	Pusk Labuhan Haji - Lb Haji	1	56.000,-
4	Pusk Korleko - Lb Haji	12	118.100,-
5	Pusk Sakra - Lb Haji	15	138.500,-
6	Pusk Terara - Lb Haji	24	198.000,-
7	Pusk Montong Betok - Lb Haji	25	204.500,-
8	Pusk Lepak - Lb Haji	8	99.000,-
9	Pusk Aikmel - Lb Haji	20	171.500,-
10	Pusk Kalijaga - Lb Haji	18	161.500,-
11	Pusk Lenek - Lb Haji	18	161.500,-
12	Pusk Suela - Lb Haji	32	241.500,-
13	Pusk Sembalun - Lb Haji	65	362.000,-
14	Pusk Belanting - Lb Haji	65	362.000,-
15	Pusk Sambelia - Lb Haji	50	316.000,-
16	Pusk Labuhan Lombok - Lb Haji	25	204.500,-

17	Pusk Batuyang - Lb Haji	22	188.000,-
18	Pusk Wanasaba - Lb Haji	25	204.500,-
19	Pusk Masbagik - Lb Haji	15	138.500,-
20	Pusk Lendang Nangka - Lb Haji	20	171.500,-
21	Pusk Pringgasela - Lb Haji	22	188.000,-
22	Pusk Dasan Lekong - Lb Haji	12	118.100,-
23	Pusk Kerongkong - Lb Haji	12	118.100,-
24	Pusk Kotaraja - Lb Haji	24	198.000,-
25	Pusk Sikur - Lb Haji	22	188.000,-
26	Pusk Keruak - Lb Haji	18	161.500,-
27	Pusk Sukaraja - Lb Haji	22	188.000,-
28	Pusk Jerowaru - Lb Haji	20	171.500,-
29	Pusk Rensing - Lb Haji	20	171.500,-
30	Pusk Masbagik Baru - Lb Haji	15	138.500,-
31	Pusk Karang Baru - Lb Haji	30	244.000,-
32	Pusk Rarang - Lb Haji	28	221.000,-
33	Pusk Suralaga - Lb Haji	12	118.100,-
34	Pusk Aikmel Utara - Lb Haji	25	204.500,-
35	Pusk Pringgasela Utama - Lb Haji	18	161.500,-

12. TARIF TRANSPORTASI AMBULANCE KE RS PATUH KARYA KERUAK

NO	PUSKESMAS	Jarak (Km)	Tarif (Rp)
1	Pusk Selong - RS PK Keruak	22	188.000,-
2	Pusk Denggen - RS PK Keruak	18	161.500,-
3	Pusk Labuhan Haji - RS PK Keruak	16	149.000,-
4	Pusk Korleko - RS PK Keruak	28	221.000,-
5	Pusk Sakra - RS PK Keruak	11	109.500,-
6	Pusk Terara - RS PK Keruak	21	182.000,-
7	Pusk Montong Betok - RS PK Keruak	25	204.500,-
8	Pusk Lepak - RS PK Keruak	13	124.700,-
9	Pusk Aikmel - RS PK Keruak	31	244.000,-
10	Pusk Kalijaga - RS PK Keruak	33	248.000,-
11	Pusk Lenek - RS PK Keruak	27	219.000,-
12	Pusk Suela - RS PK Keruak	41	263.800,-
13	Pusk Sembalun - RS PK Keruak	65	362.000,-
14	Pusk Belanting - RS PK Keruak	73	375.000,-
15	Pusk Sambelia - RS PK Keruak	64	362.000,-
16	Pusk Labuhan Lombok - RS PK Keruak	45	263.800,-
17	Pusk Batuyang - RS PK Keruak	36	257.200,-
18	Pusk Wanasaba - RS PK Keruak	37	257.200,-
19	Pusk Masbagik - RS PK Keruak	20	171.500,-
20	Pusk Lendang Nangka - RS PK Keruak	23	194.600,-
21	Pusk Pringgasela - RS PK Keruak	26	215.000,-
22	Pusk Dasan Lekong - RS PK Keruak	21	178.100,-
23	Pusk Kerongkong - RS PK Keruak	23	194.600,-
24	Pusk Kotaraja - RS PK Keruak	26	215.000,-
25	Pusk Sikur - RS PK Keruak	17	151.700,-
26	Pusk Keruak - RS PK Keruak	2	72.500,-
27	Pusk Sukaraja - RS PK Keruak	6	89.000,-
28	Pusk Jerowaru - RS PK Keruak	4	79.100,-
29	Pusk Rensing - RS PK Keruak	7	95.600,-
30	Pusk Masbagik Baru - RS PK Keruak	23	194.600,-
31	Pusk Karang Baru - RS PK Keruak	46	270.400,-
32	Pusk Rarang - RS PK Keruak	24	211.000,-
33	Pusk Suralaga - RS PK Keruak	28	221.000,-
34	Pusk Aikmel Utara - RS PK Keruak	35	257.200,-
35	Pusk Pringgasela Utama - RS PK Keruak	34	257.200,-

13. TARIF TRANSPORTASI AMBULANCE KE RUMAH SAKIT SELAPARANG SUELA

NO	PUSKESMAS	JARAK (Km)	TARIF (Rp)
1	Pusk Selong - Suela	25	204.500,-
2	Pusk Denggen - Suela	26	215.000,-

3	Pusk Labuhan Haji – Suela	30	244.000,-
4	Pusk Korleko – Suela	20	171.500,-
5	Pusk Sakra - Suela	31	244.000,-
6	Pusk Terara - Suela	29	227.000,-
7	Pusk Montong Betok – Suela	29	227.000,-
8	Pusk Lepak - Suela	32	241.500,-
9	Pusk Aikmel - Suela	12	118.100,-
10	Pusk Kalijaga – Suela	18	161.500,-
11	Pusk Lenek - Suela	16	149.000,-
12	Pusk Suela - Suela	3	72.500,-
13	Pusk Sembalun – Suela	23	194.600,-
14	Pusk Belanting – Suela	52	322.000,-
15	Pusk Sambelia – Suela	39	257.200,-
16	Pusk Labuhan Lombok – Suela	20	171.500,-
17	Pusk Batuyang – Suela	11	109.500,-
18	Pusk Wanasaba – Suela	11	109.500,-
19	Pusk Masbagik – Suela	21	182.000,-
20	Pusk Lendang Nangka – Suela	23	194.600,-
21	Pusk Pringgasela – Suela	18	161.500,-
22	Pusk Dasan Lekong – Suela	23	194.600,-
23	Pusk Kerongkong – Suela	21	182.000,-
24	Pusk Kotaraja – Suela	26	215.000,-
25	Pusk Sikur - Suela	25	204.500,-
26	Pusk Keruak - Suela	43	263.800,-
27	Pusk Sukaraja – Suela	45	270.400,-
28	Pusk Jerowaru – Suela	46	270.400,-
29	Pusk Rensing – Suela	36	257.200,-
30	Pusk Masbagik Baru – Suela	20	171.500,-
31	Pusk Karang Baru – Suela	6	89.000,-
32	Pusk Rarang - Suela	31	244.000,-
33	Pusk Suralaga – Suela	17	151.700,-
34	Pusk Aikmel Utara – Suela	13	124.700,-
35	Pusk Pringgasela Utama – Suela	18	161.500,-

14. TARIF TRANSPORTASI AMBULANCE KE RUMAH SAKIT MASBAGIK

NO	PUSKESMAS	Jarak (Km)	Tarif (Rp)
1	Pusk Selong – Masbagik	11	124.700,-
2	Pusk Denggen – Masbagik	12	118.100,-
3	Pusk Labuhan Haji – Masbagik	15	138.500,-
4	Pusk Korleko – Masbagik	21	182.000,-
5	Pusk Sakra - Masbagik	12	118.100,-
6	Pusk Terara - Masbagik	8	99.000,-
7	Pusk Montong Betok – Masbagik	8	99.000,-
8	Pusk Lepak - Masbagik	17	151.700,-
9	Pusk Aikmel - Masbagik	12	118.100,-
10	Pusk Kalijaga - Masbagik	14	141.100,-
11	Pusk Lenek - Masbagik	9	105.500,-
12	Pusk Suela - Masbagik	21	178.100,-
13	Pusk Sembalun - Masbagik	42	263.800,-
14	Pusk Belanting - Masbagik	70	375.000,-
15	Pusk Sambelia - Masbagik	52	324.000,-
16	Pusk Labuhan Lombok – Masbagik	34	257.200,-
17	Pusk Batuyang - Masbagik	23	194.600,-
18	Pusk Wanasaba - Masbagik	18	161.500,-
19	Pusk Masbagik - Masbagik	1	56.000,-
20	Pusk Lendang Nangka – Masbagik	2	72.500,-
21	Pusk Pringgasela - Masbagik	6	89.000,-
22	Pusk Dasan Lekong - Masbagik	4	79.100,-
23	Pusk Kerongkong - Masbagik	12	118.100,-
24	Pusk Kotaraja - Masbagik	8	99.000,-
25	Pusk Sikur - Masbagik	7	95.600,-
26	Pusk Keruak - Masbagik	24	211.000,-
27	Pusk Sukaraja - Masbagik	25	204.500,-
28	Pusk Jerowaru - Masbagik	27	219.000,-
29	Pusk Rensing - Masbagik	17	151.700,-
30	Pusk Masbagik Baru – Masbagik	0	0,-
31	Pusk Karang Baru - Masbagik	15	138.500,-
32	Pusk Rarang - Masbagik	12	118.100,-

33	Pusk Suralaga - Masbagik	11	118.100,-
34	Pusk Aikmel Utara - Masbagik	15	138.500,-
35	Pusk Pringgasela Utama - Masbagik	6	89.000,-

15. TARIF TRANSPORTASI AMBULANCE RUJUKAN KELUAR DAERAH

NO	PUSKESMAS	Jarak (KM)	Tarif (Rp)
1	Pusk Selong - Mataram	50	312.500,-
2	Pusk Denggen - Mataram	50	312.500,-
3	Pusk Lb Haji - Matram	60	375.000,-
4	Pusk Korleko - Mataram	55	343.750,-
5	Pusk Sakra - Mataram	55	343.750,-
6	Pusk Terara - Mataram	30	187.500,-
7	Pusk Mt.Betok - Mataram	35	218.750,-
8	Pusk Lepak - Mataram	55	343.750,-
9	Pusk Aikmel - Mataram	65	406.250,-
10	Pusk Kalijaga - Mataram	60	375.000,-
11	Pusk Lenek - Mataram	55	343.750,-
12	Pusk Suela - Mataram	76	475.000,-
13	Pusk Sembalun - Mataram	100	625.000,-
14	Pusk Belanting - Mataram	125	781.250,-
15	Pusk Sambelia - Mataram	120	750.000,-
16	Pusk Lb Lombok - Mataram	80	500.000,-
17	Pusk Batuyang - Mataram	75	468.750,-
18	Pusk Wanasaba - Mataram	70	437.500,-
19	Pusk Masbagik - Mataram	40	250.000,-
20	Pusk Ld Nangka - Mataram	40	250.000,-
21	Pusk Pr. Sela - Mataram	50	312.500,-
22	Pusk Ds Lekong - Mataram	45	281.250,-
23	Pusk Krongkong - Mataram	50	312.500,-
24	Pusk Kotaraja - Mataram	35	218.750,-
25	Pusk Sikur - Mataram	40	250.000,-
26	Pusk Keruak - Mataram	40	250.000,-
27	Pusk Sukaraja - Mataram	35	218.750,-
28	Pusk Jerowaru - Mataram	40	250.000,-
29	Pusk Rensing - Mataram	35	218.750,-
30	Pusk Masbagik Baru - Mataram	40	250.000,-
31	Pusk Karang Baru - Mataram	70	437.500,-
32	Pusk Rarang - Mataram	30	187.500,-
33	Pusk Suralaga - Mataram	52	312.500,-
34	Pusk Aikmel Utara - Masbagik	64	406.250,-
35	Pusk Pringgasela Utama - Masbagik	50	312.500,-

16. TARIF PELAYANAN PADA RSUD TIPE D

a. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

1) Pelayanan Kamar/ Akomodasi

a) Tarif Kamar

No	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp) per hari
1	Tarif kamar VIP	300.000
2	Tarif kamar kelas I	250.000
3	Tarif kamar kelas II	200.000
4	Tarif kamar kelas III	150.000
5	Tarif kamar HCU/ICU/NICU	300.000

2) Pelayanan Prosedur Non Bedah

a) Klinik Umum / klinik Medical Check Up

No	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi dokter umum	30.000
2	Pemeriksaan Fisik	10.000
3	Pemeriksaan Disabilitas	10.000
4	Pemeriksaan Buta Warna (Ishihara)	10.000

b) Klinik Anak

No.	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Dokter Spesialis Anak	60.000
2	EKG Anak	65.000
3	Tes Mantoux	100.000
4	Test Tumbuh Kembang Anak (DDST)/Kunjungan	60.000
5	Spirometri	120.000
6	Tes IQ Anak Prasekolah Maksimal 7 Tahun/orang	55.000
7	Imunisasi dan KMS/ orang	30.000
8	Tes daya lihat	20.000
9	Tes daya dengar	20.000
10	Screening Autis	25.000
11	Screening Ganggguan Lambat Belajar	25.000
12	Screening Gangguan Mental Dan Emosional	25.000
13	Screening Hiperaktif	25.000
14	Tindik Bayi	25.000

c) Klinik Bedah

No	Nama/ jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Dokter Spesialis	60.000
2	Rawat Luka Ulkus DM	100.000
3	Rawat Luka Post Operasi	50.000
4	Aff Hecting	45.000
5	Extirpasi Lipoma, Ganglion, Ateroma	325.000
6	Eksisi Klavus	200.000
7	Eksisi Kutil, Papiloma	200.000
8	Insisi Abses	165.000
9	Pasang Gips	45.500
10	Ekstraksi Kuku	110.000
11	Ekstraksi Batu Uretra	325.000
12	Ekstraksi Wire Tangan/Kaki	200.000
13	Sirkumsisi	250.000
14	Pasang/Buka Gips	50.000
15	Pasang Dower Chateter (DC)	50.000
16	Buka Dower Chateter (DC)	25.000
17	Pasang Elastis Verban	45.000
18	Injeksi Keloid	40.000
19	Pemasangan Gips Pada Kelainan Kongenital	200.000
20	Injeksi IM,IV	15.000
21	Debridemen	150.000

d) Klinik Penyakit Dalam

No	Nama/jenistindakan	Tarif(Rp)
1	Konsultasi Dokter Spesialis	60.000
2	Injeksi Sendi Lutut	150.000
3	Punksi	150.000
4	EKG	65.000
5	Spirometri	150.000
6	USG Semua Jenis Tindakan	60.000
7	Aspirasi Cairan	45.000

8	Injeksi IM,IV	20.000
9	Pasang Dower Chateter (DC)	50.000
10	Buka Dower Chateter (DC)	25.000

e) Klinik Kebidanan dan Kandungan (OBGYN)

No	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Spesialis Obgyn	60.000
2	Konsultasi dan USG	70.000
3	NST/CTG	60.000
4	Pelayanan Suntik KB	20.000
5	Inseri Implan	150.000
6	Ekstraksi Implan	85.000
7	Pemasangan AKDR	100.000
8	Ekstraksi AKDR	65.000
9	Vagina Hygine	30.000
10	Buka/Pasang Pesarium	65.000
11	Rawat Luka Post Op	50.000
12	Pasang Dower Chateter (DC)	50.000
13	Buka Dower Chateter (DC)	25.000
14	Tindik Bayi	25.000

f) Klinik THT

NO	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi dokter spesialis	60.000
2	Pasang Tampon Telinga	30.000
3	Ekstraksi serumen/irigasi telinga	55.000
4	Insisi pseudokista/hematoma aurikula	100.000
5	Endoskopi	250.000
6	Biopsi telinga luar	200.000
7	Insisi abses retroaurikula	165.000
8	Insisi abses preaurikula	165.000
9	Jahit Luka telinga luar	60.000
10	Ekstraksi benda asing telinga	55.000
11	Irigasi Hidung	55.000
12	Pemasangan tampon anterior hidung	55.000
13	Penggantian tampon hidung	55.000
14	Pengangkatan tampon hidung	55.000
15	Pemasangan tampon posterior hidung	55.000
16	Biopsi massa hidung	200.000
17	Hecting laserasi hidung	60.000
18	Ekstraksi benda asing hidung	55.000
19	Aspirasi/Insisi abses peritonsil	165.000
20	Aspirasi/Insisi abses submandibula	165.000
21	Krikotirotonomi	150.000
22	Ekstraksi benda asing mulut/tonsil-faring	55.000
23	Biopsi oral cavity	200.000
24	Insisi abses peritonsil	165.000
25	Insisi tonsil & adenoid	165.000
26	Biopsi faring (nasofaring/orofaring/hipofaring)	200.000
27	Angkat jahitan operasi	45.000
28	Hecting luka kepala leher	60.000
29	Pemasangan NGT	55.000
30	Angkat NGT	25.000
31	Ganti verban / drain perawatan luka	60.000
32	Cuci Luka (Operasi telinga/hidung)	55.000

g) Klinik Paru

No	Nama/jenistindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Dokter Spesialis	60.000
2	Pungsi	150.000
3	Spirometri	150.000
4	USG Semua Jenis Tindakan	60.000
5	Aspirasi Cairan	45.000
6	Bronkoskopi	1.800.000

h) Klinik Mata

NO	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi dokter spesialis	60.000
2	Irigasi bola mata	45.000
3	Epilasi	45.000
4	Tes Anel	45.000
5	Tes fluoresin	30.000
6	Pemeriksaan buta warna	20.000
7	Streak retinocopy	45.000
8	Tonometri	45.000
9	Refraksi / Kacamata	45.000
10	Auto Kerato Refraktomer (ARK)	45.000
11	Keratometri	45.000
12	Biometri	45.000
13	Slit lamp	45.000
14	Funduskopi direct / indirect	45.000
15	Eksisi Papiloma	60.000
16	Ekstrasi corpus alineum di konjungtiva dan kornea	60.000

i) Klinik Saraf

NO	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi dokter spesialis	60.000
2	Injeksi IM, IV	20.000
3	Pemeriksaan neurobehaviour	150.000
4	Prostigmin/ tensilon test	200.000
5	Destigmin	200.000
6	Persirasi Tes	150.000
7	Pungsi cairan serebrospinal	60.000

j) Klinik Gigi

No	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Dokter Gigi	30.000
2	Konsultasi Dokter Gigi Spesialis	60.000
3	Pencabutan Gigi Desidui	75.000
4	Pencabutan Gigi Desidui Dengan Injeksi	85.000
5	Pencabutan Gigi Permanen	120.000
6	Pencabutan Gigi Permanen Komplikasi	280.000
7	Alveolektomi	340.000
8	Operculectomi	200.000
9	Gingivektomi	200.000

10	Enukleasi Kista	296.000
11	Eksisi Mucocele	296.000
12	Jahit Mukosa Mulut	96.000
13	Aff Hecting	78.000
14	Debridement	102.000
15	Kuretase Gigi	100.000
16	Odontektomi	700.000
17	Fixasi Arch Bar Per Rahang	472.000
18	Fixasi Fiber Splint Per Rahang	834.000
19	Frenektomi	200.000
20	Reposisi Mandibula	200.000
21	Insisi Abses Intral Oral	140.000
22	Tumpatan Komposit	153.000
23	Tumpatan GIC	129.000
24	Trepanasi	97.000
25	Pulpa Capping	113.000
26	Preparasi Biomekanik	91.000
27	Dressing/Sterilisasi	131.000
28	Pengisian Saluran Akar Per Akar Gigi	116.000
29	Pasak/Pin Fiber	279.000
30	Pasak/Pin Metal	129.000
31	Mahkota Sementara	153.000
32	Crown Komposit	333.000
33	Crown Pfm	982.000
34	Crown Porcelain	2.362.000
35	Bongkar Tumpatan Amalgam	89.000
36	Bongkar Gigi Tiruan	226.000
37	Sementasi Per Gigi	78.000
38	Cetak Gigi Per Rahang	81.000
39	Lepas Bracket	415.000
40	Terapi Lesi	67.000
41	Scalling USS Per Rahang	105.000
42	Gigi Tiruan Lepas	982.000
43	Tambahan Gigi Tiruan Berikutnya	130.000
44	Pelepasan Gigi Palsu Tukang Gigi	150.000

k) Instalasi Gawat Darurat

No	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Dokter Spesialis	60.000
2	Pemeriksaan dokter Umum	30.000
3	Injeksi IV,IM,SC,IC	20.000
4	Oksigen 1 Liter/jam	10.000
5	Pasang Infus/Tindakan	50.000
6	Pemasangan OGT/NGT	55.000
7	Irigasi Telinga	55.000
8	Observasi < 8 Jam	85.000
9	Rawat Luka Kecil	25.000
10	Rawat Luka Sedang	50.000
11	Rawat Luka Besar	85.000
12	Hecting Luka	
	- Luka Kecil (Ukuran <5cm, bersih, Tepi Teratur).	30.000
	- Luka Sedang (Ukuran 5- 10 cm, bersih, Tepi Teratur / ukuran < 5 cm, Kotor, Tidak teratur).	45.000
	- Luka Besar (Ukuran > 10 cm/ ukuran 5-10 cm dengan Luka Kotor, Tepi Tidak Teratur)	60.000
13	Aff Hecting	45.000

14	Nebulizer/Kali	30.000
15	Toilet Hidung	55.000
16	Toilet Telinga	55.000
17	Irigasi Mata	25.000
18	Insisi (Cross / Abses)	55.000
19	Ekstraksi Benda Asing (Mata/Hidung/Telinga/ Tenggorokan)	55.000
20	Ransel Verban	50.000
21	Pasang Dower Chateter (DC)	50.000
22	Buka Dower Chateter (DC)	25.000
23	Suction	20.000
24	Pasang Tampon Hidung	55.000
25	Pasang Tampon Telinga	30.000
26	Krikotiroidektomi	150.000
27	Rawat Luka Bakar < 30 %	35.000
28	Rawat Luka Bakar > 30 %	60.000
29	Ekstraksi Kuku	110.000
30	Kumbah Lambung	80.000
31	Punksi Vesica Urinaria	120.000
32	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	100.000
33	Punksi Pleura	150.000
34	Vena Sectia	150.000
35	Pasang Spalk	25.000
36	Intubasi Endotracheal	65.000
37	EKG	60.000
38	Memberi Huknah/Klisma	55.000
39	Pemeriksaan Gula Darah (GDS Stick)	25.000
40	Pemakaian Ventilator/Hari	225.000
41	Syringe Pump/Hari	50.000
42	Monitor Jantung/Hari	50.000
43	Infus Pump/Hari	25.000
44	Perawatan Jenazah	15.000
45	Pemberian obat suppositoria / per vaginam	15.000
46	Bedside Monitor / Hari	50.000
47	Pasang tampon / aff tampon	50.000

1) Ruang Bersalin (VK) dan PONEK

No	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Dokter Spesialis	60.000
2	Hecting Vulva/Portio	100.000
3	Pasang Infus	50.000
4	Ganti Lokasi Infus	20.000
5	Pasang Dower Chateter (DC)	50.000
6	Buka Dower Chateter (DC)	25.000
7	NST/CTG	60.000
8	Pelayanan Suntik KB	50.000
9	Pemasangan AKDR	100.00
10	Ekstraksi AKDR	65.000
11	Insersi Implan	150.000
12	Ekstraksi Implan	85.000
13	Vagina Hygine	30.000
14	Kuret PA (Pengambilan Sampel)	200.000
15	Imunisasi	20.000
16	Tindik Bayi	25.000
17	Buka Pasang Pesarium	65.000
18	Injeksi IM, IV, IC, SC	20.000
19	Observasi di VK/PONEK < 8 jam	85.000

20	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	100.000
21	EKG	60.000
22	Pasang Tampon / aff tampon	50.000
23	Monitor Jantung/hari	50.000
24	Infant Warmer/Hari	75.000
25	Perawatan Jenazah	15.000
26	Manual Plasenta	375.000
27	Repair Vagina	300.000
28	Hecting Ruptur Porsio	400.000
29	Reposisi Uterus	400.000
46	Pemberian obat suppositoria / per vaginam	15.000
47	Metode Kangguru	15.000
48	Bladder Training	15.000

m) Rawat Inap

No	Nama/Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Keperawatan Kelas VIP	70.000
2	Keperawatan Kelas I	60.000
3	Keperawatan Kelas II	50.000
4	Keperawatan Kelas III	40.000
5	Keperawatan Kelas HCU	70.000
6	Keperawatan Bayi Kelas VIP	70.000
7	Keperawatan Bayi I	60.000
8	Keperawatan Bayi II	50.000
9	Keperawatan Bayi III	40.000
10	Keperawatan Bayi HCU	70.000
11	Visite Dokter VIP	75.000
12	Visite Dokter Kelas I	60.000
13	Visite Dokter Kelas II	50.000
14	Visite Dokter Kelas III	50.000
15	Visite Dokter HCU	75.000
16	Visite Dokter umum	30.000
17	EKG	60.000
18	Bedside monitor / hari	50.000
19	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	100.000
20	Rawat Luka Kecil	25.000
21	Rawat Luka Sedang	50.000
22	Rawat Luka Besar	85.000
23	Pasang Infus	50.000
24	Ganti Lokasi Infus	20.000
25	Pasang Dower Chateter (DC)	50.000
26	Buka Dower Chateter (DC)	25.000
27	Pemasangan OGT/NGT	55.000
28	Memberikan Huknah/Klisma	52.000
29	Injeksi IM,SC,IC	20.000
30	Perawatan Colostomy	30.000
31	Perawatan Tracheostomy	70.000
32	Kumbah Lambung	80.000
33	Aff Hecting	30.000
34	Oral Hygiene	30.000
35	Transfusi	50.000
36	Insisi Abses (Cross / Abses)	55.000
37	Nekrotomy	55.000
38	Pleura Punction	150.000
39	Intubasi Endotracheal	65.000
40	Extraksi Benda Asing (Mata/Hidung/Telinga/ Tenggorokan)	55.000

41	Rawat Luka Bakar < 30%	35.000
42	Rawat Luka Bakar >30%	60.000
43	Suction	20.000
44	Bladder Training	15.000
45	Perawatan Skin/Skeletal Traksi	15.000
46	Pungsi Sendi	150.000
47	Nebulizer	30.000
48	Oksigen 1 Liter / Jam	10.000
49	Pasang Spalk	20.000
50	BMP (Pungsi Cairan Tulang Belakang)	250.000
51	FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy) / Biopsi Aspirasi dengan Jarum Halus	80.000
52	Transfusi	50.000
53	Pemakaian Ventilator/Hari	225.000
54	Syringe Pump/Hari	50.000
55	Infus Pump/Hari	25.000
56	Perawatan Jenazah	15.000
57	Pasang tampon / aff tampon	50.000
58	Fototerapi	50.000
59	Pemberian obat suppositoria / per vaginam	15.000

n) Radiologi

(1) Pemeriksaan Radiologi Non Kontras

NO	Jenis/Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Manus AP-Lat	115.000
2	Wrist AP-Lat	115.000
3	Antebrachi AP-Lat	115.000
4	Elbow Joint AP-Lat	115.000
5	Humerus AP-Lat	115.000
6	Shoulder Eksorotasi-Endorotasi	115.000
7	Clavicula	105.000
8	Scapula	105.000
9	Pedis AP-Oblique	115.000
10	Ankle AP-Lat	115.000
11	Cruris AP-Lat	120.000
12	Genu AP-Lat	115.000
13	Genu AP-Lat kanan kiri	230.000
14	Femur AP-Lat	120.000
15	Hip Joint AP-Oblique	115.000
16	Nasal AP-Lat	115.000
17	Orbita	125.000
18	Skull AP/Waters	105.000
19	Skull AP-Lat	150.000
20	Mandibula	115.000
21	Temporo Mandibular Joint)	115.000
22	Thorax	110.000
23	Thorax AP-Lat	150.000
24	BNO/Abdomen Polos	115.000
25	BNO 3 Posisi	250.000
26	Cervical AP	115.000
27	Vert. Cervical Ap-Lat	125.000
28	Vert. Cervical Ap-Lat-Oblique (3 Posisi)	250.000
29	Vert. Cervical Ap-Lat-Oblique (4 posisi)	289.000
30	Vert. Thoracal Ap	125.000
31	Vert. Thoracal Ap+Lat	175.000
32	Vert. Thorakal Ap+Lat+Oblique (3 posisi)	250.000
33	Vert. Thorakal Ap+Lat+Oblique (4 posisi)	289.000

34	Vert. Thorakal Bending kanan kiri	175.000
35	Vert Thoracolumbal AP	125.000
36	Vert. Thoracolumbal Ap+Lat	175.000
37	Vert. Thoracolumbal Ap+Lat+Oblique (3 Posisi)	250.000
38	Vert. Thoracolumbal Ap+Lat+Oblique (4 Posisi)	289.000
39	Vert. Thoracolumbal Bending 2 Posisi	175.000
40	Vert. Lumbosakral AP	125.000
41	Vert. Lumbosakral Ap+Lat	175.000
42	Vert. Lumbosakral Ap+Lat+Oblique (3 Posisi)	250.000
43	Vert. Lumbosakral Ap+Lat+Oblique (4 Posisi)	289.000
44	Vert. Lumbosakral Bending 2 Posisi	175.000
45	Sacrum AP	125.000
46	Sacrum AP+Lat	150.000
47	Coccygeus AP	105.000
48	Coccygeus AP+Lat	150.000
49	Pelvis AP	105.000
50	Baby Gram	125.000
51	Bone Survey	650.000

(2) Pemeriksaan Radiologi Kontras

NO	PEMERIKSAAN RADIOLOGI KONTRAS	TARIF (Rp)
1	BNO – IVP	800.000
2	Uretrocystografi	600.000
3	Uretrografi	600.000
4	Cystografi	600.000
5	Fistulografi	600.000
6	Colon In Loop	800.000
7	Oesofagografi	750.000
8	OMD	750.000
9	Lopografi	650.000
10	HSG/Histerosalphingografi	800.000

(3) USG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
USG Non Doppler		
1	USG Upper Abdomen	200.000
2	USG Lower Abdomen	200.000
3	USG Upper-Lower Abdomen	300.000
4	USG Thyroid	200.000
5	USG Mammae	250.000
6	USG Testis	200.000
7	USG Traktus Urinarius	200.000
8	USG Kepala (Bayi)	200.000
9	USG Muskuloskeletal	200.000
10	USG Guiding Punksi/Thorak	200.000
11	USG Leher	200.000
USG Doppler		
1	USG Doppler Ekstremitas Atas	500.000
2	USG Doppler Ekstremitas Bawah	500.000
3	USG Doppler vascularcarotis	300.000
4	USG Doppler Aorta Abdominalis	300.000
5	USG Doppler Testis	250.000
6	USG Doppler Ginjal	350.000

o) Laboratorium

(1) Hematologi

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Hematologi Rutin (Hb,Ht,Eritrosit, MCV, MCH, MCHC, Lekosit,Platelet)	50.000
2	Hematologi Lengkap (Hematologi Rutin, LED, Hitung Jenis Lekosit)	80.000
3	Hitung Jenis Lekosit	25.000
4	Morfologi Darah Tepi	110.000
5	Retikulosit	25.000
6	Limfosit Plasma Biru	15.000
7	Sel LE	50.000
8	Laju Endapan Darah (LED)	16.500
9	Golongan darah (+Rhesus)	20.000
10	IT Ratio (immature to total neutrophil)	50.000
11	INR/PT (index Normalized Ratio)	125.000

(2) Koagulasi

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Clotting Time (CT)	15.000
2	Bleeding Time (BT)	15.000
3	PT	237.000
4	APTT	215.000
5	Trombin Time (TT)	200.000
6	Fibrinogen	342.000
7	Waktu Retraksi Bekuan (CRT)	113.000
8	Test Agregasi Trombosit	125.000
9	INR	200.000
10	Lupus Antikoagulan	675.000

(3) Parasitologi

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Malaria	120.000
2	Filaria	120.000

(4) Kimia Darah

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	SGOT	30.000
2	SGPT	30.000
3	Alkali Fosfatase	50.000
4	Gamma GT (GGT)	60.000
5	Bilirubin Direk	30.000
6	Bilirubin Indirek	30.000
7	Bilirubin Total	30.000
8	Albumin	30.000
9	Protein Total	30.000
10	Globulin	30.000
11	Glukosa Puasa	25.000

12	Glukosa 2 Jam PP	25.000
13	Glukosa Sewaktu	25.000
14	TTGO	30.000
15	HbA1C	200.000
16	Kolesterol HDL	50.000
17	Kolesterol LDL	50.000
18	Kolesterol Total	50.000
19	Trigliserida	50.000
20	Asam Urat	50.000
21	Kreatinin	50.000
22	Ureum	50.000
23	Creatinine Clearance	100.000

(5) Sputum

No	Jenis/tindakan pelayanan	Tarif (Rp)
1	BTA 3 X	75.000
2	Pewarnaan gram	20.000

(6) Elektrolit

No	Jenis/tindakan pelayanan	Tarif (Rp)
1	Paket Elektrolit (Na, K, Cl)	150.000
2	Calsium (Ca)	112.000
3	Calsium Ion	352.000
4	Fosfor Organik (PO4)	125.000
5	Magnesium (Mg)	17.000

(7) Analisa Gas Darah

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Analisa gas darah	200.000

(8) Urine

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Urine Rutin	25.000
2	Urin Lengkap	40.000
3	Sedimen Urine	20.000
4	Albumin Urine Kuantitatif 24 jam	159.000
5	Albumin Urine Kuantitatif Sewaktu	191.000
6	Elektrolite Urine	423.000
7	Protein Esbach	157.000
8	Protein Total Urine Sewaktu/Urine 24 jam	225.000
9	Rasio Albumin/Kreatinin Urine	130.000

(9) Narkoba

No	Jenis/ Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Narkoba 3 Parameter	150.000
2	Pemeriksaan Narkoba 5 parameter	200.000

(10) Feses

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
----	--------------------------	------------

1	Feces Lengkap (+Benzidin)	50.000
2	Feces rutin	50.000
3	Darah Samar (FOB)	125.000

(11) Transudat/Eksudat

No	Jenis/tindakan pelayanan	Tarif (Rp)
1	Rivalta	313.000
2	Analisis Cairan Ascites	268.000
3	Analisis Cairan Otak (LCS)	330.000
4	Analisis Cairan Pleura	268.000
5	Analisis Cairan Sendi	245.000
6	Analisis Cairan Sperma	100.000
7	Tes Nonne dan Pandy	75.000
8	ADA pleura/Ascites/Cairan Otak (LCS)	427.500

(12) Serologi/ Immunologi

No	Jenis/tindakan pelayanan	Tarif (Rp)
1	Widal	60.000
2	HbsAg Rapid Tes	50.000
3	HIV Rapid tes	50.000
4	HCV Rapid tes	50.000
5	Syphilis	50.000
6	Tes Kehamilan/PP Tes	25.000
7	NS1 Antigen Dengue Rapid	250.000
8	Dengue IgG/IgM Rapid	200.000
9	TPHA Kualitatif	193.000
10	Trichomonas Mikroskopik	50.000
11	VDRL Kuantitatif	220.000
12	Rapid antigen covid-19	175.000
13	Rapid antibody covid-19	125.000
14	PCR swab covid-19	900.000

(13) Mikrobiologi dan penyakit Infeksi

No	Jenis/tindakan pelayanan	Tarif (Rp)
1	Swab Urethra, Vagina	40.000
2	Swab Rectal	40.000
3	Swab Tenggorokan	40.000
4	Sekret Uretra	50.000
5	Sekret Vagina	50.000
6	Sekret Tenggorok	50.000
7	Sekret Mata	50.000
9	Pewarnaan Diphteri	96.000
10	Pewarnaan Gram	35.000
11	Pewarnaan ZN (Mycobacterium leprae)	90.000
12	Kerokan kulit (KOH)	50.000
13	Jamur (KOH)	35.000
14	Indeks Parasitemia	105.600
15	Mikrofilaria Mikroskopik	121.000
16	Malaria Mikroskopik	50.000
17	Gene expert TBC	415.000

(14) Bank Darah

No	Jenis/tindakan pelayanan	Tarif (Rp)
1	Golongan Darah (ABO+Rhesus)	20.000
2	Crossmatch	150.000
3	Whole Blood (WB)	400.000
4	Packed Red Cell (PRC)	400.000
5	Fresh Frozen Plasma (FFP)	400.000
6	Trombosit Concentrate	400.000
7	Plasma Rich Protein (PRP)	650.000
8	Plasma Poor Protein (PPP)	650.000
9	Flebotomi theurapetik	206.000
10	Direct Antiglobulin Test (DAT)	241.000
11	Indirect Antiglobulin Test (IAT)	241.000
12	Cold Agglutinin	982.800

p) Pelayanan Rawat Inap Kebidanan dan kandungan (OBGYN)

No	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		KELAS III,II,I	VIP
1	Kuretase (Dengan Dokter Anastesi)	2.600.000	3.720.000
2	Kuretase (Tanpa Dokter Anastesi)	1.500.000	2.000.000
3	Partus spontan	1.500.000	2.160.000
4	Persalinan Dengan Penyulit Pervagina	1.800.000	2.640.000
5	Tindakan Kecil dokter spesialis tanpa Anastesi	750.000	750.000
6	Sectio Saecaria	3.600.000	5.160.000

q) Pelayanan Tindakan Operasi Bedah Umum dan Obgyn

No	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	
		KELAS III,II,I	VIP
1	Operasi Kecil tanpa GA	1.250.000	1.750.000
2	Operasi Kecil dengan GA	1.750.000	2.200.000
3	Operasi Sedang	2.200.000	3.120.000
4	Operasi Besar	2.800.000	3.960.000
5	Operasi Khusus	3.600.000	5.160.000

r) Pelayanan One Day Care (ODC) Bedah Umum dan OBGYN

NO	JENIS TINDAKAN ODC OBGYN	TARIF (Rp)
1	Kuretase tanpa GA	1.250.000
2	Kuretase dengan GA	1.750.000

NO	JENIS TINDAKAN ODC BEDAH UMUM	TARIF (Rp)
1	Operasi Kecil tanpa GA	1.250.000
2	Operasi Kecil dengan GA	2.200.000
3	Operasi sedang	2.860.000

s) Pelayanan CITO Bedah Umum dan Obgyn

NO	JENIS TINDAKAN	Tarif (Rp)	
		KELAS III,II,I	VIP
1	Operasi Kecil Cito tanpa GA	1.562.500	2.187.500
2	Operasi Kecil Cito dengan GA	2.187.500	2.750.000
3	Operasi Sedang Cito	2.750.000	3.900.000
4	Operasi Besar Cito	3.500.000	4.950.000
5	Operasi Khusus Cito	4.500.000	6.450.000
6	Operasi SC Cito	4.320.000	6.192.000

t) Pelayanan Konsultasi Gizi

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Konsultasi Gizi	50.000

u) Pelayanan Fisioterapi

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Infra Red Terapi	30.000
2	Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)	30.000
3	Ultrasound (US)	30.000
4	Exercise	35.000
5	Muscle Release	35.000

b. TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN

1) Ambulance

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Ambulance Dalam Wilayah Sekitar Labuan Haji	75.000
	Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	125.000
	Ambulan Dengan Perawat	100.000
2	Sewa Ambulance Luar Labuan Haji	
	> Zona 1 Sewa Ambulance	125.000
	Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	175.000
	Ambulan Dengan Perawat	145.000
	> Zona 2 Sewa Ambulance	175.000
	Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	225.000
	Ambulan Dengan Perawat	195.000
	> Zona 3 Sewa Ambulance	254.000
	Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	334.000
	Ambulan Dengan Perawat	284.000
	> Zona 4 Ambulance	325.000
	Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	485.000
	Ambulan Dengan Perawat	385.000
	> Zona 5 Ambulance	450.000
	Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	610.000
Ambulan Dengan Perawat	510.000	
> Zona 6 Ambulance	925.000	
Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	1.165.000	
Ambulan Dengan Perawat	1.015.000	
> Zona 7 Ambulance	1.625.000	

Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	1.815.000
Ambulan Dengan Perawat	1.715.000

Penentuan Zona Wilayah Berdasarkan Jarak tempuh dengan UPTD RSUD Lombok Timur

NO	ZONA	JARAK TEMPUH (dalam KM)	WILAYAH
1	DALAM KOTA	0 - 4,99	LABUAN HAJI, TANJUNG
2	ZONA I	5 - 14,99	MASBAGIK, SIKUR, TERARA, PRINGGASELA, SURALAGA, SELONG, SUKAMULIA, SAKRA, AIKMEL
3	ZONA II	1 -29,99	SAKRA TIMUR, SAKRA BARAT, MONTONG GADING, PRINGGABAYA, KERUAK, WANASABA
4	ZONA III	30 - 44,99	JEROWARU, SUELA
5	ZONA IV	1 - 64,99	SEMBALUN, SAMBELIA, LOMBOK TENGAH, MATARAM, LOMBOK BARAT
6	ZONA V	65 - 100	KLU, JEROWARU MULAI DAERAH PEMONGKONG KE SELATAN, DAERAH BATU NAMPAR DAN SEKITARNYA, DAERAH OBEL-OBEL, DAERAH BELANTING, DAERAH SAJANG
7	ZONA VI	> 100-300	LUAR PULAU : SUMBAWA, BALI
8	ZONA VII	> 300 DST	LUAR PULAU : DOMPU, BIMA

Penentuan Zona Wilayah Berdasarkan Jarak tempuh dengan RSUD Patuh Karya

NO	ZONA	JARAK TEMPUH (dalam KM)	WILAYAH
1	DALAM KOTA	0 - 4,99	KERUAK
2	ZONA I	5 - 14,99	JEROWARU, SAKRA BARAT, SAKRA, SAKRA TIMUR, LABUHAN HAJI
3	ZONA II	15 - 29,99	SIKUR, TERARA, MONTONG GADING, SELONG, SUKAMULIA
4	ZONA III	30 - 44,99	MASBAGIK, PRINGGASELA, SURALAGA, AIKMEL, WANASABA, LOMBOK TENGAH.
5	ZONA IV	45 - 64,99	SUELA, PRINGGABAYA, SEMBALUN, SAMBELIA, MATARAM, LOMBOK BARAT,
6	ZONA V	65 - 100	KLU, DAERAH OBEL-OBEL, DAERAH BELANTING, DAERAH SAJANG
7	ZONA VI	> 100-300	LUAR PULAU: SUMBAWA, BALI
8	ZONA VII	> 300 DST	LUAR PULAU: DOMPU, BIMA, JAWA

2) Home Care

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Visite dokter Umum	100.000
2	Visite dokter Spesialis	175.000
3	Visite Perawat/Fisoterapi/Gizi/Farmasi	75.000

4	Biaya Konsultasi via Telepon dokter spesialis (Telemedicine)	50.000/Hari
5	Biaya Konsultasi via telpon ke dokter Umum (Telemedicine)	30.000/Hari

3) Pemulasaran Jenazah

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan Jenazah (Membersihkan, Memandikan dan Mengafani)	
	- Biasa (Meninggal < 24 Jam, Kondisi Jenazah Bagus)	200.000
	- Sedang(Meninggal <24 Jam, Kondisi Jelek)	300.000
	- Berat(Meninggal >24 Jam, Kondisi Jelek)	450.000
2	Penitipan Jenazah <8 Jam	75.000
3	Penitipan Jenazah dengan Pendingin/ hari	300.000
4	Pengawetan Jenazah	
	- Anak	1.500.000
	- Dewasa	2.700.000

4) Pelayanan Medikolegal

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF(Rp)
1	Visum Luar Hidup	100.000
2	Visum Luar Jenazah	150.000
3	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Dokter Untuk Kepentingan Asuransi	50.000

5) Tarif Uji Kesehatan Lainnya

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF(Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat	35.000

17. TARIF PELAYANAN PADA UPTD RUMAH SAKIT TIPE D PRATAMA

a. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

1) Pelayanan Kamar/ Akomodasi

a) Tarif Kamar

No	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp) Per hari
1	Tarif kamar Kelas III	90.000
2	Tarif kamar HCU/ICU/NICU	200.000

2) Pelayanan Prosedur Non Bedah

a) Klinik Umum / klinik Medical Check Up

No	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi dokter umum	20.000

b) Klinik Anak

No	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Dokter Spesialis Anak	45.000
2	EKG Anak	60.000
3	Tes Mantoux	100.000
4	Test Tumbuh Kembang Anak (DDST)/Kunjungan	60.000
5	Spirometri	120.000

6	Tes IQ Anak Prasekolah Maksimal 7 Tahun/orang	55.000
7	Imunisasi dan KMS/ orang	30.000
8	Tes daya lihat	20.000
9	Tes daya dengar	20.000
10	Screening Autis	25.000
11	Screening Gangguan Lambat Belajar	25.000
12	Screening Gangguan Mental Dan Emosional	25.000
13	Screening Hiperaktif	25.000

c) Klinik Bedah

No	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Dokter Spesialis	45.000
2	Rawat Luka Ulkus DM	70.000
3	Rawat Luka Post Operasi	35.000
4	Aff Hecting	30.000
5	Extirpasi Lipoma, Ganglion, Ateroma	200.000
6	Eksisi Klavus	140.000
7	Eksisi Kutil, Papiloma	140.000
8	Insisi Abses	100.000
9	Pasang Gips	45.500
10	Ekstraksi Kuku	100.000
11	Ekstraksi Batu Uretra	230.000
12	Ekstraksi Wire Tangan/Kaki	140.000
13	Sirkumsisi	200.000
14	Buka Gips	45.000
15	Pasang Dower Chateter (DC)	35.000
16	Buka Dower Chateter (DC)	25.000
17	Pasang Elastis Verban	35.000
18	Injeksi Keloid	25.000
19	Pemasangan Gips Pada Kelainan Kongenital	140.000
20	Injeksi IM,IV	10.000

d) Klinik Penyakit Dalam

No	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Dokter Spesialis	45.000
2	Injeksi Sendi Lutut	105.000
3	Pungsi	105.000
4	EKG	60.000
5	Spirometri	105.000
6	USG Semua Jenis Tindakan	60.000
7	Aspirasi Cairan	32.000
8	Injeksi IM,IV	10.000
9	Pasang Dower Chateter (DC)	35.000
10	Buka Dower Chateter (DC)	25.000

e) Klinik Kebidanan dan Kandungan (OBGYN)

No	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Spesialis Obgyn	45.000
2	Konsultasi dan USG	60.000
3	NST/CTG	45.000
4	Pelayanan Suntik KB	20.000
5	Inseri Implan	105.000
6	Ekstraksi Implan	60.000
7	Pemasangan AKDR	70.000
8	Ekstraksi AKDR	45.000
9	Vagina Hygine	20.000
10	Buka/Pasang Pesarium	45.000
11	Rawat Luka Post Op	35.000
12	Pasang Dower Chateter (DC)	35.000

13	Buka Dower Chateter (DC)	25.000
----	--------------------------	--------

f) Konsultasi Gizi

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Konsultasi Gizi	20.000

g) Fisioterapi

No	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Infra Red Terapi	20.000/x Tindakan
2	Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) Terapi	20.000/x Tindakan
3	Ultra Sound (US) Terapi	20.000/x Tindakan
4	Exercise Terapi	25.000/x Tindakan
5	Muscle Release	25.000/x Tindakan

h) Klinik Gigi

No	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Fisik dan Konsultasi	30.000
2	Pencabutan Gigi Desidui	60.000
3	Pencabutan Gigi Desidui Dengan Injeksi	70.000
4	Pencabutan Gigi Permanen	85.000
5	Pencabutan Gigi Permanen Komplikasi	150.000
6	Alveolektomi	300.000
7	Operculectomi	150.000
8	Gingivektomi	150.000
9	E nukleasi Kista	250.000
10	Eksisi Mucocele	250.000
11	Jahit Mukosa Mulut	80.000
12	Aff Hecting	50.000
13	Debridement	90.000
14	Kuretase Gigi	150.000
15	Odontektomi	600.000
16	Fixasi Arch Bar Per Rahang	400.000
17	Fixasi Fiber Splint Per Rahang	700.000
18	Frenektomi	150.000
19	Reposisi Mandibula	150.000
20	Insisi Abses Intral Oral	100.000
21	Tumpatan Komposit	130.000
22	Tumpatan GIC	120.000
23	Trepanasi	95.000
24	Pulpa Capping	100.000
25	Preparasi Biomekanik	90.000
26	Dressing/Sterilisasi	100.000
27	Pengisian Saluran Akar Per Akar Gigi	100.000
28	Pasak/Pin Fiber	250.000
29	Pasak/Pin Metal	110.000
30	Mahkota Sementara	150.000
31	Crown Komposit	300.000
32	Crown Pfm	900.000
33	Crown Porcelain	2.000.000
34	Bongkar Tumpatan Amalgam	80.000
35	Bongkar Gigi Tiruan	200.000
36	Sementasi Per Gigi	70.000
37	Cetak Gigi Per Rahang	80.000
38	Lepas Bracket	400.000

39	Terapi Lesi	60.000
40	Scalling USS Per Rahang	80.000
41	Gigi Tiruan Lepas	900.000
42	Tambahan Gigi Tiruan Berikutnya	130.000

i) Instalasi Gawat Darurat

No	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Dokter Spesialis	45.000
2	Pemeriksaan dokter Umum	25.000
3	Injeksi IV,IM,SC,IC	10.000
4	Oksigen 1Liter/Jam	8.000
5	Pasang Infus/Tindakan	35.000
6	Pemasangan OGT/NGT	35.000
7	Irigasi Telinga	35.000
8	Observasi < 8 Jam	70.000
9	Rawat Luka Kecil	25.000
10	Rawat Luka Sedang	50.000
11	Rawat Luka Besar	75.000
12	Hecting Luka	30.000
	- Luka Kecil (Ukuran <5cm, bersih, Tepi Teratur).	45.000
	- Luka Sedang (Ukuran 5- 10 cm, bersih, Tepi Teratur / ukuran < 5 cm, Kotor, Tidak teratur).	60.000
	- Luka Besar (Ukuran > 10 cm/ ukuran 5-10 cm dengan Luka Kotor, Tepi Tidak Teratur)	
13	Aff Hecting	25.000
14	Nebulizer/Kali	30.000
15	Toilet Hidung	40.000
16	Toilet Telinga	40.000
17	Irigasi Mata	25.000
18	Insisi (Cross / Abses)	55.000
19	Ekstraksi Benda Asing (Mata/Hidung/Telinga/ Tenggorokan)	55.000
20	Ransel Verban	40.000
21	Pasang Dower Chateter (DC)	35.000
22	Buka Dower Chateter (DC)	25.000
23	Suction	20.000
24	Pasang Tampon Hidung	25.000
25	Pasang Tampon Telinga	25.000
26	Krikotiroidektomi	100.000
27	Rawat Luka Bakar < 30 %	25.000
28	Rawat Luka Bakar > 30 %	42.000
29	Ekstraksi Kuku	100.000
30	Kumbah Lambung	60.000
31	Punksi Vesica Urinaria	80.000
32	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	70.000
33	Punksi Pleura	105.000
34	Vena Sectia	105.000
35	Pasang Spalk	30.000
36	Intubasi Endotracheal	50.000
37	EKG	60.000
38	Memberi Huknah/Klisma	45.000
39	Pemeriksaan Gula Darah (GDS Stick)	25.000
40	Pemakaian Ventilator/Hari	160.000
41	Syringe Pump/Hari	35.000
42	Monitor Jantung/Hari	35.000
43	Infus Pump/Hari	20.000
44	Perawatan Jenazah	15.000

j) Ruang Bersalin (VK) dan PONEK

No	Nama/jenis tindakan	Tarif (Rp)
----	---------------------	------------

1	Konsultasi Dokter Spesialis	45.000
2	Hecting Vulva/Portio	70.000
3	Pasang Infus	35.000
4	Ganti Lokasi Infus	20.000
5	Pasang Dower Chateter (DC)	35.000
6	Buka Dower Chateter (DC)	25.000
7	NST/CTG	45.000
8	Pelayanan Suntik KB	20.000
9	Pemasangan AKDR	70.000
10	Ekstraksi AKDR	45.000
11	Inseri Implan	105.000
12	Ekstraksi Implan	60.000
13	Vagina Hygine	20.000
14	Kuret PA (Pengambilan Sampel)	160.000
15	Imunisasi	10.000
16	Tindik Bayi	20.000
17	Buka Pasang Pesarium	45.000
18	Injeksi IM, IV, IC, SC	10.000
19	Observasi di VK/PONEK < 8 jam	70.000
20	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	70.000
21	EKG	60.000
22	Pasang Tampon	35.000
23	Monitor Jantung/hari	35.000
24	Infant Warmer/Hari	50.000
25	Perawatan Jenazah	15.000
26	Oksigen 1Liter/Jam	8.000

k) Rawat Inap

No	Nama/Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Keperawatan Kelas III	35.000
2	Keperawatan Kelas HCU	60.000
3	Visite Dokter spesialis Kelas III	45.000
4	Visite Dokter Spesialis HCU	45.000
5	Visite Dokter umum	25.000
6	EKG	60.000
7	Monitor Jantung/hari	50.000
8	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	85.000
9	Rawat Luka Kecil	25.000
10	Rawat Luka Sedang	50.000
11	Rawat Luka Besar	75.000
12	Pasang Infus	35.000
13	Ganti Lokasi Infus	20.000
14	Pasang Dower Chateter (DC)	35.000
15	Buka Dower Chateter (DC)	25.000
16	Pemasangan OGT/NGT	35.000
17	Memberikan Huknah/Klisma	45.000
18	Injeksi IM,SC,IC	10.000
19	Perawatan Colostomy	30.000
20	Perawatan Tracheostomy	70.000
21	Kumbah Lambung	60.000
22	Aff Hecting	25.000
23	Oral Hygiene	30.000
24	Transfusi	50.000
25	Insisi Abses (Cross / Abses)	55.000
26	Nekrotomy	55.000
27	Pleura Punction	105.000
28	Intubasi Endotracheal	65.000
29	Extraksi Benda Asing (Mata/Hidung/Telinga/ Tenggorokan)	55.000
30	Rawat Luka Bakar < 30%	25.000
31	Rawat Luka Bakar >30%	42.000
32	Suction	20.000

33	Bladder Training	15.000
34	Perawatan Skin/Skeletal Traksi	15.000
35	Pungsi Sendi	105.000
36	Nebulizer	30.000
37	Oksigen 1Liter/Jam	8.000
38	Pasang Spalk	30.000
39	BMP (Pungsi Cairan Tulang Belakang)	250.000
40	FNAB (Fine Needle Aspiration Biopsy) / Biopsi Aspirasi dengan Jarum Halus	80.000
41	Transfusi	50.000
42	Pemakaian Ventilator/Hari	160.000
43	Syringe Pump/Hari	35.000
44	Monitor Jantung/Hari	35.000
45	Infus Pump/Hari	20.000
46	Perawatan Jenazah	15.000

1) Radiologi

1. Pemeriksaan Radiologi Non Kontras

NO	Jenis/Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Manus AP-Lat	90.000
2	Wrist AP-Lat	90.000
3	Antebrachi AP-Lat	90.000
4	Elbow Joint AP-Lat	90.000
5	Humerus AP-Lat	90.000
6	Shoulder Eksorotasi-Endorotasi	90.000
7	Clavicula	90.000
8	Scapula	90.000
9	Pedis AP-Oblique	90.000
10	Ankle AP-Lat	90.000
11	Cruris AP-Lat	90.000
12	Genu AP-Lat	90.000
13	Genu AP-Lat kanankiri	180.000
14	Femur AP-Lat	90.000
15	Hip Joint AP-Oblique	90.000
16	Nasal AP-Lat	90.000
17	Orbita	95.000
18	Skull AP/Waters	90.000
19	Skull AP-Lat	100.000
20	Mandibula	90.000
21	Temporo Mandibular Joint)	90.000
22	Thorax	90.000
23	Thorax AP-Lat	100.000
24	BNO/Abdomen Polos	90.000
25	BNO 3 Posisi	170.000
26	Cervical AP	90.000
27	Vert. Cervical Ap-Lat	90.000
28	Vert. Cervical Ap-Lat-Oblique (3Posisi)	170.000
29	Vert. Cervical Ap-Lat-Oblique (4posisi)	200.000
30	Vert. Thoracal Ap	105.000
31	Vert. Thoracal Ap+Lat	100.000
32	Vert. ThorakalAp+Lat+Oblique(3posisi)	175.000
33	Vert. ThorakalAp+Lat+Oblique(4posisi)	200.000
34	Vert. Thorakal Bending kanankiri	100.000
35	Vert Thoracolumbal AP	90.000
36	Vert. ThoracolumbalAp+Lat	100.000
37	Vert. ThoracolumbalAp+Lat+Oblique (3 Posisi)	170.000
38	Vert. ThoracolumbalAp+Lat+Oblique(4Posisi)	200.000
39	Vert. Thoracolumbal Bending 2 Posisi	100.000
40	Vert. Lumbosakral AP	90.000
41	Vert. LumbosakralAp+Lat	100.000
42	Vert. LumbosakralAp+Lat+Oblique (3 Posisi)	170.000
43	Vert. LumbosakralAp+Lat+Oblique (4 Posisi)	200.000

44	Vert. Lumbosakral Bending 2 Posisi	100.000
45	Sacrum AP	90.000
46	Sacrum AP+Lat	95.000
47	Coccygeus AP	90.000
48	Coccygeus AP+Lat	95.000
49	Pelvis AP	90.000
50	Baby Gram	90.000
51	Bone Survey	500.000

2. Pemeriksaan Radiologi Kontras

NO	PEMERIKSAAN RADIOLOGI KONTRAS	TARIF (Rp)
1	BNO - IVP	650.000
2	Uretrocystografi	450.000
3	Uretrografi	450.000
4	Cystografi	450.000
5	Fistulografi	450.000
6	Colon In Loop	650.000
7	Oesofagografi	600.000
8	OMD	600.000
9	Lopografi	500.000
10	HSG/Histerosalphingografi	650.000

3. USG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
USG Non Doppler		
1	USG Upper Abdomen	140.000
2	USG Lower Abdomen	140.000
3	USG Upper-Lower Abdomen	210.000
4	USG Thyroid	140.000
5	USG Mammae	140.000
6	USG Testis	140.000
7	USG Traktus Urinarius	140.000
8	USG Kepala (Bayi)	140.000
9	USG Muskuloskeletal	140.000
10	USG Guiding Punksi/Thorak	140.000
11	USG Leher	140.000
USG Doppler		
1	USG Doppler Ekstremitas Atas	350.000
2	USG Doppler Ekstremitas Bawah	350.000
3	USG Doppler vascularcarotis	200.000
4	USG Doppler Aorta Abdominalis	200.000
5	USG Doppler Testis	170.000
6	USG Doppler Ginjal	250.000

m) Laboratorium

1. Hematologi

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Hematologi Rutin (Hb,Ht,Eritrosit, MCV, MCH, MCHC, Lekosit,Platelet)	50.000
2	Hematologi Lengkap (Hematologi Rutin, LED, Hitung Jenis Lekosit)	80.000
3	Hitung Jenis Lekosit	25.000
4	Morfologi Darah Tepi	110.000
5	Retikulosit	25.000
6	Limfosit Plasma Biru	15.000
7	Sel LE	50.000

8	Laju Endapan Darah (LED)	16.500
9	Golongan darah (+Rhesus)	20.000
10	IT Ratio (immature to total neutrophil)	50.000
11	INR/PT (index Normalized Ratio)	125.000

2. Koagulasi

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Clotting Time (CT)	15.000
2	Bleeding Time (BT)	15.000
3	PT	180.000
4	APTT	150.000
5	Trombin Time (TT)	140.000
6	Fibrinogen	240.000
7	Waktu Retraksi Bekuan (CRT)	90.000
8	Test Agregasi Trombosit	100.000
9	INR	140.000
10	Lupus Antikoagulan	450.000

3. Parasitologi

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Malaria	80.000
2	Filaria	80.000

4. Kimia Darah

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	SGOT	30.000
2	SGPT	30.000
3	Alkali Fosfatase	50.000
4	Gamma GT (GGT)	60.000
5	Bilirubin Direk	30.000
6	Bilirubin Indirek	30.000
7	Bilirubin Total	30.000
8	Albumin	30.000
9	Protein Total	30.000
10	Globulin	30.000
11	Glukosa Puasa	25.000
12	Glukosa 2 Jam PP	25.000
13	Glukosa Sewaktu	25.000
14	TTGO	30.000
15	HbA1C	140.000
16	Kolesterol HDL	50.000
17	Kolesterol LDL	50.000
18	Kolesterol Total	50.000
19	Trigliserida	50.000
20	Asam Urat	50.000
21	Kreatinin	50.000
22	Ureum	50.000
23	Creatinine Clearance	100.000

5. Sputum

No	Jenis/tindakan pelayanan	Tarif (Rp)
1	BTA 3 X	75.000
2	Pewarnaan gram	20.000

6. Elektrolit

No	Jenis/tindakan pelayanan	Tarif (Rp)
1	Paket Elektrolit (Na, K, Cl)	100.000
2	Calsium (Ca)	90.000
3	Calsium Ion	220.000
4	Fosfor Organik (PO4)	90.000
5	Magnesium (Mg)	17.000

7. Analisa Gas Darah

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Analisa gas darah	140.000

8. Urine

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Urine Rutin	25.000
2	Urin Lengkap	40.000
3	Sedimen Urine	20.000
4	Albumin Urine Kuantitatif 24 jam	100.000
5	Albumin Urine Kuantitatif Sewaktu	140.000
6	Elektrolite Urine	300.000
7	Protein Esbach	110.000
8	Protein Total Urine Sewaktu/Urine 24 jam	170.000
9	Rasio Albumin/Kreatinin Urine	100.000

9. Narkoba

No	Jenis/ Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Narkoba 3 Parameter	128.000
2	Pemeriksaan Narkoba 5 parameter	170.000

10. Feses

No	Jenis/Tindakan Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Feces Lengkap (+Benzidin)	50.000
2	Feces rutin	50.000
3	Darah Samar (FOB)	100.000

11. Transudat/Eksudat

No	Jenis/tindakan pelayanan	Tarif (Rp)
1	Rivalta	200.000
2	Analisis Cairan Ascites	180.000
3	Analisis Cairan Otak (LCS)	240.000
4	Analisis Cairan Pleura	200.000
5	Analisis Cairan Sendi	200.000
6	Analisis Cairan Sperma	100.000
7	Tes Nonne dan Pandy	75.000
8	ADA pleura/Ascites/Cairan Otak (LCS)	350.000

12. Serologi/ Immunologi

No	Jenis/tindakan pelayanan	Tarif (Rp)
1	Widal	60.000
2	HbsAg Rapid Tes	50.000
3	HIV Rapid tes	50.000
4	HCV Rapid tes	50.000
5	Syphilis	50.000
6	Tes Kehamilan/PP Tes	25.000
7	NS1 Antigen Dengue Rapid	200.000
8	Dengue IgG/IgM Rapid	150.000
9	TPHA Kualitatif	150.000
10	Trichomonas Mikroskopik	50.000
11	VDRL Kuantitatif	140.000
12	Rapid antigen covid-19	100.000
13	Rapid antibody covid-19	80.000
14	PCR swab covid-19	200.000

13. Mikrobiologi dan penyakit Infeksi

No	Jenis/tindakan pelayanan	Tarif (Rp)
1	Swab Urethra, Vagina	40.000
2	Swab Rectal	40.000
3	Swab Tenggorokan	40.000
4	Sekret Uretra	50.000
5	Sekret Vagina	50.000
6	Sekret Tenggorok	50.000
7	Sekret Mata	50.000
9	Pewarnaan Diphteri	96.000
10	Pewarnaan Gram	35.000
11	Pewarnaan ZN (Mycobacterium leprae)	90.000
12	Kerokan kulit (KOH)	50.000
13	Jamur (KOH)	35.000
14	Indeks Parasitemia	105.600
15	Mikrofilaria Mikroskopik	121.000
16	Malaria Mikroskopik	50.000
17	Geneexpert TBC	300.000

14. Bank Darah

No	Jenis/tindakan pelayanan	Tarif (Rp)
1	Golongan Darah (ABO+Rhesus)	20.000
2	Crossmatch	135.000
3	Whole Blood (WB)	350.000
4	Packed Red Cell (PRC)	350.000
5	Fresh Frozen Plasma (FFP)	350.000
6	Trombosit Concentrate	350.000
7	Plasma Rich Protein (PRP)	580.000
8	Plasma Poor Protein (PPP)	580.000
9	Flebotomi theurapetik	180.000
10	Direct Antiglobulin Test (DAT)	200.000
11	Indirect Antiglobulin Test (IAT)	200.000
12	Cold Aglutinin	800.000

n) Pelayanan Rawat Inap Kebidanan dan kandungan (OBGYN)

No	JENIS TINDAKAN	Tarif (Rp) KELAS III
1	Kuretase (Dengan Dokter Anastesi)	1.900.000
2	Kuretase (Tanpa Dokter Anastesi)	1.000.000
3	Partus spontan	1.000.000
4	Persalinan Dengan Penyulit Pervagina	1.250.000
5	Tindakan Kecil dokter spesialis tanpa Anastesi	500.000
6	Sectio Saecaria	3.000.000

o) Pelayanan Tindakan Operasi Bedah Umum dan Obgyn

No	JENIS TINDAKAN	Tarif (Rp) KELAS III
1	Operasi Kecil tanpa GA	1.000.000
2	Operasi Kecil dengan GA	1.500.000
3	Operasi Sedang	1.900.000
4	Operasi Besar	2.400.000
5	Operasi Khusus	3.000.000

p) Pelayanan One Day Care (ODC) Bedah Umum dan OBGYN

No	JENIS TINDAKAN ODC OBGYN	Tarif (Rp)
1	Kuretase tanpa GA	1.000.000
2	Kuretase dengan GA	1.400.000

No	JENIS TINDAKAN BEDAH UMUM	Tarif (Rp)
1	Kuretase tanpa GA	1.000.000
2	Kuretase dengan GA	1.500.000
3	Operasi sedang	2.000.000

q) Pelayanan CITO Bedah Umum dan Obgyn

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF(Rp) KELAS III
1	Operasi Kecil Cito tanpa GA	1.200.000
2	Operasi Kecil Cito dengan GA	1.750.000
3	Operasi Sedang Cito	2.250.000
4	Operasi Besar Cito	3.000.000
5	Operasi Khusus Cito	3.800.000
6	Operasi SC Cito	3.700.000

b. TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN

1. Ambulance

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF(Rp)
1	Sewa Ambulance Dalam Wilayah Sekitar Suela	75.000
	Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	125.000
	Ambulan Dengan Perawat	100.000

2	Sewa Ambulance Luar Suela	
	> Zona 1 Sewa Ambulance	125.000
	Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	175.000
	Ambulan Dengan Perawat	145.000
	> Zona 2 Sewa Ambulance	175.000
	Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	225.000
	Ambulan Dengan Perawat	195.000
	> Zona 3 Sewa Ambulance	254.000
	Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	334.000
	Ambulan Dengan Perawat	284.000
	> Zona 4 Ambulance	325.000
	Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	485.000
	Ambulan Dengan Perawat	385.000
	> Zona 5 Ambulance	450.000
	Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	610.000
	Ambulan Dengan Perawat	510.000
	> Zona 6 Ambulance	925.000
	Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	1.165.000
	Ambulan Dengan Perawat	1.015.000
	> Zona 7 Ambulance	1.625.000
	Ambulance Dengan Dokter Dan Perawat	1.815.000
	Ambulan Dengan Perawat	1.715.000

Penentuan Zona Wilayah Berdasarkan Jarak tempuh

NO	ZONA	JARAK TEMPUH (dalam KM)	WILAYAH
1	DALAM KOTA	0 - 4,99	SUELA
2	ZONA I	5 - 14,99	PRINGGABAYA, WANASABA, AIKMEL, LENEK, SURALAGA
3	ZONA II	- 29,99	SEMBALUN, PRINGGASELA, MASBAGIK, SELONG, SIKUR, SAMBELIA, SUKAMULIA, TERARA
4	ZONA III	30 - 44,99	LABUAN HAJI, MONTONG GADING, SAKRA TIMUR, SAKRA BARAT, SAKRA, KERUAK, JEROWARU
5	ZONA IV	- 64,99	LOMBOK TENGAH, MATARAM, LOMBOK BARAT
6	ZONA V	65 - 100	KABUPATEN LOMBOK UTARA
7	ZONA VI	> 100-300	LUAR PULAU : SUMBAWA, BALI
8	ZONA VII	> 300 DST	LUAR PULAU : DOMPU, BIMA

2. Home Care

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Visite dokter Umum	70.000
2	Visite dokter Spesialis	140.000
3	Visite Perawat/Fisoterapi/Gizi/Farmasi	50.000
4	Biaya Konsultasi via Telepon dokter spesialis (Telemedicine)	45.000/hari
5	Biaya Konsultasi via telpon ke dokter Umum (Telemedicine)	25.000/hari

3. Pemulasaran Jenazah

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan Jenazah (Membersihkan, Memandikan dan Mengafani)	
	- Biasa (Meninggal< 24 Jam, Kondisi Jenazah Bagus)	150.000
	- Sedang (Meninggal<24 Jam, Kondisi Jelek)	200.000

	- Berat (Meninggal>24 Jam, Kondisi Jelek)	300.000
2	Penitipan Jenazah<8 Jam	50.000
3	Penitipan Jenazah dengan Pendingin/ hari	200.000
4	Pengawetan Jenazah	
	- Anak	1.000.000
	- Dewasa	2.000.000

4. Pelayanan Medikolegal

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF(Rp)
1	Visum Luar Hidup	80.000
2	Visum Luar Jenazah	100.000
3	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Dokter Untuk Kepentingan Asuransi	30.000

18. TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEDJONO SELONG

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Prosedur Non Bedah

a. Pelayanan Kesehatan Anak dan Neonatus

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	DDST	69.000
2.	Spirometri	162.000
3.	Tes provokasi bronchial	26.000
4.	Tes IQ anak	69.000
5.	Deteksi dini gangguan pertumbuhan	22.000
6.	Deteksi dini gangguan perkembangan	22.000
7.	Tes daya lihat	22.000
8.	Tes daya dengar	22.000
9.	Screening autisme	34.500
10.	Screening gangguan lambat belajar	34.500
11.	Screening gangguan mental & emosional	34.500
12.	Screening hiperaktif	34.500

b. Pelayanan Kesehatan Penyakit Dalam

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pungsi sendi + injeksi intraarticular	74.500
2	Hemodialisis	
	a. Rawat jalan	1.471.500
	b. Rawat inap	1.619.000
3	Bone marrow punction	324.000
4	FNAB	99.500
5	Pemasangan SB tube	162.000
6	Pungsi ascites	162.000
7	Defibrilasi	225.000
8	Pungsi pericard	648.000
9	Sitostatika	54.000
10	Continous Ambulatory Peritoneal Dialise (CAPD)	900.000

c. Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Kandungan

NO	NAMA / JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Ante Natal Care	60.000
2	Periksa Dalam Vagina (poliklinik)	30.000

3	Inspekulo	30.000
4	Pasang implant	162.000
5	Aff implant	76.000
6	Insersi IUD	120.000
7	Ekstraksi IUD	76.000
8	Pasang pesarium/ buka pesarium	30.000
9	Kauterisasi serviks	432.000
10	Pap smear	120.000
11	Swab vagina/ serviks	120.000
12	Biopsi serviks/endometrium	432.000
13	Kuretase	950.500
14	Ekstirpasi + Kuretase polip serviks/mioma geburt	950.500
15	Insisi/ ekstirpasi kista bartholini	864.000
16	Induksi persalinan (oksitosin.misoprostol)	945.000
17	Dilatasi serviks	945.000
18	NST/CTG	76.000
19	Terapi PTG	76.000
20	Persalinan normal fisiologis	1.152.000
21	Persalinan normal patologis (contoh: versi dalam)	1.368.000
22	Repair vagina	504.000
23	Manual plasenta	648.000
24	Vakum ekstraksi	1.620.000
25	Forsep	1.620.000
26	Hecting ruftur porsio	630.000
27	Kraniotomi : IUFD	1.620.000
28	Amniocentesis/CVS/Chordocentesis	648.000
29	Amniotomi Trans Abdominal dengan Anastesi Lokal	648.000
30	Amnioreduksi dengan Anastesi Lokal	648.000
31	Amnioskopy dan Amniosintesis Tranpag	648.000
32	Reposisi Uterus	648.000
33	Marsupialisasi	864.000
34	Digitalisasi	120.000

d. Pelayanan Kesehatan Bedah dan Ortopedi

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Insisi abses	259.500
2	Nekrotomi	259.500
3	Ekstraksi kuku	259.500
4	Ekstraksi klavus	259.500
5	Insisi keloid/ganglion	432.000
6	Cabut selang WSD	74.500
7	Debridemen mudah	259.500
8	Ekstraksi lipoma/ganglion atheroma	432.000
9	Eksisi kutil, papiloma, kista bibir/keloid	259.500
10	Ekstraksi batu uretera	432.000
11	Ekstraksi wire tangan/kaki	259.500
12	Sirkumsisi	288.000

13	Pemasangan gips pada kelainan congenital	259.500
14	Koreksi kelainan congenital pada tangan & kaki	60.000
15	Buka gips	60.000
16	Pemasangan gips tanpa reposisi	60.000
17	Pemasangan back slab. fore slab	60.000
18	Serial plastering pada kelainan congenital	60.000
19	Injeksi intraartikular	74.500
20	Injeksi kenacort	60.000
21	Probe punksi	74.500
22	Aspirasi cairan intra artikular	74.500
23	Aff wire tanpa GA	259.500
24	Amputasi jari tangan/kaki dengan LA	259.500
25	Pemasangan skin traksi	60.000
26	Pemasangan split imobilisasi	60.000
27	Reposisi dislokasi mandibular	259.500
28	Blast punksi	74.500
29	AFF Hecting	90.000
30	Trakheostomi	3.153.500
31	Manipulasi sendi dengan local anastesi	60.000

e. Pelayanan Kesehatan Mata

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Irigasi bola mata	58.500
2	Epilasi	58.500
3	Test anel	58.500
4	Test flouresin	39.000
5	Pemeriksaan buta warna (test isihara)	29.000
6	Streak retinocopy	58.500
7	Tonometri (contact)	58.500
8	Tonometri (non contact)	58.500
9	Refraksi / kacamata	58.500
10	Auto Kerato Refraktometer (ARK)	58.500
11	Keratometri	58.500
12	Biometri	58.500
13	Slit lamp	58.500
14	Funduskopi direct	58.500
15	Funduskopi indirect	58.500
16	Eksisi papilloma	78.000
17	Ekstraksi Corpus alienum di konjungtiva dan kornea (pasien kooperatif)	78.000

f. Pelayanan Kesehatan Telinga, Hidung, dan Tenggorokan

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Irigasi telinga	60.000
2	Irigasi hidung	60.000
3	Pungsi/aspirasi abses THT	60.000
4	Insisi abses THT	80.000
5	Pasang tampon hidung anterior	80.000
6	Pengambilan benda asing THT tanpa penyulit	80.000

7	Pengambilan benda asing THT dengan penyulit	93.500
8	Cuci sinus	680.500
9	Pasang belok tampon	80.000
10	Tes audiometric	80.000
11	Tes timpanometri	80.000
12	Tes alergi inhalan	80.000
13	Tes alergi ingestan	80.000
14	Punksi perikondritis	80.000
15	Ear toilet unilateral	80.000
16	Ear toilet bilateral	93.500
17	Garputala test	80.000
18	Ekstraksi serumen unilateral	80.000
19	Ekstraksi serumen bilateral	93.500
20	Injeksi kenacort daerah THT	60.000
21	Pemeriksaan telinga dengan mikoskopi	93.500

g. Pelayanan Kesehatan Kulit dan Kelamin

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Elektro Fungsional (Counter) Ringan (1-10 cm).	72.000
2	Elektro Fungsional (Counter) Sedang (11-20cm).	90.000
3	Elektro Fungsional (Counter) Berat (>20 cm)	138.000
4	Elektrofulgurasi ringan (1-10)	70.000
5	Elektrofulgurasi sedang (11-20)	84.000
6	Elektrofulgurasi berat (> 20)	110.500
7	Ekstraksi komedo ringan	65.000
8	Ekstraksi komedo sedang	70.000
9	Ekstraksi komedo berat	91.000
10	Enukleasi ringan	70.000
11	Enukleasi sedang	74.500
12	Enukleasi berat	79.500
13	Chemosurgery TCA	60.000
14	Chemosurgery podofilin	65.000
15	Biopsy wajah	300.000
17	Biopsy non wajah	270.000
18	Eksisi wajah	420.000
19	Eksisi non wajah	420.000
20	Injeksi Keloid	83.000
21	Insisi abses kulit & kelamin	62.500
22	Swab vagina, serviks, forniks	74.500
23	Swab uretra	7.500
24	Swab discharge/lesi	36.000
25	Kerokan kulit, rambut, kuku	44.500
26	Injeksi kortikosteroid intralesi	60.000
27	Mikrodermabrasi + oksigen	504.000
28	Radiofrekuensi body/areal	420.000
29	Radiofrekuensi wajah/areal	264.000
30	Facial	90.000
31	Peeling	300.000

32	Injeksi metotreksat	50.500
33	Pemeriksaan duh tubuh wanita dengan speculum	86.500
34	Tes Amin	30.000
35	Tes Asam asetat	30.000
36	Pemeriksaan PH vagina	30.000
37	Perawatan ulkus (1-5 lesi)	62.500
38	Perawatan ulkus (> 50 lesi)	74.500
39	Perawat Luka Kecil <10 cm	29.000
40	Perawat Luka Sedang 10-20 cm	36.000
41	Perawat Luka Besar > 20 cm	84.000
42	Hacting Luka Kecil	21.500
43	Hacting Luka Sedang	27.000
44	Hacting Luka Besar	62.500

h. Pelayanan Kesehatan Jiwa

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Psikoterapi	
	a. Suportif	58.000
	b. Brief	58.000
	c. Group	58.000
2	Terapi Kognitif dan Perilaku	72.000
3	Konseling	
	a. Individu	72.000
	b. Keluarga	72.000
	c. Perkawinan	72.000
4	Tindakan Psikometri	
	a. Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)	43.500
	b. Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)	43.500
	c. Hamilton Depression Rating Scale (HDRS),	43.500
	d. Mini Mental State Examination (MMSE)	43.500
	e. Positif and Negatif Syndrome Scale (PANSS),	43.500
	f. Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI),	288.000
5	Tindakan Non Medis Medicolegal,	
	a. Pemeriksaan kesehatan unuk penerbitan Surat Keterangan Sehat Jiwa (MMPI dan wawancara psikiatrik),	360.000
	b. Pemeriksaan kesehatan unuk penerbitan Surat Keterangan Terganggu Jiwa untuk Perkawinan,	72.000
6	Injeksi intramuscular (antipsikotik/ benzodiazepine)	72.000

i. Pelayanan Kesehatan Syaraf

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Funduscopy	55.000
2.	Pemeriksaan neurobehaviour	216.000
3.	Prostigmin/ tensilon test	288.000
4,	Destigmin	288.000
5,	Perspirasi tes	173.000
6,	Pungsi cairan serebrospinal	74.500

j. Pelayanan Kesehatan Paru

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Spirometri	162.000
2	Spirometri + DLCO	357.500
3	Bodypletysmograph	335.500
4	Bronchial provocation test	26.000
5	Cardiopulmonary exercise test	216.000
6	Terapi inhalasi	107.500
7	Uji jalan 6 menit	52.500
8	Polisomnogram (sleep test)/ sleep recording	1.861.500
9	Polisomnogram (sleep test) / MSLT	1.861.500
10	Pungsi pleura	162.000
11	Torakoskopi	3.500.500
12	Mediastinoskopi	3.500.500
13	Biopsy jarum halus/ FNAB	99.500
14	Biopsy pleura	162.000
15	Pleurodesis	830.000
16	Pleurodesis pada pneumotoraks	830.000
17	Irigasi pleura	830.000
18	TTNA (Transthoracal needle aspiration)	1.320.000
19	Biopsy paru dengan jarum core	1.620.000
20	Bronkoskopi	2.101.500
21	Bronkoskopi rigid	1.705.000
22	Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsy	1.705.000
23	Bronkoskopi dengan bronchoalveolar lavage	1.705.000
24	Bronkoskopi TBLB, TBNA, biopsy ebus	2.101.500
25	Bronkoskopi lung volume reduction	2.778.000
26	Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus	2.778.000
27	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	2.101.500
28	Bronkoskopi + pemasangan stent	2.701.500
29	Bronkoskopi + laser atau cryo, kauter	2.778.000
30	Bronkoskopi + toilette	1.705.000
31	Bronkoskopi + whole lung lavage	1.997.500
32	Bronkoskopi + prosedur lainnya	1.997.500
33	Intermittent positive pressure breathing (IPPB)	600.000
34	Non invasive ventilation	600.000
35	Continous positive airway pressure (CPAP)	360.000
36	Continous negative pressure ventilation (CNP)	360.000
37	Postural drainage	234.000
38	Pemeriksaan NO udara ekspirasi	162.000
39	Pemeriksaan CO udara ekspirasi	120.000

k. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Dry socket gigi	54.000
2	Lepas arch bar	400.000
3	Lepas kawat splinting	128.000
4	Lepas K-Wire	141.500
5	Lepas PD Cekat	141.500
6	Mumifikasi	54.000
7	Occlusal grinding	60.500
8	Pembersihan karang gigi manual / ultrasonic 1/2 (satu perdua) rahang	57.000
9	Pembersihan karang gigi manual / ultrasonic 1 (satu) rahang	114.500
10	Pencabutan gigi permanen	135.000
11	Pencabutan gigi permanen (komplikasi)	350.000
12	Pencabutan gigi permanen dengan topical anestesi	60.500
13	Pencabutan gigi sulung	60.000
14	Penghentian perdarahan	101.000
15	Perawatan pulpa	54.000
16	Perforasi akar	34.000
17	Solux gigi	34.000
18	Tambahan tetap compocite	135.000
19	Tambahan tetap amalgam	87.500
20	Tambahan tetap fuji	87.500
21	Trepanasi pulpa	60.500
22	Endo Konvensional	
	a. Multi Visit:	
	1) Preparasi dan Sterilisasi	81.000
	2) Pengisian	81.000
	b. One Visit	155.000
23	Sterilisasi Kalsium Hidroksida	47.500
24	Endo Konvensional dengan Komplikasi	
	a. Multi Visit :	
	1) Preparasi dan Sterilisasi	87.500
	2) Pengisian	81.000
	b. One Visit	87.500
25	Aspeksifikasi dengan Bahan Kalsium Hidroksida	
	a. Aspeksifikasi 1	114.500
	b. Aspeksifikasi 2	114.500
26	Pasak	
	a. Prefabricated	148.500
	b. Lab / Fabricated	323.500
27	Core Build Up	161.500
28	Restorasi	
	a. Inlay	559.000
	b. Onlay	559.000

	c. Crown	451.000
29	Bedah Endodontik	747.500
	Apeks Reseksi, hemiseksi, bicuspidisasi	
30	Bleaching	
	a. Eksterna (per satu kali aplikasi)	990.000
	b. Interna (per satu kali aplikasi)	377.000
31	Aplikasi Fluor	256.000
32	Pasang Implant Satu Gigi	9.492.500
33	Estetik Gigi, Pembuatan Gigi tiruan lengkap	
	a. Cetak 1	135.000
	b. Cetak 2	202.000
	c. Galangan Malam	121.500
	d. Pemasangan Gigi Tiruan	101.000
	e. Sendok cetak perorangan	101.000
	f. Susun dan packing	1.346.500
34	Pembuatan Gigi Tiruan, sebagian lepasan untuk 1 (satu) gigi beserta Cetak :	
	a. Cetak rahang dan pembuatan anasir 1 gigi	202.000
	b. Pemasangan gigi tiruan	81.000
	c. Penambahan anasir gigi selanjutnya (per gigi)	81.000
35	Tindakan	
	a. Aktivasi alat ortho lepasan	40.500
	b. Cetak anatomis	101.000
	c. Cetak dengan elastomer	202.000
	d. Inseri alat ortho lepasan dengan ekspansi rahang	135.000
	e. Inseri alat ortho lepasan tanpa ekspansi rahang	135.000
	f. Inseri mahkota akrilik	94.500
	g. Inseri mahkota porselen	94.500
	h. Kuretase per gigi	81.000
	i. Penambahan anasir gigi Paket Valplast saddle >1 gigi	67.500
	j. Penambahan anasir gigi Paket Valplast bilateral	94.500
	k. Reparasi ortho lepasan	60.500
	l. Valplast saddle 1 gigi tanpa cetak	538.500
	m. Valplast bilateral 2 gigi tanpa cetak	740.500
	Orthodonti	
36	Fixed Orthodontic Appliance	4.680.000
37	Bracket Lepas	108.000
38	Kontrol	108.000
39	Removable Ortho / rahang	1.080.000
40	Retainer Fix	1.080.000
41	Retainer Removable	1.080.000
42	Bracket Hilang	108.000
43	Tambah Model	265.000
44	Kontrol Lepas	70.500
	Estetik Tambahan Pembuatan gigi tiruan sebagian valplast tanpa cetak	
45	Valplast saddle 1 gigi	533.000
46	Valplast bilateral 2 gigi	740.500
47	Pembuatan gigi tiruan lengkap valplast tanpa cetak	7.200.000

48	Pembuatan gigi tiruan sebagian freme akrilik	1.440.000
49	Pembuatan gigi tiruan sebagian freme valplast	1.800.000
50	Pencabutan gigi tiruan lengkap freme akrilik	8.640.000
51	Pencabutan gigi tiruan lengkap freme akrilik valplast	10.800.000
52	Gigi tiruan cekat resin akrilik 1 uncut	720.000
53	Gigi tiruan cekat porcelin fused to metal	1.152.000
54	Gigi tiruan cekat all porcelin	2.160.000
55	Single denture resin akrilik	2.160.000
56	Single denture valplast	3.600.000
57	Single denture freme akrilik	3.600.000
58	Single freme valplast	5.040.000
59	Penyangga overdenture base root composite	360.000
60	Penyangga overdenture coping logam	720.000
61	Penyangga overdenture magnet	1.440.000
62	Reposisi TMJ	720.000
63	Oclusal akrilik	1.440.000
64	Inseri mahkota akrilik	94.000
65	Ocusal silicon	3.600.000
66	Inseri mahkota porcelain	94.000
67	Ocusal adjument	720.000
68	Pemasangan implant 1 gigi	9.492.000
69	Implant MDI	4.320.000
70	Protesa mata	3.600.000
71	Protesa Hidung	3.600.000
72	Protesa telinga	3.600.000
73	Protesa jari	3.600.000
74	Obturator pasca bedah	1.080.000
75	Obturator definitive	1.080.000
76	Pembukaan gigi palsu tukang gigi	360.000
77	Lepas GTC	288.000
78	Mahkota Sementara	100.000
79	Inseri Mahkota Porcelen	98.500
80	Inseri Mahkota Akrilik	98.500
81	Penambahan Anasir Gigi Vakplits	156.500
82	GTSL VALPLAST	1.500.000
83	GTL VALPLAST	9.000.000
84	GTL AKRILIK	6.000.000
85	GTL FREME AKRILIK	7.500.000
86	GTL FREME VAPLAST	9.000.000
87	BUKA GIGI PALSU TUKANG GIGI	300.000
88	BUKA GTG	250.000
77	GTSL FREME AKRILIK	1.500.000
78	GTSL FREME VAPLAST	1.800.000

1. Pelayanan Bedah Mulut

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pencabutan gigi susu	60.000
2	Pencabutan gigi dewasa sederhana	135.000

3	Pencabutan gigi sisa akar sederhana	135.000
4	Pencabutan gigi dewasa komplikasi	350.000
5	Odontektomi A	1.000.000
6	Odontektomi B	1.500.000
7	Odontektomi C	1.800.000
8	Incisi	450.000
9	Ostektomi	300.000
10	Frenektomi	484.000
11	Alveolektomi	726.000
12	Vestibuloplasty (per region)	1.895.000
13	Apek reseksi akar tunggal	806.000
14	Apek reseksi akar ganda	1.226.000
15	Hemiseksi	400.000
16	Axelosure tooth for ortodontik treatment	1.000.000
17	Operkulektomi	300.000
18	Fiksasi arch bar per rahang	800.000
19	Fiksasi non arch bar per rahang	400.000
20	Replantasi gigi	525.000
21	Kontrol post operasi	75.000
22	Tarif arch bar	350.000
23	Buka Fiksasi arch bar	400.000
24	Debridement ringan	417.000
25	Debridement Berat	600.000
26	Eksisi tumor jinak	500.000
27	Enukleasi/ marsupialisasi kista ringan	750.000
28	Enukleasi/ marsupialisasi kista berat	1.333.000
29	Insisi abses intra oral	250.000
30	Insisi abses ekstra oral	350.000
31	Insisi Biopsy	500.000
32	Reposisi dislokasi mandibula	600.000
33	Gingivektomi	256.000
34	Penutupan Oro antral	100.000
35	Bonegrafi per gigi	666.000
36	Hecting mukosa mulut	100.000

m. Pelayanan KHT dan Psikologi

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF
	Layanan Umum	
1	Tes kecerdasan,bakat & minat/orang	144.000
2	Tes CPM/SPM (Test IQ Klasika)/orang	65.000
3	Tes Kepribadian/orang	108.000
4	Konsultasi,konseling atau psikoterapi/orang	50.500
5	Konseling pasien Pre Operasi (OK Mayor)/pasien	50.500
	Layanan Siswa/Mahasiswa	
6	Tes kecerdasan klasikal/ siswa	58,000
7	Penelusuran bakat,minat/siswa	50.500
	Layanan Organisasi	

n. Pelayanan Akupunktur

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Akupunktur	120.000

o. Pelayanan Kesehatan Jantung

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Kardioversi Farmacologis	500.000
2	Intravena Vasopresor Agent	150.000
3	Pemakaian Infus PUMP	100.000
4	Echocardiografi transtorakal (TTE) doopler color dewasa	475.000
5	Echocardiografi transtorakal (TTE) doopler color pediatric	525.000
6	Echocardiografi hemodinamik	375.000
7	Echocardiografi cito	625.000
8	Echocardiografi transesofageal (TEE)	600.000
9	Doppler vascular 1 ekstremitas	400.000
10	Doppler vascular 2 ekstremitas	800.000
11	Doppler vascular cito 1 ekstremitas	550.000
12	Treadmill	600.000
13	6 minute walk test dengan telemetri	100.000
14	Rehabilitasi jantung fase II per sesi (dg latihan treadmill)	100.000
15	Holter	472.500
16	Ambulatoar blood pressure monitoring (ABPM)	350.000
17	RJP	350.000
18	RJP dengan DC Shock	800.000
19	Devibrilasi/kardiovrsi	500.000
20	Trombolitik	1.000.000
21	Injeks low molecule weight heparin	150.000
22	Heparinisasi infus heparin	200.000
23	Regulasi krisis hipertensi, aritmia maligna, digitalisasi	350.000
24	Pericardiosentesis elektif (tanpa indwelling kateter/echo guiding)	1.200.000
25	Pericardiosentesis cito (tanpa indwelling kateter/echo guiding)	1.350.000
26	Tapping pericardiocentesis per kali	50.000
27	Pemasangan Transvenous pacemaker temporer (TPM)	4.775.000
28	Pemasangan transcutan pacemaker	1.000.000
29	Pemasangan CVC	1.000.000
30	Reposisi TPM atau CVC	400.000
31	Perawatan luka pericardiocentesis, CVC atau TPM perkali	50.000
32	Monitor ECG	250.000

2. Pelayanan Prosedur Bedah

a. Bedah

NAMA/ JENIS TINDAKAN	TARIF
LAPAROSKOPI	11.300.000
KHUSUS	
1. Khordektomi pada hypospadias	6.877.000
2. Laparotomi pada perforasi usus pada anak	6.877.000
3. Laparotomi pada trauma abdomen	6.877.000
4. Scrotoplasty pada hypospadias	6.877.000
5. Splenektomi pada hipospadia	6.877.000
6. Splenketomi pada trauma	6.877.000
7. Eksplorasi duktus koledokus	6.877.000
8. Laparotomi eksplorasi	6.877.000
9. AV shunt	6.877.000
10. Laparotomi VC	6.877.000
11. Reseksi anastomosis	6.877.000
12. Transeksi esophagus	6.877.000
13. Subtotal/total tiroidektomi	6.877.000
14. Miles operasi	6.877.000
15. Kolesistektomi	6.877.000
16. Mastektomi radikal	6.877.000
17. Torakotomi	6.877.000
18. Extended pielolitotomi	6.877.000
19. Nefrektomi	6.877.000
20. Nefrostomi perkutan/ temporer	6.877.000
21. Ureterolitotomi perkutan/ temporer	6.877.000
22. Ureterolitotomi distal	6.877.000
23. URS /litotripsi	6.877.000
24. Diverkulektomi buli	6.877.000
25. Litholapaksi	6.877.000
26. Litotripsi	6.877.000
27. TUR tumor buli	6.877.000
28. Uretroplastihipospadia	6.877.000
29. Hipospadia subkornal	6.877.000
30. Uretrotomi interna (sachse)	6.877.000
31. TUR prostat/ TUIP/ BNI	6.877.000
32. Eksisi chordate/ chordectomi	6.877.000
33. Eksplorasi testis (microsurgery)	6.877.000
34. Ligasi V spermatika interna (microsurgery)	6.877.000
35. Orkhidopeksi	6.877.000
36. Penektomi total/ amputasi penis	6.877.000
37. Prostatektomi terbuka	6.877.000
BESAR	
1. Hematokel	5,448.500
2. Eksisi gynecomasti	5,448.500
3. Eksisi hemangioma sedang	5,448.500
4. Eksisi hygroma/limphangioma simple	5,448.500
5. Eksisi kista brakhialis	5,448.500
6. Eksisi kista duktus thyroglossus	5,448.500
7. Eksisi kista urachus	5,448.500
8. Sphyncterotomy	5,448.500
9. Open prostatektomi	5,448.500

10. Isthmolobektomi	5,448.500
11. Vesikolitotomi	5,448.500
12. Kolostomi	5,448.500
13. Laparotomi	5,448.500
14. Tiroidektomi ganglion poplitea/baker cyst	5,448.500
15. ORIF tulang wajah	5,448.500
16. Prostatektomi	5,448.500
17. Nefrostomi terbuka/permanen	5,448.500
18. Pielolitotomi	5,448.500
19. Inseri DJ stent	5,448.500
20. Ureterolithotomi	5,448.500
21. Ureterolithotomi proksimal	5,448.500
22. Repair fistel vesikokutan	5,448.500
23. Operasi repair trauma buli	5,448.500
24. Fistulektomi/ repair fistula uretra	5,448.500
25. Johanson I	5,448.500
26. Prostatektomi terbuka dan section alta	5,448.500
27. Orkhidektomi extended	5,448.500
28. Orkhidektomi ligasi tinggi	5,448.500
29. Penektomi parsial	5,448.500
30. Skroroplasti	5,448.500
31. Biopsy/proof laparotomy	5,448.500
32. Kolostomi/ileostomy	5,448.500
33. Laparotomi dan appendektomi (perforasi)	5,448.500
34. Pasang plate fraktur mandibular	5,448.500
35. Amputasi above/below knee	5,448.500
36. Anoplasti sederhana (cut back)	5,448.500
37. Drainase abses hepar per laparotomi	5,448.500
SEDANG	
1. Appendektomi simple	3.784.500
2. Eksisi baker cyst/ganglion	3.784.500
3. Biopsy insisi tumor	3.784.500
4. Biopsy rectum full thickness	3.784.500
5. Biopsy/eksisi KGB, lipoma, ganglion, atheroma	3.784.500
6. Eksisi granuloma umbilical	3.784.500
7. Eksisi hemangioma kecil	3.784.500
8. Insisi drainase/debridement abses	3.784.500
9. Release synechia vulva	3.784.500
10. Release tongue tie	3.784.500
11. Sirkumsisi pada phymosis dengan narkose	3.784.500
12. Appendektomi akut	3.784.500
13. Ekstraksi benda asing di saluran cerna bagian atas/bawah	3.784.500
14. Hemoroidektomi	3.784.500
15. Hemostasis saluran cerna bagian atas/bawah	3.784.500
16. Polipektomi saluran cerna bagian atas/bawah	3.784.500
17. Skleroterapi varises esophagus	3.784.500
18. Operasi hernia tanpa komplikasi	3.784.500
19. Herniotomy	3.784.500
20. Hernioraphy	3.784.500
21. Varioselectomy	3.784.500
22. Fistula ani/ abses perianal	3.784.500
23. FAM	3.784.500
24. Debridement	3.784.500

25. Reposisi luksasio	3.784.500
26. STSG/FTSG	3.784.500
27. Rekonstrksi rotation flap	3.784.500
28. Eksisi xantelasma	3.784.500
29. Simple farektomi	3.784.500
30. Irigasi aspirasi hifem	3.784.500
31. Cabut DJ stent	3.784.500
32. RPG	3.784.500
33. Section alta/vesikolithotomi	3.784.500
34. Sistoskopi ODS	3.784.500
35. Sistoskopi	3.784.500
36. Sistoskopi per kutan	3.784.500
37. Sistoskopi terbuka	3.784.500
38. Biopsy prostat	3.784.500
39. Biopsy testis	3.784.500
40. Hidrokel per scrotal	3.784.500
41. Operasi priapismus (prosedur winter)	3.784.500
42. Orkhidektomi	3.784.500
43. Orkhidektomi subkapsuler	3.784.500
44. Varikokelektomi	3.784.500
45. Amputasi 1 jari tangan/kaki	3.784.500
46. Fistulektomi perianal	3.784.500
47. Ligasi tinggi unilateral	3.784.500
48. Orchidectomy/Orchidopexy unilateral	3.784.500
49. Polipectomy rectum	3.784.500
50. Hidrokel per inguinal/ligasi tinggi	3.784.500
51. Varicocelelectomy	3.784.500
52. Sphyncterotomy	3.784.500
53. Detorsi testis dengan orchidopexi	3.784.500
54. Tracheostomy	3.784.500
KECIL	
1. Sistostomi	2.874.500
2. Biopsy eksisi/ekstirpasi	2.874.500
3. Jahitan sekunder	2.874.500
4. Neagle ekstraksi	2.874.500
5. Repair tindik	2.874.500
6. Buginasi	2.874.500
7. Anuskopi	2.874.500
8. Ganti nefrostomi	2.874.500
9. Businasi/dilatasi uretra	2.874.500
10. Kalibrasi uretra	2.874.500
11. Biopsy penis	2.874.500
12. Dorsumsisi	2.874.500
13. Insisi abses skrotum	2.874.500
14. Amputasi jari	2.874.500
15. Reposisi mandibula dengan anestesi	2.874.500
KECIL DENGAN LA	
1. Chest tube thoracostomi (WSD)	337.500

b. Kebidanan dan Kandungan

NAMA/ JENIS TINDAKAN	TARIF
LAPAROSKOPI	11.300.000
KHUSUS	
1. Histerektomi Total (TAH)	6.877.000

2. Histerektomi Total + Salpingooforektomi Unilateral/ Bilateral (TAH + USO/BSO)	6.877.000
3. Histerektomi Subtotal (SVH)	6.877.000
4. Histerektomi Subtotal + Salpingooforektomi Unilateral/Bilateral (SVH + USO/BSO)	6.877.000
5. Histerektomi TransVaginal (TVH)	6.877.000
6. Seksio sesaria + Histerektomi (TAH/SVH)	6.877.000
7. Seksio sesaria + Miomektomi	6.877.000
8. Miomektomi multiple/ miomektomi dengan + Adhesiolisis	6.877.000
9. Kistektomi/ Ooforektomi/ Salpingo oforektomi (unilateral/bilateral)+ Adhesiolisis	6.877.000
10. Seksio sesaria + MOW	6.877.000
11. Seksio sesaria + Kistektomi	6.877.000
BESAR	
1. Seksio sesaria	5.449.000
2. Laparotomi KET	5.449.000
3. Miomektomi simple	5.449.000
4. Kistektomi/ Ooforektomi/ Salpingo oforektomi simple (unilateral/bilateral)	5.449.000
5. Salpingektomi Unilateral/Bilateral	5.449.000
6. Histerorafi, Histerotomi	5.449.000
7. Kolporafi anterior/posterior	5.449.000
8. Hematokel : Laparotomi	5.449.000
9. Laparotomi : Kehamilan abdominal	5.449.000
10. Laparotomi biopsy	5.449.000
SEDANG	
1. Kuretase mola hidatidosa	3.784.500
2. MOW	3.784.500
3. Hecting situasi : dehisensi luka	3.784.500
4. Vaginal repair	3.784.500
5. Minilap : Translokasi IUD	3.784.500
6. Eksisi hymen imperforate	3.784.500
7. Kontap wanita : Laparoskopi	3.784.500
KECIL	
1. Aff IUD dengan GA	2.874.500
2. Kuretase dengan GA (abortus, rest plasenta, polip, mioma geburt)	2.874.500
3. Hecting porsio dengan GA	2.874.500

c. Mata

NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF
KHUSUS dengan GA	
Phacoemulsifikation	11.177.000
KHUSUS dengan LA	
Phacoemulsifikation	9.869.000
BESAR dengan GA	
1. Trauma palpebral	5.448.500
2. Iredoktomi perifer	5.448.500
3. Parasintesa	5.448.500
4. Iris prolapsed	5.448.500
5. Irigasi after katarak	5.448.500
6. Sekunder inflant	5.448.500
7. Trabekulektomi	5.448.500
8. SICS+ trabekulektomi	5.448.500
9. Eviserasi	5.448.500

10. Corpus alienum intra okuler	5.448.500
11. Perforasi kornea	5.448.500
12. Exenterasi ekstra	5.448.500
13. Eviserasi	5.448.500
14. Corpus alienum intra okuler	5.448.500
15. Rupture bulbi	5.448.500
BESAR dengan LA	
1. Iris prolapsed	3.819.500
2. ECCE	3.819.500
3. Phaecoemulsification	3.819.500
4. SICS	3.819.500
5. Trauma plapebra	3.819.500
6. Iredoktomi perifer	3.819.500
7. Parasintesa	3.819.500
8. Iris prolapsed	3.819.500
9. Irigasi after katarak	3.819.500
10. Sekunder inflant	3.819.500
11. Trabekulektomi	3.819.500
12. SICS + trabekulektomi	3.819.500
13. Corpus alienum intra okuler	3.819.500
14. Jahit perforasi kornea	3.819.500
SEDANG dengan GA	
1. Ekstirpasi pterigium	3.651.000
2. Insisi kalazion	3.651.000
3. Hordeolum	3.651.000
4. Corpus alienum	3.651.000
5. Lithiasis	3.651.000
6. Debridement kornea	3.651.000
7. Hecting kelopak mata	3.651.000
8. Trauma konjungtiva	3.651.000
9. Ekstirpasi granuloma	3.651.000
10. Ekstirpasi veruka vulgaris	3.651.000
11. Ekstirpasi tumor kecil	3.651.000
12. Tarshoraphy	3.651.000
SEDANG dengan LA	
1. Hecting kelopak mata	2.130.000

d. Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT)

NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF
KHUSUS	
1. Timpanoplasti	6.877.000
2. Miringoplasti	6.877.000
3. Bedah sinus endoskopi	6.877.000
4. Insisi peritonsilar abses	6.877.000
5. Cudwell Lug	6.877.000
6. Maksilektomi medial	6.877.000
BESAR	
1. Tonsilektomi	5.448.500
2. Miringotomi	5.448.500
3. Biopsy tumor THT-KL dengan penyulit	5.448.500
4. Insisi abses THT-KL dengan penyulit	5.448.500
5. Ekstirpasi tumor THT-KL dengan penyulit	5.448.500
6. Reduksi konka inferior	5.448.500
7. Septoplasti	5.448.500

SEDANG	
1. Biopsy tumor THT-KL sederhana	3.784.500
2. Insisi abses THT-KL sederhana	3.784.500
3. Ekstirpasi tumor THT-KL sederhana	3.784.500
4. Irigasi sinus	3.784.500

e. Orthopedi

NAMA/ JENIS TINDAKAN	TARIF
KHUSUS CANGGIH	
Prosedur Arthroscopy	12.300.000
KHUSUS	
1. Major limb ablation (hemipelvectomy, fore quarter amputasi, hip disartikulasi, shoulder disartikulasi).	7.465.000
2. ORIF/OREF kompleks (fraktur neglected, fraktur komunitif, open Gr II atau gr III, fraktur segmental, fraktur multiple, fraktur disertai cedera soft tissue berat).	7.465.000
3. ORIF/OREF disertai prosedur tambahan (bone graft, bone cement).	7.465.000
4. ORIF pada pelvis dan acetabulum.	7.465.000
5. Prosedur bedah orthopedic pada hip joint, shoulder joint.	7.465.000
6. Prosedur rekonstruksi pada malunion fraktur.	7.465.000
7. Prosedur rekonstruksi pada non union fraktur.	7.465.000
8. Prosedur rekonstruksi neglected/ old unreduced dislokasi sendi, habitual/recurrent dislokasi.	7.465.000
9. Prosedur bedah arthroscopi.	7.465.000
10. Arthrodesis hip joint.	7.465.000
11. Rekonstruksi ligament pada sendi (ACL, PCL, ML atau LL knee).	7.465.000
12. Rotator cuff repair.	7.465.000
13. Repair tendon kompleks (deep tendon, disertai cedera vascular dan atau syaraf dll.).	7.465.000
14. Prosedur rekonstruksi tendon (tendon transfer, tendon grafting).	7.465.000
15. Prosedur bedah pada plexus saraf (brachial plexus injury).	7.465.000
16. PMR atau bone prosedur pada koreksi TEV atau CTEV.	7.465.000
17. Prosedur bedah pada syndaktily multiple, polidactily komplek.	7.465.000
18. Prosedur bedah rekonstruksi atau koreksi deformitas pada kelainan congenital/ tumbuh kembang pada anak (blount disease, AMC, cerebral palsy, osteogenesis, fibrous dysplasia, neurofibroma dll.).	7.465.000
19. Limb lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak dengan alat khusus (Illizarof dll.).	7.465.000
20. Acetabuloplasty (salter innominate, pemberton, dega).	7.465.000

21. Prosedur osteotomi pada deformitas anak (bowleg, knock knee, gunstock deformity, siskebab prosedur pada osteogenesis imperfect, dll).	7.465.000
22. Eksisi tumor dengan prosedur tambahan (bone cemen, juvara, massive bone graft, dll.).	7.465.000
23. Prosedur arthroplasti (hemi arthroplasti, total arthroplasty, TKR, THR, dll.).	7.465.000
24. Prosedur bedah orthopedic pada tulang belakang (stabilisasi, debridement, decompresi, laminektomi, dissectomi, koreksi deformitas, aff internal fiksasi dll.).	7.465.000
25. Prosedur flap yang komplek (pedicle island flap, free vascular flap dll.).	7.465.000
26. Replantasi / bedah micro	7.465.000
27. Alar transverse fusion	7.465.000
28. Anterior cervical discetomi + fusion (ACDF)	7.465.000
29. Anterior cervical corectomy + Fusion (ACCF)	7.465.000
30. Bony reconstruction pada ekstremitas atas anak (malunion fraktur supracondylar, lateral condyle).	7.465.000
31. Bony reconstruction pada ekstremitas bawah anak (CTEV, blountdisease, kelainan congenital, malunion fraktur).	7.465.000
32. Debridement and anterior fusion in TB spine	7.465.000
33. Debridement mayor desloughing	7.465.000
34. Double oosteotomi pelvis anterior pada blader ekstrophy.	7.465.000
35. Micro endoscopic disectomi	7.465.000
36. Microscope discectomy	7.465.000
37. Open disectomi	7.465.000
38. Open multilevel	7.465.000
39. Posterior cervical fusion	7.465.000
40. Posterior lumbar interbody fusion (FLIP) + posterior stabilization	7.465.000
41. Posterolateral fusion	7.465.000
42. Replanasi	7.465.000
43. Total Disc Replacement (Multilevel) (SP,23)	7.465.000
44. Prosedur rekonstruksi pada neclected/ old/ unreduced dislokasi, total elbow artophlasy	7.465.000
45. Prosedur rekonstruksi pada neclected/ old/ unreduced dislokasi, sholder artophlasy.	7.465.000
BESAR	
1. Limb ablation (syme/ray amputasi, below/above knee amputasi, knee disartikulasi, above/below amputasi, elbow disartikulasi).	6.711.000
2. ORIF atau OREF long bone simple (fraktur tunggal).	6.711.000
3. ORIF/OREF pada fraktur periartikuler atau intraartikuler.	6.711.000
4. ORIF atau OREF region manus/ pedis komplek (multiple bone atau disertai cedera jaringan lunak yang perlu diperbaiki).	6.711.000
5. Closed reduction disertai internal fiksasi dengan bantuan C arm image intensifier.	6.711.000
6. Internal fiksasi simple	6.711.000

7. Aff/removal implant (pada region wrist, antebrachii, elbow, humerus shoulder, clavícula, hip, femur, knee dan cruris) tanpa prosedur tambahan.	6.711.000
8. Debridement osteomyelitis, sequestrectomi	6.711.000
9. Debridement, synovectomy pada arthritis	6.711.000
10. Arthrotomi dan drainage infeksi sendi	6.711.000
11. Arthrodesis region wrist, elbow, shoulder, ankle, knee.	6.711.000
12. Liberation prosedur pada kotraktur sendi	6.711.000
13. Total patelektomi	6.711.000
14. Repair tendon achilles	6.711.000
15. Repair tendon simple (superficial tendon tanpa cedera lain, syaraf, vascular, dll),	6.711.000
16. Eksisi bone tumor tanpa prosedur tambahan	6.711.000
17. Facet block, foraminal block pada kasus spine.	6.711.000
18. Rekonstruksi deformitas pada jari	6.711.000
19. Release constriction band	6.711.000
20. Release kontraktur sendi	6.711.000
21. Release nerve entrapment syndrome	6.711.000
22. Explorasi corpus alienum	
23. Bone graft tanpa prosedur tambahan	6.711.000
24. Skin graft luas	6.711.000
25. Osteotomi jari, deformities	6.711.000
26. Amputasi transmedular	6.711.000
27. Biopsy vertebra (1 level)	6.711.000
28. Discograph (1 level/multilevel)	6.711.000
29. Koreksi disartikulasi	6.711.000
30. Limb salpage surgery	6.711.000
31. Reconstruction anterior cruciate Ligament (anterior/posterior/lateral/medial),	6.711.000
32. Recurrent shoulder dislocation repair TUBS and AMBRI,	
33. Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus neuromuscular anak,	6.711.000
34. Transfer jari, deformity, intrinsic muscle,	6.711.000
35. Repair Tendo Pateila	6.711.000
36. Eksisi soft issue tumor orthopedic (Ex: Bakes cyst).	6.711.000
SEDANG	
1. Limb ablasi/ amputasi jari	4.711.500
2. Manipulasi dan reduksi sendi atau fraktur dengan GA	4.711.500
3. Manipulasi sendi atau serial plastering deformitas congenital dengan GA	4.711.500
4. Syme reduction joint stiffness	4.711.500
5. Body cast/ body jacket	4.711.500
6. Debridement fraktur terbuka tanpa prosedur tambahan	4.711.500
7. Debridement nekrotik tissue	4.711.500
8. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi,	4.711.500
9. Debridement jari	4.711.500
10. Debridement, nekrotomi, dan saucerization pada chronic osteomyelitis	4.711.500

11. ORIF region manus/pedis simple (fraktur tunggal dan tanpa cedera jaringan lunak yang perlu diperbaiki)	4.711.500
12. Fasciotomi pada kompartemen syndrome	4.711.500
13. Aff/removal implant single (wire pada region manus dan pedis) dengan GA/regional	4.711.500
14. Achilles tendon lengthening pada TEV	4.711.500
15. Biopsy tumor	4.711.500
16. Eksisi ganglion ukuran kecil	4.711.500
17. Nail bed repair/VY plasty finger tip injury (single)	4.711.500
18. Release de quervein, trigger finger, trigger tumb, tarsal collation,	4.711.500
19. Release carpal tunnel syndrome	4.711.500
20. Release kompartemen otot	4.711.500
21. Release soft tissue	4.711.500
22. Release tendon sheath	4.711.500
23. Necrotomi jaringan	4.711.500
24. Skin graft kecil, FTG, STG	4.711.500
25. Arthrodesis digiti	4.711.500
26. Pemasangan skeletal traksi	4.711.500
27. Intradiscal Electrothermic Therapy (IDET) multilevel.	4.711.500
28. Dekompresi (unilateral/bilateral) ekstremitas atas.	4.711.500
29. Pengangkatan ganglion poplitea dengan narkose.	4.711.500
30. Local flap kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits).	4.711.500
31. Operasi flap (defect deep) staged distant flap (division) (kulit dan jaringan subkutis).	4.711.500
32. Removal sendi (ekstremitas atas) rush pods/wires/screw.	4.711.500
33. Repair suture nerve various lesion	4.711.500
34. Tenotomy tendon (ekstremitas atas), contracture.	4.711.500
35. Terminalisation jari, trauma	4.711.500
36. Transposisi, nerve ulnar, entrapment	4.711.500
37. Pemasangan skull traksi	4.711.500
38. Closed reposisi dislokasi panggul	4.711.500
39. Procedure pain, intervensi pada kasus degenerasi pada lutut dan tulang belakang dengan bantuan C-Arm/ USG (Ex, Facet block SNRB.	4.711.500
40. Prosedure pain intervensi pada kasus degenerasi trauma pada sholder dengan bantuan C-arm/USG (Ex, Frozen Sholder, Rotator caff).	4.711.500
KECIL	
1. Closed reduksi dislokasi (Elbow, sholder, jari) dengan GA.	2.874.500
2. Closed reduksi pemasangan GIP pada fractur	2.874.500
3. Serial plaster dengan GA	2.874.500
4. Manipulasi sendi under GA	2.874.500

f. Bedah Mulut

NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
----------------------------	-------------------

B.1. OPERASI KHUSUS	
1. Multipel ekstraksi maksila dan mandibula	5.731.000
2. Alveolektomi > 2 regio	5.731.000
3. Odontektomi > 2 gigi (maksila dan mandibula)	5.731.000
4. Odontektomi > 2 gigi mandibula	5.731.000
5. Idw fraktur dentoalveolar dengan archbar (maksila dan mandibula)	5.731.000
6. Imw fraktur dentoalveola dengan archabar	5.731.000
7. Enukeksi kista	5.731.000
8. Insisi debridemen kompleks	5.731.000
9. Rekonturing dan reshaping ginggiva dan tulang (maksila dan mandibula)	5.731.000
10. Sialolitektomi dalam (kompleks)	5.731.000
11. Labioplasty	5.731.000
12. Palatoplasty	5.731.000
13. Orif	5.731.000
14. Reshaping / debluking tumor	5.731.000
15. Reseksi mandibula marginal/segmental	5.731.000
16. Perawatan fraktur maksila lefort i/ ii/ iii	5.731.000
17. Reposisi dan fiksasi fraktur tmj	5.731.000
18. Fraktur condyle reduksi tertutup	5.731.000
19. Squesterektomi	5.731.000
B.2. OPERASI BESAR	
1. Alveolektomi 2 regio	4.540.500
2. Insisi debridement abses	4.540.500
3. Odontektomi maks 2 gigi (maksila dan mandibula)	4.540.500
4. Replantasi gigi	4.540.500
5. Idw fraktur dentoalveolar dengan archbar (maksila dan mandibula)	4.540.500
6. Pengambilan korpus allienum pada jaringan rongga mulut	4.540.500
7. Penutupan oaf/ sinusplasty	4.540.500
8. Ekstirpasi tumor jinak	4.540.500
9. Rekonturing dan reshaping ginggiva dan tulang (maksila/mandibula)	4.540.500
10. Biopsi insisi	4.540.500
11. Sialolitektomi superfisal	4.540.500
12. Marsupialisasi kista	4.540.500
13. Vestibulektomi	4.540.500
14. Multiple ekstraksi > 4 gigi (maksila/mandibula)	4.540.500
B.3. OPERASI SEDANG	
1. Multiple ekstraksi ≤ 4 gigi (maksila/ mandibula)	3.153.500
2. Frenektomi	3.153.500
3. Alveolektomi 1 regio	3.153.500
4. Ekstirpasi mukokel	3.153.500
5. Ekstirpasi fibroma / papilloma	3.153.500
6. Reposisi dislokasi mandibular	3.153.500
7. Apeks reseksi	3.153.500
8. Spliting dengan wire	3.153.500
9. Eksposure gigi	3.153.500
10. Aff idw	3.153.500
TINDAKAN ONE DAY CARE	
1. Odontektomi	3.500.000
2. Multiple ekstraksi (4 gigi)	3.500.000
3. Eksisi tumor jinak	3.500.000

4. Frenektomi	3.500.000
5. AFF IDW (arch bar)	3.500.000
6. Exposure gigi	3.500.000
7. Splinting debgan wire	3.500.000
8. Apeks Reseksi	3.500.000
9. Reposisi dislokasi Mandibula	3.500.000
10. Ekstirpasi fibroma/Papiloma	3.500.000
11. Ekstirpasi mukokel	3.500.000
12. Alveolektomi 1 region	3.500.000
13. Penutupan OAF	3.500.000
14. IDW fraktur dentoalveolar	3.500.000
15. Rekonstruksi mukosa IO	3.500.000
16. Rekonstruksi dan debridement	3.500.000
17. Bonegraft	3.500.000
18. Gingivektomi	3.500.000
19. Replantasi	3.500.000
20. Operkulektomi	3.500.000

3. Pelayanan Konsultasi

NO	KONSULTASI/VISITE/PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	Tarif Konsultasi Dokter Umum di Rawat Jalan	25.000
2	Tarif Konsultasi Dokter Spesialis di Rawat Jalan	50.000
3	Tarif Konsultasi Dokter di Ruangan	60.000
4	Tarif Visit Dokter di Ruangan	60.000
5	Tarif Pendampingan persalinan oleh Dokter	60.000
6	Tarif Konsultasi/Visit Dokter di IGD	60.000
7	Tarif Dokter di Ruang ICU/IGD	90.000

4. Pelayanan Tenaga Ahli

NO	KONSUL/VISIT	TARIF (Rp)
1	Tenaga Ahli Medis	
	1) Tarif Konsul/Visit Tenaga Farmasi	25.000
	2) Tarif Konsul/Visit Tenaga Gizi	25.000
	3) Tarif Konsul/Visit Tenaga Fisioterapi	25.000
	4) Tarif Konsul/Visit Tenaga Psikologi	25.000
	5) Tarif Konsul/Visit Tenaga Akupunktur	25.000
	6) Tarif Visit Tenaga Rohaniwan	25.000

5. Pelayanan Keperawatan

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Resusitasi jantung paru (RJP)	115.500
2	Resusitasi bayi	115.500
3	Memasang infuse	20.500
4	Memasang NGT/OGT	60.000
5	Memasang/ buka kateter	60.000
6	Memberi huknah/klisma	60.000
7	Injeksi (IV, IM, SC, IC)	20.500
8	Memandikan pasien dewasa	39.000
9	Memasang monitor	20.500
10	Memandikan bayi	20.500
11	Perawatan ulkus DM	60.000
12	Mengambil specimen darah	

	a. Arteri	60.000
	b. Vena	20.500
13	Perawatan colostomy	20.500
14	Perawatan tracheostomy	60.000
15	Kumbah lambung	20.500
16	Oral hygiene	20.500
17	Vulva hygiene	20.500
18	Perawatan payudara	20.500
19	Pemberian obat suppositoria	20.500
20	Pemasangan ransel verband	60.000
21	Pemasangan elastic verband	60.000
22	Melakukan suction (dewasa/bayi)	20.500
23	Memasang tampon/aff tampon	60.000
24	Imunisasi	60.000
25	Perawatan kateter	20.500
26	Perawatan luka ruftur kecil	20.500
27	Pemberian diet cair per NGT	20.500
28	Perawatan luka bakar	
	a. grade I	20.500
	b. grade II	25.500
	c. grade III	40.500
	d. grade IV	60.000
29	Memindahkan pasien dengan gangguan system saraf dan gangguan anatomis	20.500
30	Fototherapy	60.000
31	Perawatan pasien isolasi	60.000
32	Perawatan jenazah	60.000
33	Perawatan pasien terminal	60.000
34	Perawatan pre dan post operasi	60.000
35	Menghisap lendir dengan balon pada neonates	20.500
36	Perawatan tali pusat	20.500
37	Massage bayi	34.500
38	Perawatan hipotermi/hipertermi	46.000
39	Metode kangguru	20.500
40	Pasang spalak/fiksasi jari pada anak	20.500
41	Pemberian transfusi darah	26.000
42	Oksigenasi (pemberian oksigen) per liter per jam	17.000
43	Pemasangan syringe pump	20.500
44	Latihan ROM	34.500
45	Bladder training	20.500
46	Pemasangan Endotracheal Tube (ET)	60.000
47	Perawatan dekubitus sedang	60.000
48	Bersihkan serumen	60.000
49	Cabut cystostomy	60.000
50	Tindik	20.500
51	Perawatan skin/skeletal traksi	20.500
52	Perawatan WSD	20.500
53	Perawatan drain post operasi	20.500
54	Pemberian nebulizer tanpa obat	20.500
55	Pemakaian SpO2	20.500
56	Cross insisi	60.000
57	Irigasi BPH	51.000
58	Cabut selang WSD	60.000

6. Pelayanan Penunjang

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
----	---------------------	------------

1	Pemeriksaan elektromedik	
	a. USG transabdominal	108.000
	b. USG transvaginal	114.000
	c. USG mata	108.000
	d. USG toraks	108.000
	e. EKG	76.000
	f. Echocardiografi	270.000
	g. USG 4 D	375.000
2	Endoskopi upper GI	1.797.000
	a. Esofago Gastro Duodenoskopi	
	b. Esofago Gastro Duodenoskopi+ biopsy	
	c. Endoskopi ultrasound	
	d. Ligasi varises esophagus	
3	Endoskopi Lower GI	2.037.000
	a. Kolonoskopi	
	b. Kolonoskopi + biopsy	

7. Pelayanan Radiologi

NO	NAMA / JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
A.	Pemeriksaan Sederhana / Konvensional	
	1. Kepala AP (1 Film)	79.000
	2. Kepala AP/Lateral (2 Film)	121.000
	3. Nasal	79.000
	4. Waters	121.000
	5. Mastoid	121.000
	6. Panoramik	150.000
	7. Cervical AP	79.000
	8. Cervical AP/Lat	121.000
	9. Cervical Ap/Lat/Oblik	166.000
	10. Shoulder AP (1 side)	81.000
	11. Clavicula AP (1 side)	83.500
	12. Scapula AP (1 side)	83.500
	13. Humerus AP/Lateral (1 side)	121.000
	14. Elbow joint/Lateral (1 side)	121.000
	15. Antebrachii AP/Lateral (1 side)	121.000
	16. Wrist AP/Lateral (1 side)	121.000
	17. Manus AP/Oblik (1 side)	121.000
	18. Thorax PA/AP	83.500
	19. Thorax Lateral	150.000
	20. Thorakal Ap	83.500
	21. Thorakal Lateral	150.000
	22. Lumbosakral AP	83.500
	23. Lumbosakral AP / Lateral	150.000
	24. Abdomen 1 posisi	83.500
	25. Abdomen 2 posisi	160.000
	26. Abdomen 3 posisi	250.500
	27. Pelvis AP	86.500
	28. Pelvis AP / Lateral	150.000
	29. Femur AP/ Lateral (1 side)	150.000
	30. Genu AP/ Lateral (1 side)	121.000
	31. Cruris AP / Lateral (1 side)	150.000
	32. Angkel joint AP/Lat (1 side)	121.000
	33. Calcaneus AP/Lat	121.000
	34. Pedis AP / Lateral (1 side)	121.000
	35. Temporo mandibula joint	121.000
	36. Baby Gram	121.000

	37. Mandibula AP/Lateral	121.000
	38. Scoliosis Series	330.000
	39. Invertography	165.000
	40. Print Ulang Film CR Rontgen	100.000
	41. Print Ulang CR CT-Scan	150.000
	42. Bone Survey	875.000
B	Pemeriksaan Sedang / Kontras	
	1. Colon inloop	850.000
	2. Lopografi	633.000
	3. Sialografi	633.000
	4. Esofagografi	650.000
	5. MD	650.000
	6. OMD	650.000
	7. Fistulografi	633.000
	8. HSG	633.000
	9. Urethrocystografi	650.000
	10. Cystografi	633.000
	11. BNO-IVP	850.000
	12. Appen	850.000
C	Pemeriksaan USG	
	1. Abdomen atas	250.000
	2. Abdomen bawah	250.000
	3. Abdomen atas bawah	500.000
	4. Ginekologi	200.000
	5. Testis / Scrotum	220.000
	6. Thyroid / coli	300.000
	7. Payudara/Mammae	220.000
	8. Soft tissue	200.000
	9. Muscoloskeletal	400.000
	10. Doppler	400.000
	11. Thorax marker	350.000
	12. Thorax	440.000
	13. Kepala	300.000
D	Pemeriksaan Canggih	
	1. CT scan kepala	867.000
	2. CT scan kepala + C	1.673.500
	3. Ct scan Abdomen	1.850.000
	4. Ct scan abdomen + C	2.800.000
	5. Ct scan thorax	1.300.000
	6. Ct scan Thorax + C	2.350.000
	7. Ct scan nasofaring	867.000
	8. CT scan sinus paranasalis	867.000
	9. CT scan leher	867.000
	10. CT scan leher + C	1.500.000
	11. CT scan mastoid	867.000
	12. Urografi	1.328.000
	13. Ekstremitas	1.328.000
	14. Vertebra cervical	867.000
	15. Vertebra thoracal	1.328.000
	16. Vertebra LS	1.328.000
	17. CTA Kepala	1.500.000
	18. CTA Leher	1.500.000
	19. CTA Thoraks	2.500.000
	20. CTA Abdomen	2.500.000
	21. CTA Extremitas atas	2.000.000
	22. CTA Extrimitas bawah	2.000.000

8. Pelayanan Laboratorium

a. Patologi Klinik

NO	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
HEMATOLOGI		
1	ACT	436.500
2	Analisis/Gambaran Sum-Sum Tulang*	600.000
3	Aspirasi BMA (Tindakan)*	900.000
4	Analisis DNA Thalassemia	4.400.000
5	Analisis Kromosom Philadelphia	1.760.000
6	Anti Beta-2 Glikoprotein IgM/IgG	1.605.000
7	Anti Beta-2 Glikoprotein-1	1.192.000
8	Antibodi Trombosit	495.000
9	Anti Xa	3.000.000
10	APTT*	179.000
11	Asam Folat	1.067.000
12	AT III	640.000
13	BCR ABL Kualitatif*	1.293.000
14	BCR ABL Kuantitatif*	3.914.000
15	Bleeding Time	26.000
16	Cadangan Besi Kualitatif	505.000
17	CD 4/CD 8*	500.000
18	CD 19/NK*	500.000
19	Clotting Time	30.000
20	Cold Aglutinin	1.068.000
21	Coombs Test Direk*	650.000
22	Coombs Test Indirek*	650.000
23	Cryopresipitate*	607.000
24	Darah Rutin (Hb, Ht, Eritrosit, Lekosit, Platelet),	76.500
25	Darah Rutin + LED (Darah Lengkap)	93.500
26	Darah Rutin + Retikulost Otomatik	154.000
27	D-Dimer*	542.000
28	Elektroforesis Hemoglobin*	579.500
29	Eosinofil Total	80.000
30	Eritroreduksi*	7.766.500
31	Eritropoetin*	2.500.000
32	Faktor V Mutation	3.330.000
33	Faktor VIII Assay	2.157.000
34	Faktor VIII inhibitor Assay	2.157.000
35	Faktor IX Assay	1.866.000
36	Faktor XI Assay	1.866.000
37	FDP	1.685.000
38	Flebotomi teurapeutik*	206.500
39	Feritin*	306.500
40	Fibrinogen*	370.000
41	G6PD	365.000
42	G6PD Neonatus	95.000
43	Ham Test*	264.500
44	Haptoglobin	856.000
45	Hapusan/gambaran darah tepi*	164.500
46	Heinz Bodies/Badan Inklusi HbH*	119.000
47	Immature Granulocyte (IG)*	121.000
48	Immunophenotyping*	2.475.000
49	IF Blocking Ab	1.685.000
50	INR*	222.000
51	IPF*	85.500
52	IT Ratio*	145.500
53	LED	40.000

54	Leukoreduksi*	8.854.000
55	Lupus Antikoagulan	950.000
56	Minimal Residual Test (MRD)	1.350.000
57	Mixing Test*	275.000
58	MPO Ab	1.226.000
59	Mutasi JAK2v617F*	822.000
60	Neutrofil Alkaline Phosphatase (NAP)	450.000
61	OFT*	204.000
62	PAI I	2.095.000
63	Plasminogen Activating	2.555.000
64	Plasma Rich Protein (PRP)*	387.500
65	Plasma Poor Protein (PPP)*	650.500
66	Platelet Activating Factor	210.000
67	Platelet Function test Aspirin	2.237.000
68	Platelet Function test Anti P2Y12	2.237.000
69	PNH	1.350.000
70	PPT*	179.000
71	Protein C	1.033.000
72	Protein S	1.398.000
73	Ratio CD4/CD8	814.000
74	Retikulosit Manual*	46.000
75	Retikulosit Otomatik*	126.500
76	Ret-He*	143.500
77	Rh Genotipe	461.000
78	Rumple Leede Vascular Activity	31.000
79	Saturasi Transferin*	503.000
80	Sekuensing Alpha Talassemia	4.400.000
81	Sekuensing Beta Talassemia	1.650.000
82	Sel LE*	168.000
83	Serum Iron (SI)/Besi*	231.000
84	sTRF*	1.550.000
85	Substitusi Test*	376.000
86	Sucrose Water Test*	371.500
87	Test Agregasi Trombosit*	503.000
88	TEG*	649.000
89	TIBC*	503.000
90	Thromboreduksi / Platelet Reduksi*	8.854.000
91	Thrombopoetin	3.850.000
92	Transferin*	503.000
93	Trombotest Owren*	317.000
94	Trombin time*	256000
95	UIBC*	205.000
96	Viskositas Darah*	164.000
97	Viskositas Plasma*	164.000
98	Vitamin B-12	1.066.000
99	Vit K	2.021.000
100	Von Willebrand Factor Antigen*	2.030.000
101	Walfarin test*	2.110.000
102	Waktu Lisis Bekuan (CLT)*	110.000
103	Waktu Retraksi Bekuan (CRT)*	110.000
KIMIA KLINIK DAN CAIRAN TUBUH		
104	ADA Pleura / Ascites / Cairan Otak (LCS)	427.500
105	Adiponektin	951.000

106	Albumin	50.500
107	Albumin Urine Kuantitatif 24 jam*	182.000
108	Albumin Urine Kuantitatif Sewaktu*	182.000
109	Alkali Fosfatase	111.000
110	Alkohol/ Etanol Kuantitatif Urine	420.000
111	Alkohol/ Etanol Kuantitatif WB	480.000
112	Amilase Pankreatik	454.000
113	Amonia Darah	770.000
114	Analisis Batu Empedu	301.000
115	Analisis Batu Ginjal	318.000
116	Analisis Cairan Ascites*	429.000
117	Analisis Cairan Otak (LCS)*	429.000
118	Analisis Cairan Pleura*	404.000
119	Analisis Cairan Sendi*	404.000
120	Analisis Cairan Sperma*	289.000
121	Analisis Gas Darah*	395.000
122	Antibodi Sperma	605.000
123	Apo-A1	408.000
124	Apo-B	270.000
125	Asam Laktat Darah	604.500
126	Asam Urat	52.500
127	Asam Urat Urine	62.000
128	B-2 Mikroglobulin	979.000
129	B-2 Mikroglobulin Urine	1.328.000
130	Bilirubin Direk	49.500
131	Bilirubin Indirek	49.500
132	Bilirubin Total	49.500
133	Cholinesterase (CHE)	213.000
134	CK	264.000
135	CKMB	545.000
136	C-peptide/C-peptide 2 jam PP	559.000
137	Creatinine Clearance*	191.000
138	CTX (C-Telopeptide)	583.000
139	Cystatin C	417.000
140	Elektroforesis Protein Serum/Urine	417.000
141	Elektrolit	267.000
142	Elektrolite Urine	480.000
143	Fecal Calprotectin	800.000
144	Fesen Rutin*	42.500
145	FOB (Darah Samar)	162.000
146	Fosfor	146.000
147	Fruktosamin*	921.000
148	Gamma GT (GGT)	132.000
149	Globulin	85.500
150	Glukosa Puasa	39.000
151	Glukosa 2 Jam PP	39.000
152	Glukosa Sewaktu	39.000
153	Glycated Albumin*	218.000
154	HbA1C	211.000

155	Homosistein	802.000
156	HpSA	308.000
157	Insulin Pusa/2 jam PP/Sewaktu	544.000
158	Kalsium (ca)	143.000
159	Kalsium Ion	396.500
160	Kalsium urine	143.000
161	Keton Darah	138.000
162	Kolesterol HDL	68.000
163	Kolesterol LDL Calculated	130.000
164	Kolesterol LDL Direk	120.000
165	Kolesterol Total	57.000
166	Kreatinin	74.000
167	Kreatinin Urine Sewaktu/Urine 24 Jam	74.000
168	Laktat	582.500
169	LDH	174.000
170	Leptin	1.866.000
171	Lipase	319.000
172	Lp(a)	524.000
173	Magnesium Serum/Urine Sewaktu/Urine 24 jam	152.000
174	Mikroalbuminuria	216.500
175	Myoglobin Serum	900.000
176	Myoglobin Urine	1.365.000
177	NT Pro BNP*	847.000
178	N-Mid Osteocalcin*	619.000
179	Natrium Urine	160.000
180	Osmolalitas Serum*	125.000
181	Panel Nutrisi dan Logam Berat Serum dan WB*	1.586.000
182	Phosphate	146.000
183	Pre Albumin	1.342.000
184	Protein Bence Jones*	110.500
185	Protein Esbach*	164.000
186	Protein Total	45.500
187	Protein Total Urine Sewaktu/Urine 24 jam*	243.000
188	Rasio Albumin/Kreatinin Urine*	191.000
189	Rasio Protein Total/Kreatinin Urine Sewaktu*	243.000
190	Rivalta	58.500
191	SdLDL	1.080.000
192	Sedimen Urine	57.500
193	SGOT	57.500
194	SGPT	57.500
195	TBG	1.344.000
196	Tes Nonne dan Pandy*	86.000
197	Tes Pandy*	86.000
198	Trigliserida	64.500
199	TTGO	125.500

200	UIBC*	205.000
201	Urea Urine Sewaktu/Urine 24 jam	73.000
202	Ureum	60.000
203	Urine Lengkap Manual*	71.500
204	Urine Rutin	39.500
205	Urine Rutin Analyzer/ Otomatis	120.000
206	Vitamin D 25-OH	439.000
IMUNOSEROLOGI		
207	ACA IgG	945.000
208	ACA IgM	945.000
209	AMA Test	999.000
210	Analisis Gen DNA	1.100.000
211	Analisis Gen Mutasi	1.650.000
212	Analisis Kromosom Darah	1.980.000
213	ANA Test IF*	849.000
214	ANA Test Profile*	1.337.000
215	ANCA	475.000
216	Antibodi Amoeba	519.000
217	Anti CCP IgG	951.000
218	Anti Chikungunya IgM	654.000
219	Anti Chlamydia Trachomatis IgG	956.000
220	Anti Chlamydia Trachomatis IgM	411.000
221	Anti CMV IgG	411.000
222	Anti CMV IgM	562.000
223	Antigenemia CMV*	454.000
224	Anti Dengue ELISA IgG/IgM	632.000
225	Anti Dengue IgG/IgM ICT/ Rapid Test	253.500
226	Anti dsDNA	707.000
227	Anti EBV EA IgM	1.393.000
228	Antibodi Filariasis	300.000
229	Antigen Filariasis	300.000
230	Anti GAD*	1.641.000
231	Anti HAV IgG	611.000
232	Anti HAV IgM	567.000
233	Anti HAV Total EIA/ECLIA*	483.000
234	Anti HAV Total Rapid Test	107.500
235	Anti HBc IgM	735.000
236	Anti HBc Total	476.000
237	Anti Hbe	778.000
238	Anti HBs	245.000
239	Anti HBs Paska Vaksinasi*	425.000
240	Anti HCV Rapid Test	120.500
241	Anti HCV Total	574.000
242	Anti Hepatitis D Total	1.771.000
243	Anti Hepatitis D IgM	1.439.000
244	Anti HEV IgM/IgG	2.744.000
245	Anti Herpes Virus IgM/IgG	2.048.000
246	Anti HIV Helisa	530.000
247	Anti HIV Konfirmasi	1.200.000

248	Anti HIV 3 Metode Elisa	822.000
249	Anti HIV 1 Metode Rapid Test	138.500
250	Anti HIV 3 Metode Rapid Test	347.500
251	Anti H, Pylori IgG	850.000
252	Anti H, Pylori IgG Rapid Test	385.000
253	Anti HSV-1 IgG	481.000
254	Anti HSV-1 IgM	481.000
255	Anti HSV-2 IgG	461.000
256	Anti HSV-2 IgM	461.000
257	Anti Leptospira IgM	114.000
258	Antibodi Leptospira	120.000
259	Anti Mullerian Hormon (AMH)	800.000
260	Anti MVP	429.000
261	Anti Rubella IgG	436.000
262	Anti Rubella IgM	550.000
263	Anti Salmonella IgM/Tubex	415.000
264	Antigen SARS COV-2 / Covid-19*	200.000
265	Anti SARS COV-2 IgG Semikuantitatif*	167.000
266	Anti SARS COV-2 IgM Semikuantitatif*	148.000
267	Anti SARS COV-2 IgG Kuantitatif*	201.000
268	Anti SARS COV-2 IgM Kuantitatif*	201.000
269	Anti SARS COV-2 IgG / IgM Kualitatif*	150.000
270	Anti SMA	1.400.000
271	AP Test	901.000
272	Anti Streptolisin O	154.000
273	ASTO*	154.000
274	Anti Tiroglobulin	488.000
275	Anti Toksoplasma IgM	407.000
276	Anti Toksoplasma IgG	407.000
277	Anti Toxoplasma Gondii IgA	1.308.000
278	Anti TPO	1.305.000
279	Aviditas IgG Anti CMV*	619.000
280	Aviditas IgG Anti Toksoplasma*	619.000
281	Beta HCG	721.000
282	Beta HCG Free	635.000
283	C3 Komplemen	678.000
284	C4 Komplemen	678.000
285	Ca 125	832.000
286	Ca 153	837.000
287	Ca 19-9	853.000
288	Ca 27-29	946.000
289	Ca 72-4	1.144.000
290	Cardiolipin Ab IgA	1.107.000
291	CEA	418.000
292	Clostridium Difficile (GDH)	727.000
293	Clostridium Difficile (Toksin A/B)	727.000
294	CMV PCR Kualitatif	770.000
295	CMV DNA RT PCR	1.504.000
296	CRP Kualitatif*	559.000

297	CRP Kuantitatif*	398.500
298	Cyfra 21-1	603.000
300	DHEA-S	877.000
301	EBV PCR	770.000
302	EBV EBNA IgA	400.000
303	EBV IgA/IgM/EBV EBNA IgM/IgG	936.000
304	EBV IgG	815.000
305	Entamoeba Hystolitica IgG	953.000
306	Estradiol	591.000
307	Estradiol Free	502.000
308	Estrogen Total	1.776.000
309	Free Light Chain*	950.000
310	FSH	505.000
311	FT3*	270.000
312	FT4*	343.500
313	FTA Abs	966.000
314	GAD Antibody	1.822.000
315	Geneexpert TBC*	1.498.000
316	GH	641.000
317	GNRH	5,600.000
318	Golongan Darah ABO	36.500
319	Golongan Darah Rhesus	36.500
320	HbeAg	658.000
321	HbsAg ICT/Rapid Test	75.500
322	HbsAg Kuantitatif	493.000
323	HBV DNA (RT PCR)	2.259.000
324	HCV RNA (RT PCR)	3.063.000
325	HBV Genotipe	3.594.000
326	HE-4	617.000
327	HIV ICT 1 Metode (Rapid Test)	138.500
328	HIV ICT 3 Metode (Rapid Test)	347.500
329	HIV RNA	1.728.000
330	HLA Typing	5.500.000
331	HLA B-27 Typing	1.600.000
332	HPV DNA High Risk	733.000
333	HPV Genotipe	1.677.000
334	HsCRP*	299.500
335	HSV PCR	770.000
336	hs Troponin I*	583.000
337	IgA	622.000
338	IgE Atopi Indonesia*	1.973.000
339	IgE Panel Pediatri (Anak)*	1.762.000
340	IgE Total	512.000
341	IGRA*	1.200.000
342	Immunoblotting Autoantibody* (euroline/ euroimmun)	2.421.000
343	Imunoelektroforesis*	982.000
344	Imunofiksasi Serum*	675.000

345	Imunofiksasi Urine*	950.000
346	Interferon gamma Serum	4,185.000
347	Interleukin (IL)6	315.000
348	Intrinsic Factor (IF) Antibody	1.685.000
349	Complemen Total (CH 50)	1.320.000
350	Kortisol Serum	640.000
351	Kortisol Free Serum Acak / Sewaktu/ Pagi/ Sore	1.670.000
352	Kortisol urine	450.000
353	Kortisol Saliva	3.272.000
354	LH	490.000
355	Malaria ICT / Rapid Test	189.500
356	Mycoplasma IgM/ IgG Ab	800.000
357	MTB PCR Jaringan	770.000
358	MTB DNA	1.342.000
359	Narkoba 3 parameter	165.000
360	Narkoba 5 Parameter	250.000
361	NSE	977.000
362	NSI Antigen Dengue ICT / Rapid Test	275.500
363	NSI Antigen Dengue ELISA	505.000
364	PIVKA II	422.000
365	Progesteron	622.000
366	Prolaktin	454.000
367	Prokalsitonin*	892.000
368	PSA Serum	540.000
369	PSA Free Serum	1.042.000
370	PTH Intack*	860.000
371	RF*	173.000
372	RF IgM*	385.000
373	RPR*	141.000
374	Salmonella Typhii PCR	600.000
375	SARS COV-2 (Covid-19) PCR	900.000
376	SCC	776.000
377	Serologi Jamur Aspergillosis	300.000
378	Serologi Jamur Kandidiasis	300.000
379	Serologi Jamur Kriptokokus	300.000
380	SHBG	1.624.000
381	Tacrolimus	1.043.000
382	TB PCR	770.000
383	TCM SARS COV-2 (Covid-19)	1.100.000
384	TCM TB	719.000
385	TNF Alpha	3.318.000
386	Treponema Pallidum Ab	1.124.000
387	Troponin I*	876.000
388	Troponin T	240.000
389	TPHA / Sifilis Rapid Test	75.000
390	TPHA Elisa Kualitatif	225.000
391	TPHA Kuantitatif	1.537.000
392	T3	371.000
393	T4	371.000

394	Tes Kehamilan Rapid Test / PP Test	33.000
395	Testosteron	570.000
396	Testosteron Free	1.857.000
397	Thyroid Autoantibody	1.200.500
398	Tiroglobulin	697.000
399	Trab	629.000
400	TSH Neonatus	95.000
401	TSHs	288.500
402	Toxoplasma PCR	770.000
403	Varicella Zooster Virus IgM	1.086.000
404	Varicella Zooster Virus IgG	1.489.000
405	VDRL/RPR	141.000
406	VDRL Kualitatif	121.000
407	VDRL Kuantitatif	121.000
408	Widal	45.000
MIKROBIOLOGI DAN PENYAKIT INFEKSI		
409	Bacterial Vaginosis	81.000
410	Indeks Parasitemia	82.500
411	Jamur (KOH)	37.000
412	Kultur Anaerob	770.000
413	Kultur BTA + Tes Kepekaan Antibiotika	825.000
414	Kultur BTA + Tes Kepekaan Antibiotika Lini 2	1.100.000
415	Kultur Cairan Tubuh + Tes Kepekaan Antibiotika*	602.000
416	Kultur Darah + Tes Kepekaan Antibiotika*	590.000
417	Kultur Feses + Tes Kepekaan Antibiotika*	602.000
418	Kultur Jamur + Tes Kepekaan Antijamur*	605.000
419	Kultur Pus + Tes Kepekaan Antibiotika*	602.000
420	Kultur Rectal Swab + Tes Kepekaan Antibiotika*	671.000
421	Kultur Sputum + Tes Kepekaan Antibiotika*	602.000
422	Kultur Diphteri + Tes Kepekaan Antibiotika	550.000
423	Kultur Urine + Tes Kepekaan Antibiotika*	590.000
424	Kultur Gaal + Tes Kepekaan Antibiotika	529.000
425	Kultur GO + Tes Kepekaan Antibiotika	457.000
426	Kultur Lain-lain + Tes Kepekaan Antibiotika*	602.000
427	Malaria Mikroskopik	43.000
428	MGIT*	664.000
429	Mikrofilaria Mikroskopik*	142.000
430	Pewarnaan BTA 1 X	37.500
431	Pewarnaan BTA 2 X	74.500
432	Pewarnaan BTA 3 X	112.000
433	Pewarnaan Diphteri	97.000
434	Pewarnaan Gram	38.500
435	Pewarnaan ZN (Mycobacterium leprae)	39.000
436	Swab Vagina/Urethra	38.500
437	Trichomonas Mikroskopik	135.000
438	Tzank Test	102.000

b. Patologi Anatomi

NO	JENIS SPESIMEN	TARIF (Rp)
	A. HISPATOLOGI	
1	a. Kecil	
	1) Biopsi kelenjar getah bening, payudara, STT ukuran < 2 cm	400.000
	2) Kuretase endometrium (Volume < 3 cm)	400.000
	3) Biopsi permukaan kulit asal 1 bahan/ lokasi	400.000
	4) Biopsi nasofaring (volume < 3 cm)	400.000
	5) Biopsi kecil serviks (volume < 3 cm)	400.000
2	b. Sedang	
	1) Bahan operasi berbagai organ ukuran 2-5 cm	550.000
	2) Biopsi kecil (<2cm) dari 2 lokasi berbeda	550.000
	3) Kerokan TURP prostat (maksimal volume 50 cc)	550.000
	4) Biopsi tulang yang perlu dilakukan dekalsifikasi (ukuran < 5 cm)	550.000
	5) Bahan kuretase endometrium volume > 3 cc (maksimal volume 50 cc)	550.000
3	c. Besar	
	1) Jaringan operasi berbagai ukuran > 5 cm	750.000
	2) Jaringan Thyroid	750.000
	3) Jaringan simple mastectomy	750.000
	4) Jaringan kista ovarium (maksimal ukuran 25 cm)	750.000
	5) Jaringan tumor kulit dengan margin/ radikalitas (Basalioma, melanoma)	750.000
	6) Bahan kecil dengan > 3 lokasi	750.000
	7) Kerokan TURP prostat volume > 50 cc	750.000
	8) Bahan kuretase endometrium asal abortus, mola, keganasan endometrium (volume >50 cc)	750.000
	9) TAH/ TAH BSO tanpa kista ovarium	750.000
	10) Tumor tulang dengan dekalsifikasi, ukuran 5-25 cm	750.000
4	d. Radikalitas	
	1) TAH BSO disertai kista ovarium	950.000
	2) Jaringan mastektomi dengan kelenjar getah bening terpisah (radikal)	950.000
	3) Reseksi usus ukuran > 10 cm atau disertai kelenjar	950.000
	4) Jaringan ekstra besar (ukuran > 25 cm) dari ovarium, potongan kaki, sarcoma, dan lain-lain,	950.000
5	Esofagus	575.000
6	Gaster	575.000
7	Duodenum	575.000
8	Colon	575.000
9	Ginjal	575.000

10	Hati	575.000
11	Prostat	575.000
12	Sumsum tulang	575.000
13	Otak	575.000
14	Potong Beku	
	a. Potong beku tanpa batas sayatan	1.800.000
	b. Potong beku dengan batas sayatan	2.025.000
	B. SITOLOGI	
15	Slide papsmear konvensional	200.000
16	Papsmear liquid based	400.000
17	Sitologi asal cairan ascites, pleura, dll,	250.000
18	Sitologi sikatan bilasan bronchus	400.000
19	Tindakan FNAB superficial	525.000
20	Tindakan FNAB deep/ guidance	950.000
21	Serviks papsmear	225.000
22	Serviks hormonal	625.000
23	Fungsi plasenta	375.000
24	Serviks liquid base	375.000
25	Sputum 1(satu) kali/ urine 1 (satu) kali	225.000
26	Sputum 3(tiga) kali/ urine serial 3 (tiga) kali	625.000
27	Pemeriksaan cairan/bilasan/sikatan	575.000
28	Pemeriksaan aspirat	600.000
29	FNA super fisial	1.150.000
30	FNA drest	1.300.000
31	Papsmear	200.000
32	Papsmear Liquid Base	400.000
33	Sitologi (Asites, Pleura, dll)	250.000
34	Sitologi Seral (3x)	275.000
35	FNAB	525.000
36	Sitologi TTNA (Trans Thoracal Needle Aspiration)	730.000
	C. HISTOKIMIA	
37	Pemeriksaan histokimia	575.000
	D. IMUNOHISTOKIMIA	
38	Biaya pengiriman sampel	50.000
39	Imunohistokimia / Antibodi per panel	600.000
40	Imunohistokimia per Antibody	600.000
41	Pemeriksaan kanker payudara	925.000
42	Pengiriman Sampel Imunohistokimia	50.000
	Pemeriksaan kulit diagnostik	
43	Pemeriksaan Linfoma	1.025.000
44	Pemeriksaan Tumor	1.025.000
45	Pemeriksaan GIST	1.025.000
46	FISH	975.000
47	CISH	975.000
48	Konsul Slide	575.000

Keterangan:

1. Spesimen Kecil:

- a. Satu jaringan biopsi kecil (ukuran < 1 cm) dalam satu tempat (contoh: biopsi cervix, kelenjar getah bening non malignancy, nasofaring, hidung, lidah, mulut, polip, usus, dll.).
- b. Appendiks non malignancy
2. Spesimen Sedang:
 - a. Satu jaringan biopsi kecil (ukuran < 1 cm) yang memerlukan pengecatan tambahan (contoh: biopsi gaster, dll)
 - b. Biopsi jaringan / tumor dengan ukuran > 1 cm (fam, KET, hemoroid, dll)
 - c. Jaringan kerokan > 5cc (TUR Prostat, Molla, dll)
 - d. Kerokan UG wanita (Abostus, Menometroragi, DUB, dll)
3. Spesimen Besar:
 - a. Jaringan operasi bukan keganasan (Tiroidektomi, Hosterektomi, Kistektomi, Nefrektomi)
 - b. Jaringan biopsi khusus (Bone marrow, Hati, Ginjal, Kulit)
4. Radikalitas:
 - a. Jaringan biopsi karena suatu keganasan (carcinoma/sarcoma) seperti:
 - 1) Biopsi kecil kulit dengan margin
 - 2) Biopsi keganasan per lokasi bahan dengan permohonan radikalitas
 - b. Jaringan operasi karena suatu keganasan (carcinoma/sarcoma) seperti:
 - 1) Mastektomi
 - 2) TAH – BSO / Radikal Histerektomi
 - 3) Tiroidektomi + RND
 - 4) Eksisi luas tumor kulit
 - 5) Karsinoma usus (reseksi kolon)
 - 6) Sarkoma Jaringan Lunak / Tulang
 - 7) Konisasi karsinoma cervix in situ
5. Pemeriksaan Imunohistokimia adalah tarif per 1 antibodi, total biaya akan menyesuaikan dengan jumlah antibodi yang digunakan untuk pemeriksaan tersebut.
6. Untuk tindakan BMA tarifnya terdiri dari tariff tindakan dan analisis BMA.
7. Tarif HDT terdiri dari tarif analisis HDT dan tariff DL.

9. Pelayanan Darah

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Antiglobulin Test Direct (IAT)/ Coombs test Direk*	650.000
2	Antiglobulin Test Indirect / Coombs test Indirek*	650.000
3	Crossmatch/ Uji Kecocokan	136.500
4	Darah Dengan Leukodepleted (filtrasi)	650.000
5	Darah Dengan Leukodepleted	450.000
6	Darah Dengan Leukodepleted dan NAT	950.000
7	Darah dengan NAT	660.000
8	Darah dengan Resus Negatif	460.000
9	Flebotomi theurapetik*	206.500
10	Fresh Frozen Plasma/ FFP biasa	360.000
11	Golda dengan skrining antibody	136.500
12	Packed red cell / PRC Biasa	360.000
13	Plasmapheresis*	2.068.000
14	Plasma Konvalesen*	2.250.000
15	Trombosit Concentrate/TC Biasa	360.000
16	Trombopheresis/Plateletpheresis*	558.000
17	Whole blood	360.000

Keterangan:

1. Untuk pemeriksaan/tindakan dengan konsultasi/ expertise dari Sp.PK(K), dihitung jasa konsultasi/expertise sesuai dengan jasa konsul spesialis lainnya.
2. Daftar pemeriksaan/ tindakan yang memerlukan konsultasi/expertise Sp PK(K) dapat dilihat pada daftar tarif yang

10. Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Terapi NMES, electrical stimulasi (TENS, Interferentian current)	38.500
2	Tindakan mico wave diathermy (MWD), short wave diathermy (SWD), Ultra sound diathermy (USD)	38.500
3	Parafin bath, infra red, hot pack	38.500
4	Tindakan traksi leher/pinggang	38.500
5	Evaluasi Ortosis/Prostesis	50.000
6	ESWT	500.000
7	Taping dan Straping (dengan bahan habis pakai)	66.000
8	LASER	75.000
9	Injeksi intraartikuler (Prolotherapy)	200.000
10	Injeksi terapeutik soft tissue (Prolotherapy, PIT)	200.000
11	Konsultasi komprehensif	75.000
12	Exc, Mobilisasi sendi/ Mobilisasai spine	66.000
13	Esc, Postural Drainage	38.500
14	Nebulizing 1 kali tindakan	38.500
15	Message bayi	66.000
16	Massage ringan	38.500
17	MLDV	38.500
18	Assisting exsercise	38.500
19	Exercise > 1 jenis	38.500
20	Resistive exercise/ROM exercise	38.500
21	Gait Training	66.000
22	Cardiac retraining	117.500
23	General exercise	66.000
24	Icing + Asistive exercise	154.000
25	(Diatermi/IR/TENS)+Latihan Pernapasan	117.500
26	(Diatermi/IR/TENS)+exercise > 1	117.500
27	Rehabilitasi prevokasional dan rehabilitasi okupasi	117.500
28	Senam hamil/senam post partus 1 paket (3x kunjungan)	147.000
29	Uji fungsi integrasi sensoris, sensibilitas, ruftur postur, komunikasi, kognisi, fungsi eksekusi, lokomotor, keseimbangan, pola jalan luas gerak sempit, kekuatan otot,	60.000
30	Uji fungsi berkemih, defekasi	60.000
31	Uji fungsi dekondisi	150.000

11. Pelayanan Kamar/Akomodasi

NO	RUANGAN	TARIF/hari
1	Ruang VVIP	550.000
2	Ruang VIP	450.000
3	Rawat inap kelas I	396.000
4	Rawat inap kelas II	288.000
5	Rawat inap kelas III	198.000
6	Akomodasi recovery room	150.000
7	Ruang IGD	144.000
8	Ruang isolasi	138.000
9	HCU/NICU/PICU	270.000
10	ICU	396.000

12. Pelayanan Rawat Intensif

NO	NAMA/JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pemasangan ventilator	292.000
2	Defibrilasi	270.000
3	Pemasangan CVP	292.000
4	Mengukur CVP	58.500
7	Pemasangan infuse pump	20.500
8	Pasang infuse	20.500
9	Pasang kateter/DC	60.000
10	Pasang NGT	60.000
11	Pemasangan monitor	68.000
12	Memandikan pasien	26.500
13	Oral hygiene	20.500
14	Vulva hygiene	20.500
15	Injeksi (IV, IM, SC, IC)	20.500
16	RJP	115.500
17	Perawatan luka	
	a. Kecil (< 10 cm)	20.500
	b. Sedang (10-20 cm)	25.500
	c. Besar (> 20 cm)	60.000
18	Pengambilan darah	
	a. Arteri	60.000
	b. Vena	20.500
19	Kumbah lambung	20.500
20	Nutrisi parenteral	72.500
21	Perawatan tracheostomy	60.000
22	Pemasangan nebulizer	2.500
23	Melakukan suction	20.500
24	Aff hecting	60.000
25	Perawatan mandibula sedang	60.000
26	Huknah / klisma	60.000
27	Memasukkan obat suppositoria	20.500
28	Transfusi darah	34.500
29	Perawatan kateter	20.500
30	Pemasangan CDL	1.220.500
31	Intubasi/ekstubasi	292.000
32	Visit dokter spesialis	90.000

33	Continous positive airway pressure (CPAP) per kali pasang	360.000
----	---	---------

13. Pelayanan Medico Legal

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan kesehatan dalam rangka Penerbitan Surat untuk kepentingan asuransi biasa	120.000
2	Pemeriksaan kesehatan dalam rangka Penerbitan Surat keterangan kematian, sakit dll	50.000
3	Pemeriksaan kesehatan dalam rangka Penerbitan Surat keterangan korban kekerasan	90.000

A. TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN

1. Pelayanan Mobil Ambulance

No	NAMA KECAMATAN /KABUPATEN	TARIF (Rp)
	LOMBOK TIMUR	
	KECAMATAN SELONG	
1	Selong – Denggen	77.000
2	Selong – Denggen Timur	77.000
3	Selong – Kelayu	77.000
4	Selong – Kelayu Jorong	92.000
5	Selong – Kelayu Selatan	77.000
6	Selong – Kelayu Utara	77.000
7	Selong – Kembang Sari	77.000
8	Selong – Majidi	77.000
9	Selong – Pancor	77.000
10	Selong – Rakam	77.000
11	Selong – Sandubaya	77.000
12	Selong – Sekarteja	77.000
13	Selong – Selong	77.000
	KECAMATAN SUKAMULIA	
1	Selong – Dasan Lekong	77.000
2	Selong – Jantuk	93.000
3	Selong – Nyiur Tebel	77.000
4	Selong – Padamara	107.500
5	Selong – Paok Pampang	77.000
6	Selong – Setanggor	107.500
7	Selong – Setanggor Selatan	107.500
8	Selong – Sukamulia	77.000
9	Selong – Sukamulia Timur	77.000
	KECAMATAN SURALAGA	
1	Selong – Anjani	115.500
2	Selong – Bagik Payung	115.500
3	Selong – Bagik Payung Selatan	77.000
4	Selong – Bagik Payung Timur	100.000
5	Selong – Bintang Rinjani	123.000
6	Selong – Cengok	100.000
7	Selong – Dames Damai	84.500
8	Selong – Dasan Borok	107.500
9	Selong – Gapuk	138.500

10	Selong – Gerung Permai	77.000
11	Selong – Kerongkong	77.000
12	Selong – Paok Lombok	115.500
13	Selong – Suralaga	138.500
14	Selong – Tebaban	92.500
15	Selong – Tumbuh Mulia	130.500
16	Selong – Waringin	84.500
	KECAMATAN PRINGGASELA	
1	Selong – Aikdewa	215.500
2	Selong – Jurit	292.000
3	Selong – Jurit Baru	292.000
4	Selong – Pengadangan	184.500
6	Selong – Pringgasela	276.500
7	Selong – Pringgasela Selatan	276.500
8	Selong – Pringgasela Timur	276.500
9	Selong – Rempung	92.500
10	Selong – Timba Nuh	276.500
	KECAMATAN AIKMEL	
1	Selong – Aiklomak	138.500
2	Selong – Aikmel	292.000
3	Selong – Aikmel Barat	169.000
4	Selong – Aikmel Timur	353.500
5	Selong – Aikmel Utara	353.500
6	Selong – Aikprapa	184.500
7	Selong – Bagek Nyaka Santri	215.500
8	Selong – Kalijaga	246.000
9	Selong – Kalijaga Baru	215.500
10	Selong – Kalijaga Selatan	292.000
11	Selong – Kalijaga Tengah	230.500
12	Selong – Kalijaga Timur	246.000
13	Selong – Kembang Kerang	230.500
14	Selong – Kembang Kerang Daya	246.000
15	Selong – Keroye	207.500
16	Selong – Lenek	169.000
17	Selong – Lenek Baru	261.500
18	Selong – Lenek Daya	292.000
19	Selong – Lenek Duren	230.500
20	Selong – Lenek Kali Bambang	230.500
21	Selong – Lenek Lauk	169.000
22	Selong – Lenek Persiraman	154.000
23	Selong – Lenek Ramban Biak	184.500
24	Selong – Sukarema	215.500
25	Selong – Toya	215.500
	KECAMATAN WANASABA	
1	Selong – Bandok	261.500
2	Selong – Bebidas	445.500

3	Selong – Beriri Jarak	292.000
4	Selong – Jineng	292.000
5	Selong – Karang Baru	353.500
6	Selong – Karang Baru Timur	292.000
7	Selong – Mamben Baru	246.000
8	Selong – Mamben Daya	246.000
9	Selong – Mamben Lauk	261.500
10	Selong – Otak Rarangan	246.000
11	Selong – Tembeng Putik	307.500
12	Selong – Wanasaba	307.500
13	Selong – Wanasaba Daya	261.500
14	Selong – Wanasaba Lauk	292.000
	KECAMATAN PRINGGABAYA	
1	Selong – Anggaraksa	246.000
2	Selong – Apitaik	323.000
3	Selong – Bagik Papan	323.000
4	Selong – Batu Yang	369.000
5	Selong – Gunung Malang	246.000
6	Selong – Kerumut	261.500
7	Selong – Labuhan Lombok	553.000
8	Selong – Pohgading	323.000
9	Selong – Pohgading Timur	323.000
10	Selong – Pringgabaya	369.000
11	Selong – Pringgabaya Utara	384.000
12	Selong – Seruni Mumbul	246.000
13	Selong – Tanak Gadang	246.000
14	Selong – Teko	261.500
15	Selong – Telaga Waru	269.000
	KECAMATAN SUELA	
1	Selong – Ketangga	369.000
2	Selong – Mekar Sari	522.500
3	Selong – Perigi	476.500
4	Selong – Puncak Jeringo	538.000
5	Selong – Sapit	445.000
6	Selong – Selaparang	384.000
7	Selong – Suela	323.000
8	Selong – Suntalagu	369.000
9	Selong – Sebau	369.000
	KECAMATAN SAMBELIA	
1	Selong – Bagek Manis	246.000
2	Selong – Belanting	1.029.500
3	Selong – Dadap	323.000
4	Selong – Dara Kunci	906.500
5	Selong – Labuhan Pandan	676.000
6	Selong – Madyin	691.500
7	Selong – Obel-obel	1.167.500
8	Selong – Padak Guar	630.000

9	Selong – Sambelia	952.500
10	Selong – Senang Galih	937.000
11	Selong – Sugian	799.000
	KECAMATAN SEMBALUN	
1	Selong – Bilok Petung	906.500
2	Selong – Sajang	783.500
3	Selong – Sembalun	768.000
4	Selong – Sembalun Bumbung	814.500
5	Selong – Sembalun Lawang	860.500
6	Selong – Sembalun Timba Gading	691.500
	KECAMATAN MONTONG GADING	
1	Selong – Jenggik Utara	338.000
2	Selong – Kilang	276.500
3	Selong – Lendang Belo	276.500
4	Selong – Montong betook	276.500
5	Selong – Perian	415.000
6	Selong – Pesanggrahan	353.500
7	Selong – Pringgajurang	261.500
8	Selong – Pringga Jurang Utara	415.000
	KECAMATAN MASBAGIK	
1	Selong – Danger	138.500
2	Selong – Kesik	215.000
3	Selong – Kumbang	169.000
4	Selong – Lendang Nangka	184.500
5	Selong – Lendang Nangka Utara	246.000
6	Selong – Masbagik Selatan	100.000
7	Selong – Masbagik Timur	138.500
8	Selong – Masbagik Utara	138.500
9	Selong – Masbagik Utara Baru	115.500
10	Selong – Paokmotong	131.000
	KECAMATAN SIKUR	
1	Selong – Darmasari	353.500
2	Selong – Gelora	200.000
3	Selong – Jeruk Manis	384.000
4	Selong – Kembang Kuning	384.000
5	Selong – Kotaraja	246.000
6	Selong – Loyok	215.000
7	Selong – Montong Baan	246.000
8	Selong – Montong Baan Selatan	215.000
9	Selong – Semaya	154.000
10	Selong – Sikur	338.000
11	Selong – Sikur Barat	338.000
12	Selong – Sikur Selatan	338.000
13	Selong – Tete Batu	415.000
14	Selong – Tete Batu Selatan	415.000
	KECAMATAN SAKRA	
1	Selong – Kabar	107.500

2	Selong – Keselet	77.000
3	Selong – Kuang Baru	123.000
4	Selong – Moyot	123.000
5	Selong – Presak	77.000
6	Selong – Rumbuk	100.000
7	Selong – Rumbuk Timur	77.000
8	Selong – Sakra	123.000
9	Selong – Sakra Selatan	138.500
10	Selong – Songak	77.000
11	Selong – Suangi	230.500
12	Selong – Suangi Timur	154.000
	KECAMATAN SAKRA TIMUR	
1	Selong – Gelanggang	169.000
2	Selong – Gereneng	130.500
3	Selong – Gereneng Timur	130.500
4	Selong – Lenting	77.000
5	Selong – Lepak	138.500
6	Selong – Lepak Timur	138.500
7	Selong – Menceh	246.000
8	Selong – Montong Tangi	92.500
9	Selong – Surabaya	169.000
10	Selong – Surabaya Utara	169.000
	KECAMATAN LABUHAN HAJI	
1	Selong – Banjar Sari	92.500
2	Selong – Dasan geres	77.000
3	Selong – Geres	123.000
4	Selong – Ijobalit	146.000
5	Selong – Kerta Sari	185.000
6	Selong – Korleko	185.500
7	Selong – Korleko Selatan	185.500
8	Selong – Labuhan Haji	130.500
9	Selong – Peneda gendor	107.500
10	Selong – Sepolong	215.000
11	Selong – Suryawangi	123.000
12	Selong – Tanjung	77.000
13	Selong – Tanjung Luar	292.000
14	Selong – Teros	84.500
15	Selong – Tirtanadi	215.000
	KECAMATAN JEROWARU	
1	Selong – Batu Nampar	491.500
2	Selong – Batu Nampar Selatan	491.500
3	Selong – Ekas Buana	568.500
4	Selong – Jerowaru	522.500
5	Selong – Kwang Rundun	599.000
6	Selong – Pandan Wangi	430.000
7	Selong – Paremas	476.500

8	Selong – Pemongkong	522.500
9	Selong – Pene	461.000
10	Selong – Sekaroh	614.500
11	Selong – Sepapan	338.000
12	Selong – Serewe	906.500
13	Selong – Sukadamei	338.000
14	Selong – Sukaraja	399.500
15	Selong – Wakan	522.500
16	Selong – Temberé	461.000
	KECAMATAN KERUAK	
1	Selong – Batu Putik	307.500
2	Selong – Dane Rase	322.500
3	Selong – Keruak	322.500
4	Selong – Ketangga Jeraeng	322.500
5	Selong – Ketapang Raya	384.000
6	Selong – Mendane Raya	369.000
7	Selong – Montong Belae	322.500
8	Selong – Pijot	338.000
9	Selong – Pijot Utara	322.500
10	Selong – Pulau Maringkik	338.000
11	Selong – Selebung Ketangga	322.500
12	Selong – Senyiur	307.500
13	Selong – Sepit	246.000
14	Selong – Setungkep Lingsar	292.000
15	Selong – Tanjung Luar	338.000
	KECAMATAN SAKRA BARAT	
1	Selong – Borok Toyang	230.500
2	Selong – Boyemare	230.500
3	Selong – Bungtiang	261.500
4	Selong – Gadung Mas	292.000
5	Selong – Gerisak Semanggleng	215.000
6	Selong – Gunung Rajak	200.000
7	Selong – Jero Gunung	200.000
8	Selong – Kembang Ara Sampai	200.000
9	Selong – Mengkuru	154.000
10	Selong – Montong Beter	200.000
11	Selong – Pejaring	200.000
12	Selong – Pematung	246.000
13	Selong – Pengkelakmas	230.500
14	Selong – Rensing	230.500
15	Selong – Rensing Bat	230.500
16	Selong – Rensing Raya	230.500
17	Selong – Sukarara	230.500
18	Selong – Tanak Kaken	230.500
	KECAMATAN TERARA	
1	Selong – Embung Kandong	307.500

2	Selong – Embung Raja	261.500
3	Selong – Jenggik	261.500
4	Selong – Kali Anyar	230.500
5	Selong – Lando	322.500
6	Selong – Leming	276.500
7	Selong – Pandan Dure	230.500
8	Selong – Rarang	261.500
9	Selong – Rarang Batas	261.500
10	Selong – Rarang Selatan	322.500
11	Selong – Rarang Tengah	276.500
12	Selong – Santong	292.000
13	Selong – Selagik	261.500
14	Selong – Sukadana	246.000
15	Selong – Suradadi	246.000
16	Selong – Terara	230.500
	LOMBOK TENGAH	
1	Praya	553.000
2	Praya Tengah	584.000
3	Praya Timur	461.000
4	Praya Barat	860.000
5	Praya Barat Daya	829.500
6	Pringgarata	553.000
7	Janapria	276.500
8	Pujut	706.500
9	Jonggat	660.500
10	Kopang	384.000
11	Batukliang	415.000
12	Batukliang Utara	415.000
	LOMBOK BARAT	
1	Batu Layar	1.060.000
2	Gerung	968.000
3	Gunungsari	891.000
4	Kediri	829.500
5	Kuripan	860.500
6	Labuapi	983.000
7	Lembar	1.152.000
8	Lingsar	722.000
9	Narmada	660.500
10	Sekotong	1.167.500
	LOMBOK UTARA	
1	Bayan	1.244.500
2	Gangga	1.643.500
3	Kayangan	1.536.000
4	Pemenang	1.229.000
5	Tanjung	1.398.000
	KOTA MATARAM	

1	Ampenan	845.000
2	Sekarbela	1.060.000
3	Mataram	799.000
4	Selaparang	799.000
5	Cakranegara	737.500
6	Sandubaya	706.500
	DOMPU	
1	Dompu	4,961.500
2	Woja	4,777.000
3	Hu`u	5,299.500
4	Pajo	5,023.000
5	Menggalewa	4,593.000
6	Kempo	4,900.000
7	Kilo	5,176.500
8	Pekat	5,914.000
	KABUPATEN BIMA	
1	Sanggar	5,146.000
2	Tambora	5,115.000
3	Donggo	5,115.000
4	Soromandi	5,299.500
5	Madapangga	5,115.000
6	Bolo	5,284.000
7	Monta	5,668.000
8	Parado	6,021.500
9	Woha	5,530.000
10	Palibelo	5,591.000
11	Belo	5,530.000
12	Langgudu	6,251.500
13	Lambitu	5,806.000
14	Wawo	6,205.500
15	Lambu	6,743.000
16	Sape	6,559.000
17	Ambalawi	6,052.000
18	Wera	-
	KOTA BIMA	
1	Raba	5,867.500
2	Mpunda	5.873.500
3	Rasanae Barat	5,714.000
4	Rasanae Timur	5,898.500
5	Asakota	5,760.000
	SUMBAWA BARAT	
1	Brang Ene	1.213.500
2	Brang Rea	1.367.000
3	Jereweh	1.213.500
4	Maluk	1.367.000
5	Poto Tano	829.500

6	Sekongkang	1.797.500
7	Seteluk	891.000
8	Taliwang	983.000
	SUMBAWA	
1	Alas Barat	814.000
2	Alas	983.000
3	Batu Lanteh	2.734.000
4	Buer	1.075.500
5	Empang	3.379.500
6	Labangka	3.057.000
7	Labuhan Badas	1.720.500
8	Lantung	2.611.500
9	Lape	2.411.500
10	Lenangguar	2.688.000
11	Lopok	2.4276.000
12	Lunyuk	2.964.500
13	Maronge	2.043.000
14	Moyo Utara	2.089.000
15	Moyohilir	2.212.000
16	Moyohulu	2.534.500
17	Orong Telu	2.918.500
18	Plampang	2.934.000
19	Rhee	1.643.500
20	Ropang	2.995.500
21	Sumbawa	1.905.000
22	Tarano	4,224.000
23	Unter Iwes	2.043.000
24	Utan	1.643.500
	BALI	
1	Kabupaten Badung	1.782.000
2	Kabupaten Bangli	1.858.500
3	Kabupaten Buleleng	2.811.000
4	Kabupaten Gianyar	1.782.000
5	Kabupaten Jembrana	2.995.500
6	Kabupaten Karangasem	1.505.500
7	Kabupaten Klungkung	1.505.500
8	Kabupaten Tabanan	2.150.500
9	Kota Denpasar	1.720.500
	JAWA TIMUR	
1	Kabupaten Pacitan	11.259.000
2	Kabupaten Ponorogo	10,061.000
3	Kabupaten Trenggalek	10,045.500
4	Kabupaten Tulungagung	9,185.500
5	Kabupaten Blitar	8,709.500
6	Kabupaten Kediri	8,832.000
7	Kabupaten Malang	7,972.000

8	Kabupaten Lumajang	6,374.500
9	Kabupaten Jember	5,268.500
10	Kabupaten Banyuwangi	3.633.000
11	Kabupaten Bondowoso	5,314.500
12	Kabupaten Situbondo	4,823.000
13	Kabupaten Probolinggo	5,898.500
14	Kabupaten Pasuruan	7,173.500
15	Kabupaten Sidoarjo	7,496.000
16	Kabupaten Mojokerto	7,649.500
17	Kabupaten Jombang	8,279.000
18	Kabupaten Nganjuk	8,863.000
19	Kabupaten Madiun	9,308.500
20	Kabupaten Magetan	9,969.000
21	Kabupaten Ngawi	9,830.500
22	Kabupaten Bojonegoro	9,462.000
23	Kabupaten Tuban	9,323.500
24	Kabupaten Lamongan	8,463.500
25	Kabupaten Gresik	8,079.500
26	Kabupaten Bangkalan	8,417.500
27	Kabupaten Sampang	9,293.000
28	Kabupaten Pamekasan	9,677.000
29	Kabupaten Sumenep	10,614.000
30	Kota Kediri	8,970.500
31	Kota Blitar	8,832.000
32	Kota Malang	7,649.500
33	Kota Probolinggo	6,359.000
34	Kota Pasuruan	6,897.000
35	Kota Mojokerto	7,849.000
36	Kota Madiun	9,615.500
37	Kota Surabaya	7,895.000
38	Kota Batu	7,787.500
	JAWA TENGAH	
1	Kabupaten Cilacap	14,807.000
2	Kabupaten Banyumas	14,193.000
3	Kabupaten Purbalingga	14,054.500
4	Kabupaten Banjarnegara	13.578.500
5	Kabupaten Kebumen	13.609.000
6	Kabupaten Purworejo	12.948.500
7	Kabupaten Wonosobo	12.918.000
8	Kabupaten Magelang	12.288.000
9	Kabupaten Boyolali	11.489.500
10	Kabupaten Klaten	11.505.000
11	Kabupaten Sukoharjo	11.090.000
12	Kabupaten Wonogiri	11.151.500
13	Kabupaten Karanganyar	10,767.500
14	Kabupaten Sragen	10,598.500

15	Kabupaten Grobogan	11.489.500
16	Kabupaten Blora	10.506.500
17	Kabupaten Rembang	10,783.000
18	Kabupaten Pati	11.351.000
19	Kabupaten Kudus	11.689.000
20	Kabupaten Jepara	12.334.000
21	Kabupaten Demak	12.104.000
22	Kabupaten Semarang	12.856.500
23	Kabupaten Temanggung	12.303.500
24	Kabupaten Kendal	13.102.000
25	Kabupaten Batang	13.102.000
26	Kabupaten Pekalongan	14,484.500
27	Kabupaten Pemalang	14,838.000
28	Kabupaten Tegal	15,314.000
29	Kabupaten Brebes	15,329.500
30	Kota Magelang	12.242.000
31	Kota Surakarta	11.059.500
32	Kota Salatiga	11.627.500
33	Kota Semarang	12.257.500
34	Kota Pekalongan	14,146.500
35	Kota Tegal	15,176.000
	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
1	Kabupaten Kulon Progo	12.595.500
2	Kabupaten Bantul	12.180.500
3	Kabupaten Gunungkidul	11.796.500
4	Kabupaten Sleman	12.150.000
5	Kota Yogyakarta	12.011.500
	JAWA BARAT	
1	Kabupaten Bogor	19,983.500
2	Kabupaten Sukabumi	21.212.500
3	Kabupaten Cianjur	19,983.500
4	Kabupaten Bandung	19,645.500
5	Kabupaten Garut	18,570.500
6	Kabupaten Tasikmalaya	16,773.500
7	Kabupaten Ciamis	16,312.500
8	Kabupaten Kuningan	16,727.000
9	Kabupaten Cirebon	16,420.000
10	Kabupaten Majalengka	17,111.000
11	Kabupaten Sumedang	17,649.000
12	Kabupaten Indramayu	17,265.000
13	Kabupaten Subang	17,833.000
14	Kabupaten Purwakarta	18,647.000
15	Kabupaten Karawang	18,739.000
16	Kabupaten Bekasi	18,985.000
17	Kabupaten Bandung Barat	19,323.000
18	Kabupaten Pangandaran	16,235.500

19	Kota Bogor	20,075.500
20	Kota Sukabumi	20,444.500
21	Kota Bandung	19,522.500
22	Kota Cirebon	16,389.500
23	Kota Bekasi	19,307.500
24	Kota Depok	19,799.000
25	Kota Cimahi	19,400.000
26	Kota Tasikmalaya	16,619.500
27	Kota Banjar	15,944.000
	BANTEN	
1	Kabupaten Pandeglang	21.212.500
2	Kabupaten Lebak	20,843.500
3	Kabupaten Tangerang	20,337.000
4	Kabupaten Serang	20,721.000
5	Kota Tangerang	19,953.000
6	Kota Cilegon	21.166.000
7	Kota Serang	20,797.500
8	Kota Tangerang Selatan	19,891.500
	DKI JAKARTA	
1	Kota Adm. Jakarta Pusat	19,615.000
2	Kota Adm. Jakarta Utara	19,661.000
3	Kota Adm. Jakarta Barat	19,753.000
4	Kota Adm. Jakarta Selatan	19,599.500
5	Kota Adm. Jakarta Timur	19,430.500
	PROPINSI DI PULAU SUMATRA	
1	Propinsi Lampung	22.687.000
2	Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	21.258.500
3	Propinsi Sumatera Selatan	28,354.500
4	Propinsi Bengkulu	31.964.500
5	Propinsi Jambi	35,850.500
6	Propinsi Kepulauan Riau	21.258.500
7	Propinsi Riau	39,245.000
8	Propinsi Sumatera Barat	39,460.000
9	Propinsi Sumatera Utara	49,613.000
10	Propinsi Nangroe Aceh Darussalam	57,646.000
	Propinsi NTT	
1	Kabupaten Kupang	3.233.500
2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.233.500
3	Kabupaten Timor Tengah Utara	3.233.500
4	Kabupaten Belu	3.233.500
5	Kabupaten Alor	3.233.500
6	Kabupaten Flores Timur	3.233.500
7	Kabupaten Sikka	7,319.000
8	Kabupaten Ende	6,551.000
9	Kabupaten Ngada	5,376.000
10	Kabupaten Mangarai	4,093.500

11	Kabupaten Sumba Timur	3.233.500
12	Kabupaten Sumba Barat	3.233.500
13	Kabupaten Lembata	3.233.500
14	Kabupaten Rote Ndao	3.233.500
15	Kabupaten Manggarai Barat	3.291.000
16	Kabupaten Negekeo	5,898.500
17	Kabupaten Sumba Tengah	3.233.500
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	3.233.500
19	Kabupaten Manggarai Timur	3.233.500
20	Kabupaten Sabu Raijua	3.233.500
21	Kabupaten Malaka	3.233.500
22	Kota Kupang	3.233.500

2. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Jenazah (WNI)	
	a. Pemeriksaan Luar (PL) tanpa visum	250.000
	b. Pemeriksaan Luar (PL) dengan Visum Et Revertum	350.000
2	Pemeriksaan Jenazah (WNA)	
	a. Pemeriksaan Luar (PL) Visum Et Revertum	750.000
3	Perawatan Jenazah	
	a. Tanpa Risiko (Non Infeksius)	1.150.000
	b. Dengan Risiko (Infeksius)	1.500.000
4	Konservasi/Pengawetan Jenazah (WNI)	
	a. Dengan Formalin	1.500.000
	b. DS, Long	1.250.000
	c. DS, Beauty	1.500.000
	d. Embalming Pasca Otopsi	2.500.000
5	Konservasi/Pengawetan Jenazah (WNA)	
	a. Dengan Formalin	3.000.000
	b. DS. Long	2.500.000
	c. DS. Beauty	3.000.000
	d. Embalming Pasca Otopsi	4.500.000
6	Rekonstruksi Jenazah (WNI)	
	a. Luka Ringan	250.000
	b. Luka Sedang	500.000
	c. Luka Berat	1.250.000
7	Rekonstruksi Jenazah (WNI)	
	a. Luka Ringan	375.000
	b. Luka Sedang	750.000
	c. Luka Berat	1.875.000
8	Pemeriksaan/ Identifikasi Kerangka di RS	450.000
9	Penitipan Jenazah dalam Rumah Sakit (> 3 jam)/hari dalam freezer	
	a. WNI	250.000
	b. WNA	375.000
10	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan (WNI)	

	a. Isian Asuransi (Jasa Raharja) Korban Hidup	150.000
	b. Isian Asuransi (Nasional) Korban Hidup)	250.000
	c. isian Asuransi (Jasaraharja) Jenazah	375.000
	d. Isian Asuransi (Nasional) Jenazah	450.000
	e. Isian Asuransi (Asing/Internasional)	675.000
11	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan (WNA)	
	a. Isian Asuransi (Jasa Raharja) Korban Hidup	375.000
	b. Isian Asuransi (Nasional) Korban Hidup)	525.000
	c. isian Asuransi (Jasaraharja) Jenazah	562.500
	d. Isian Asuransi (Nasional) Jenazah	675.000
	e. Isian Asuransi (Asing/Internasional)	1.012.500
12	Visum Et Repertum Kasus Hidup	
	a. WNI	250.000
	b. WNA	375.000
13	Otopsi di Rumah Sakit	
	a. WNI	3.500.000
	b. WNA	5.500.000
14	Otopsi di luar Rumah Sakit	
	a. WNI	5.000.000
	b. WNA	7.500.000
15	Otopsi Gali Kubur	
	a. WNI	8.000.000
	b. WNA	12.000.000
16	Pelayanan Rumah Duka/City Morge/Hari	
	a. WNI	1.000.000
	b. WNA	1.500.000
17	Pemeriksaan Narkoba/Kualitatif (WNI)	
	a. Toksikologi Stik NAFZA 4 item/ orang	300.000
18	Pemeriksaan Narkoba/Kualitatif (WNA)	
	a. Toksikologi Stik NAFZA 4 item/ orang	450.000
19	Pemeriksaan Lab, Frensik (WNI)	
	a. Pemeriksaan diatome (anak/dewasa)	350.000
	b. Pemeriksaan Apung Paru (bayi)	350.000
	c. Pemeriksaan Swab Vagina	400.000
	d. Pemeriksaan Bercak mani	350.000
	e. Pemeriksaan Dekstruksi Asam	400.000
	f. Pemeriksaan Toksikologi Forensik (Wantitatif)	600.000
20	Pemeriksaan Lab, Frensik (WNA)	
	a. Pemeriksaan diatome (anak/dewasa)	315.000
	b. Pemeriksaan Apung Paru (bayi)	525.000
	c. Pemeriksaan Swab Vagina	600.000
	d. Pemeriksaan Bercak mani	525.000
	e. Pemeriksaan Dekstruksi Asam	600.000
	f. Pemeriksaan Toksikologi Forensik (Wantitatif)	900.000
21	COD (Certificate of Death)	4.000.000
22	COE (Certificate of Embuling)	6.000.000

23	Memandikan Jenazah WNI	
	a. Jenazah Dewasa (kondisi baik)	
	1) Jenazah Laki-laki	510.000
	2) jenazah Perempuan	555.000
	b. Jenazah Dewasa (Kondisi Rusak)	
	1) Jenazah Laki-laki	770.000
	2) jenazah Perempuan	825.000
	c. Jenazah Anak-anak (kondisi baik)	
	1) Jenazah Laki-laki	330.000
	2) jenazah Perempuan	350.000
	d. Jenazah Anak-anak (Kondisi Rusak)	
	1) Jenazah Laki-laki	585.000
	2) jenazah Perempuan	600.000
24	Memandikan Jenazah WNA	
	a. Jenazah Dewasa (kondisi baik)	
	1) Jenazah Laki-laki	1.020.000
	2) jenazah Perempuan	1.110.000
	b. Jenazah Dewasa (Kondisi Rusak)	
	1) Jenazah Laki-laki	1.540.000
	2) jenazah Perempuan	1.650.000
	c. Jenazah Anak-anak (kondisi baik)	
	1) Jenazah Laki-laki	660.000
	2) jenazah Perempuan	700.000
25	Kain Kafan	200.000

3. Pelayanan Ruang Intermediate

No.	Nama/ Jenis Tindakan	Tarif (Rp) per hari
1	Akomodasi Pelayanan Ruang Intermediate	270.000

4. Pelayanan Kesehatan Urologi

No.	Nama/ Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Irigasi Cateter Non bph	51.000
2	Spoeling Cateter	90.000

5. Pelayanan Mata

No.	Nama/ Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Katarak Kongenital dengan tindakan fakoemulsifikasi dengan GA	9.072.400.-
2.	Katarak Juvenile (pada anak-anak) dengan tindakan fakoemulsifikasi dengan GA	9.072.400.-
3.	Katarak senilis dengan tindakan fakoemulsifikasi dengan GA	9.072.400.-
4.	Katarak senilis komplikata dengan kelainan jantung (HF) dengan tindakan fakoemulsifikasi dengan GA	9.072.400.-

5.	Katarak senilis komplikata dengan kelainan paru (pneumonia) dengan tindakan fakoemulsifikasi dengan GA	12.307.300,-
6.	Katarak senilis imatur dengan tindakan fakoemulsifikasi tanpa GA/LA	8.590.000,-
7.	Ratinopathy Diabetikum dengan tindakan laser fotokoagulasi retina/LA	3.403.600,-
8.	Glaukoma sudut tertutup dengan tindakan laser iridotomi (Glaukoma) /LA	7.302.300,-
9.	Glaukoma sekunder tertutup dengan tindakan laser iridotomi (Glaukoma)/LA	7.302.300,-
10.	Oklusi pupil dengan tindakan laser iridotomi (Glaukoma) /LA	7.302.300,-
11.	Suspek Retinopathy of Prematurity dengan tindakan skrining ROP tanpa GA/LA	1.838.400,-
12.	Retinopathy of Prematurity	3.403.600,-
13.	Laser	3.403.600,-

6. Pelayanan Akupuntur

No.	Nama/ Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Tindakan Ringan (1-10 Jarum)	50.000
2	Tindakan Ringan (11-15 Jarum)	60.000
3	Tindakan Ringan (16-20 Jarum)	50.000

7. Pelayanan Tindakan BTKV

No.	Nama/ Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
A	Tindakan Kecil	
1	Multiple Insisi pada kasus emfisema subkutis luas	5.000.000
2	Scleroterapi Varises Rawat Jalan	550.000
3	Pungsi pleura (Thoracocentesis)	350.000
B	Tindakan Sedang	
1	Pemasangan Akses Vaskular pada Vena Sentral (CDL Temporer)	1.000.000
2	Pemasangan CVC	1.000.000
3	Aff CDL Tunneling (OK)	500.000
4	Pemasangan chest tube /WSD	1.000.000
5	Vena Seksi untuk akses ascular	1.000.000
6	Amputasi karena kelainan vascular jari	3.784.500
7	Pericardiosentesis	1.200.000
8	Pemasangan drain mediastinal pada mediastinitis	3.784.500
9	Scalene Biopsy (Supraclacicula/Colli)	3.784.500
C	Tindakan Besar	
1	CDL Tunneling	1.800.000
2	Pemasangan IPC (di OK)	1.500.000
3	Debridement Luka Diabetik di OK	3.784.500
4	Pembuatan AV Fistula untuk Akses permanen HD (AV Shunt) Primer	6.877.000
5	Amputasi karna kelainan vascular ekstremitas superior/inferior	5.448.500
6	Tromboembolektomi arteri pada kasus ALI	3.784.500
7	Eksplorasi vascular tanpa rekontruksi pada kasus trauma vascular	4.711.500
8	Open pericardiostomy pada kasus efusi pericardium	5.448.500
9	Torakotomi Ekplorasi	7.465.000
10	Pericardial window pada kasus efusi pericardium	6.877.000
11	Pemasangan Costafix pada fraktur costae	5.448.500

12	Stripping + Ligasi tinggi + - Eksisi BAbcok Varises + - Skleroterapi	5.448.500
13	Repair Pseudoaneurisma	5.448.500
14	Trakeostomi	3.153.500
15	Tromboembolektomi Vena pada kasus DVT	3.784.500
16	Sternotomy pada mediastinitis	5.448.500
17	Pemasangan drain mediastinal pada mediastinitis + drain pleura unilateral / bilateral +/- distilasi	5.448.500
18	Pemasangan Chemoport untuk akses berulang obat kemoterapi	1.800.000
19	Eksisi hemangioma dan AVM	5.448.500
20	Pericardiectomy	6.877.000
21	Harvesting Costa	5.448.500
D	Tindakan Khusus	
1	Ekplorasi vascular dengan rekonstruksi cascular pada kasus trauma vascular	6.711.000
2	Kelm Aorta Abdominal	6.877.000
3	Torakotomi / sternotomi eksisi tumor paru / mediastinum atau MG	7.465.000
4	Torakotomi dekortikasi pada kasus empyema (Eloesser flap, plombage, torakoplasti)	6.877.000
5	Tatalaksana penyakit paru bullosa dengan pembedahan (Torakotomi)	6.877.000
6	Revaskularisasi open surgical pada kasus PAD	6.711.000
7	Layanan Endovaskular pada kasus penyakit pascular parifer dan kompilasi AV Shunt	11.300.000
8	Layanan endovenous laser therapy pada varises	11.300.000
9	Simpatektomi lumbal atau torakal	6.877.000
10	Torakotomi reseksi paru (Lobektomi, segmentektomi, pneumenectomy)	6.877.000
E	--	
1	Aff CDL Temporer (Ruangan)	74.500
2	Pleurodesis Kimiawi (Ruangan)	500.000
3	Perawatan luka post Op di Ruangan (termasuk aff redon drain) dan aff hecting	90.000
4	Perawatan luka diabetic di ruangan / poli	84.000
5	Aff WSD di ruangan	74.500

8. Pelayanan Tindakan THT

No.	Nama/ Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	RFL (Rinofaring Laringoskopi)	250.000
2	Rhinoskopi Flex	175.000
3	Otoskopi Flex	175.000
4	Pemasangan NGT dengan endoskopi	400.000
5	Fitting Alat Bantu Dengar	80.000
6	Audiometric dengan Maskin	150.000
7	Pemasangan Tampon posterior dengan penyulit	3.784.500
8	Pemasangan Tampon posterior dengan penyulit ke dua	1.892.500
9	Aff tampon posterior dengan penyulit	2.874.500
10	Eksplorasi Nasofaring	3.784.500
11	Pemasangan tampon posterior + Eksplorasi dengan Endoskop	5.448.500
12	Pemasangan tampon posterior + Eksplorasi dengan Endoskop ke dua	2.784.500

B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

1. TARIF PENGANGKUTAN SAMPAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Fasilitas Pendidikan		
	a. Perguruan Tinggi, SD/SMP/SMU Sederajat, Lembaga Bimbingan Belajar/Kursus dan Play Grup	75.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		80.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		90.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		100.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 30 KM
2	Fasilitas Kesehatan		
	a. Rumah Sakit, Puskesmas (Rawat Inap), Poskesdes, Poskeswan, Klinik/Rumah Bersalin, Medical Center	75.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		80.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		90.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		100.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 30 KM
	b. Puskesmas Pembantu, Praktek Dokter , Apotik dan Toko Obat/Jamu	65.000	Per Bulan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		115.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		165.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		215.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 30 KM
3	Perumahan/Permukiman Perkotaan/Pelayanan dengan Roda 3 dan Dump Truck		
	SAMPAH RUMAH TANGGA YANG TERPILAH		

	a. Rumah tinggal dengan luas bangunan $\leq 45 \text{ M}^2$	9.000	Per Bulan
	b. Rumah tinggal dengan luas bangunan $> 45 \text{ M}^2$	13.000	Per Bulan
	c. Perumahan Elite	25.000	Per Bulan
	d. Apartemen	63.000	Per Bulan
	e. Kos-Kosan		
	- Jumlah kamar ≤ 5 kamar	13.000	Per Bulan
	- Jumlah kamar 6 - 9 kamar	25.000	Per Bulan
	- Jumlah kamar > 10 kamar	63.000	Per Bulan
	f. Jasa Pengangkutan Sampah Perumahan/ Pemukiman/Pedesaan	75.000	Per M^3 / Angkutan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		80.000	Per M^3 / Angkutan dengan jarak tempuh $> 10 - 20$ KM
		90.000	Per M^3 / Angkutan dengan jarak tempuh $> 20 - 30$ KM
		100.000	Per M^3 / Angkutan dengan jarak tempuh > 30 KM
	SAMPAH RUMAH TANGGA YANG TIDAK TERPILAH		
	a. Rumah tinggal dengan luas bangunan $\leq 45 \text{ M}^2$	12.000	Per Bulan
	b. Rumah tinggal dengan luas bangunan $> 45 \text{ M}^2$	15.000	Per Bulan
	c. Perumahan Elite	35.000	Per Bulan
	d. Apartemen	75.000	Per Bulan
	e. Kos-Kosan		
	- Jumlah kamar ≤ 5 kamar	15.000	Per Bulan
	- Jumlah kamar 6 - 9 kamar	30.000	Per Bulan
	- Jumlah kamar > 10 kamar	75.000	Per Bulan
	f. Jasa Pengangkutan Sampah Perumahan/ Pemukiman/Pedesaan	90.000	Per M^3 / Angkutan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		100.000	Per M^3 / Angkutan dengan jarak tempuh $> 10 - 20$ KM
		110.000	Per M^3 / Angkutan dengan jarak tempuh $> 20 - 30$ KM
		115.000	Per M^3 / Angkutan dengan jarak tempuh > 30 KM
4	Fasilitas Transfortasi		
	a. Pelabuhan Barang, Penyeberangan Laut dan Terminal	75.000	Per M^3 / Angkutan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		80.000	Per M^3 / Angkutan dengan jarak tempuh $> 10 - 20$ KM

		90.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		100.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 30 KM
5	Perkantoran Pemerintahan		
	a. Kawasan Perkantoran	125.000	Per Bulan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		175.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		225.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		275.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 30 KM
6	Perkantoran BUMN dan Swasta		
	a. BUMN, BUMD, Perbankan, Finance, Provider Telekomunikasi	175.000	Per Bulan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		225.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		275.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		325.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 30 KM
	b. Jasa Kontraktor	95.000	Per Bulan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		145.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		245.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		295.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 30 KM
	c. Koperasi	65.000	Per Bulan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		115.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		165.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		215.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 30 KM
	d. Kantor Partai Politik, LSM dan sejenis	35.000	Per Bulan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		85.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		135.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		185.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 30 KM
7	Fasilitas Perdagangan dan Jasa		
	a. Dealer Mobil, Dealer Motor, Showroom Mobil, Bengkel/Toko Sparepart Mobil, Mini Market, Pertokoan Besar, Penginapan/Wisma/Hotel Melati, Café dan Diskotik	190.000	Per Bulan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		240.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM

		290.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		340.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 30 KM
	b. Supermarket, Swalayan, Mall Trade Center, Hotel, Motel	300.000	Per Bulan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		350.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		400.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		450.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 30 KM
	c. Bengkel/Toko Sparepart Motor, Restoran, Rumah Makan, Lesehan, Toko Grosir dan sejenisnya	125.000	Per Bulan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		150.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		175.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		200.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 30 KM
	d. Bengkel Las, Cat, Ketok Magic	65.000	Per Bulan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		90.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		120.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		150.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 30 KM
	e. Warung	35.000	Per Bulan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		55.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		75.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		95.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 30 KM
	f. Toko	25.000	Per Bulan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		50.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		75.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		100.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 30 KM
	g. Kios	15.000	Per Bulan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		25.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		35.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		45.000	Per Bulan dengan jarak tempuh > 30 KM
8	Fasilitas Pergudangan/Distributor	75.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM

		80.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		90.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		100.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 30 KM
9	Fasilitas Industri		
	a. Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar	75.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		80.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		90.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		100.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 30 KM
10	Tarif Khusus Lokasi Khusus		
	a. Pedagang Kaki Lima/Informal		
	- Gerobak/Lapak temporer	4.000	Per Hari
	- Gerobak/Lapak permanen	5.000	Per Hari
	b. Sampah Acara tertentu	75.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		80.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		90.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		100.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 30 KM
	c. Pengangkutan sampah tertentu (Sampah bekas terbangun, pemangkasan pohon, ranting dan dedaunan bersumber dari masyarakat dengan volume > 1 M ³ , dan Sampah Bongkaran/Bekas Bagunan)	75.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM
		80.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		90.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		100.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 30 KM
	d. Sampah Insidentil	75.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh 0 - 10 KM

		80.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 10 - 20 KM
		90.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 20 - 30 KM
		100.000	Per M ³ / Angkutan dengan jarak tempuh > 30 KM
11	Tarif Pelayanan Persampahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ijobalt		
	a. Pemerintah Desa dengan armada sendiri	25	Per Kilogram
	b. Perusahaan dengan jenis sampah yang memerlukan perlakuan khusus	50	Per Kilogram
	c. Perusahaan dengan jenis sampah yang tidak memerlukan perlakuan khusus	35	Per Kilogram

2. TARIF PENYEDOTAN TINJA/KAKUS

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Rumah Tangga		
	a. Jarak 0 - 10 KM	250.000	Per Ritasi
	b. Jarak 10 - 20 KM	350.000	Per Ritasi
	c. Jarak ≥ 20 KM	450.000	Per Ritasi
	d. Khusus Sembalun	500.000	Per Ritasi
2	Instansi / Sekolah		
	a. Jarak 0 - 10 KM	350.000	Per Ritasi
	b. Jarak 10 - 20 KM	400.000	Per Ritasi
	c. Jarak ≥ 20 KM	450.000	Per Ritasi
	d. Khusus Sembalun	550.000	Per Ritasi
3	Perdagangan / Perusahaan/ Hotel		
	a. Jarak 0 - 10 KM	350.000	Per Ritasi
	b. Jarak 10 - 20 KM	400.000	Per Ritasi
	c. Jarak ≥ 20 KM	500.000	Per Ritasi
	d. Khusus Sembalun	600.000	Per Ritasi
4	Pelabuhan	600.000	Per Ritasi

3. PELAYANAN PEMBAKARAN SAMPAH

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Sampah Medis B3/Kg	60.000

C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)
1. Parkir Tepi Jalan		
	a. Sepeda Motor	2.000,- / sekali Parkir

	b. Mobil Roda 4 dan 6	4.000,- / sekali parkir
	c. Mobil diatas Roda 6	6.000,- / sekali parkir

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. PASAR UMUM

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)
Karcis Pelayanan Pasar		
a.	Loss, Emper dan Halaman Pasar	
	Pasar Kelas A	1.000,-/m ² /hari
	Pasar Kelas B	500,-/m ² /hari
b.	Toko/Kios Milik Pemerintah Daerah	
	Pasar Kelas A	3.000,-/m ² /hari
	Pasar Kelas B	2.000,-/m ² /hari
c.	Ruko Milik Pemerintah Daerah	
	Pasar Kelas A	5.000,-/m ² /hari
	Pasar Kelas B	3.000,-/m ² /hari
d.	Toko/Ruko/kios Milik Pihak Ketiga (Sewa Tanah)	
	Pasar Kelas A	1.000,-/m ² /hari
	Pasar Kelas B	500,-/m ² /hari
e.	Karcis Masuk Kendaraan	
	• Sepeda motor	2.000
	• Mobil roda 4	4.000
	• Mobil roda 6 atau lebih	6.000

2. PASAR HEWAN

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan Tempat Penjualan Ternak Besar	10.000,-
2.	Pelayanan Tempat Penjualan Ternak Kecil	5.000,-

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,

TTD

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
 TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

A. TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN

No	ObyekRetribusi	Tarif (Rp)
1. Toko		
	a. Golongan A	20.000,-/m ² /bulan
	b. Golongan B	15.000,-/m ² /bulan
	c. Golongan C	10.000,-/m ² /bulan
	d. Golongan D	6.000,-/m ² /bulan
2. Ruko		
	a. Golongan A	25.000,-/m ² /bulan
	b. Golongan B	20.000,-/m ² /bulan
	c. Golongan C	15.000,-/m ² /bulan
	d. Golongan D	10.000,-/m ² /bulan

B. TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

No	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1	Jasa Pelelangan Ikan		
	• Ikan Hiu	1.000,-	/kg
	• Ikan Tuna	100,-	/kg
	• Ikan Pelagis besar	100,-	/kg
	• Ikan Box	2.000,-	/box
	• Ikan Bak	1.000,-	/box

C. TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)
Parkir Khusus:		
1	Sepeda motor	2.000,-/ 1 jam pertama 1.000,-/jam berikutnya Maksimal 4.000,-
2	Mobil roda 4 kecil	4.000,-/ 1 jam pertama 2.000,-/jam berikutnya Maksimal 8.000,-
3	Mobil roda 6 atau lebih	6.000,-/ 1 jam pertama 3.000,-/jam berikutnya Maksimal 12.000,-
Parkir khusus bermalam:		
1	Sepeda motor	5.000,-/ malam
2	Mobil roda 4 kecil	10.000,-/ malam
3	Mobil roda 6 atau lebih	20.000,-/ malam

D. TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/VILLA

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Menginap:	
	a. Kamar VIP	600.000,-/hari
	b. Kamar Standart	350.000,-/hari
2.	Untuk rapat, pertemuan dan lain-lain	500.000,-/hari

E. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN
1.	PAKET PEMOTONGAN HEWAN		
	a. Sapi/Kerbau Betina	55.000,-	Per ekor
	b. Sapi/Kerbau Jantan	25.000,-	Per ekor
	c. Kambing/domba	12.000,-	Per ekor
	d. Kuda	20.000,-	Per ekor
2.	PAKET PEMERIKSAAN HEWAN		
	a. Sapi/Kerbau/kuda Betina	45.000,-	Per ekor
	b. Sapi/Kerbau/kuda Jantan	25.000,-	Per ekor
	c. Kambing/domba	8.000,-	Per ekor

F. RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	JASA PELAYANAN KAPAL		
1.	Jasa Labuh		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum :		
	1. Kapal yang melakukan kegiatan niaga :		
	- Kapal angkutan laut dalam negeri	1.000	Per GT Per Kunjungan
	- Kapal angkutan laut Luar Negeri	2.000	Per GT Per Kunjungan

	- Kapal Pelayaran rakyat/kapal perintis	600	Per GT Per Kunjungan
	- Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan	500	Per GT Per Kunjungan
	2. Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga/kapal angkutan penyeberangan :		
	- Kapal angkutan laut dalam negeri	500	Per GT Per Kunjungan
	- Kapal angkutan laut Luar Negeri	1.000	Per GT Per Kunjungan
	- Kapal Pelayaran rakyat/kapal perintis	500	Per GT Per Kunjungan
	Kapal yang melakukan kegiatan di b. Dermaga		
	untuk kepentingan sendiri		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	2.000	Per GT Per 15 Hari
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	1.000	Per GT Per 15 Hari
2.	Jasa Tambat		
	a. Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu)		
	- Kapal angkutan laut luar negeri	1.000	Per GT Per Hari
	- Kapal angkutan laut dalam negeri	100	Per GT Per Hari
	- Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	75	Per GT Per Hari
	b. Tambatan Breasthing, Dolpin, Pelampung :		
	- Kapal angkutan laut luar negeri	1.000	Per GT Per Hari
	- Kapal angkutan laut dalam negeri	100	Per GT Per Hari
	- Kapal Pelayaran rakyat/kapal perintis	50	Per GT Per Hari
B.	JASA PELAYANAN BARANG		
1.	Jasa Dermaga		
	Barang yang dibongkar/dimuat dari pelabuhan umum		
	a. Barang antar pelabuhan dalam negeri		
	- Barang Kebutuhan Pokok	1.000	Per ton Per m ³
	- Barang selain kebutuhan pokok	1.500	Per ton Per m ³
	- barang berbahaya dan beracun	5.000	Per ton Per m ³
	b Hewan		
	- Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	2.000	Per ekor
	- Kambing dan sejenisnya	1.500	Per ekor
	- Unggas dan sejenisnya	1.000	Per ekor
2.	Jasa Penumpukan di Pelabuhan		
	a. Jasa Penumpukan Lapangan	200	Per ton Per m ³ Per Hari
	b. Jasa Penumpukan Gudang Tertutup	1.000	Per ton Per m ³ Per Hari
	c. penyimpanan Hewan		
	- Kerbau, Sapi, Kuda dan Sejenisnya	1.000	Per Ekor/Hari
	- kambing dan sejenisnya	750	Per Ekor/Hari
D.	PELAYANAN JASA LAINNYA		
1.	Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut		
	a. Penumpang yang berangkat	3.000	Per Orang/Sekali Masuk
	b. Pengantar/Penjemput	2.000	Per Orang/Sekali Masuk
2.	Pas Masuk Kendaraan (Termasuk Uang Parkir)		

	a. Pas Harian		
	1) Trailer, Truk Gandeng dan sejenisnya	22.000	Per Unit per Sekali Masuk
	2) Truk, Bus Besar dan sejenisnya	15.000	Per Unit per Sekali Masuk
	3) Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	6.000	Per Unit per Sekali Masuk
	4) Sepeda Motor	4.000	Per Unit per Sekali Masuk
	5) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	3.000	Per Unit per Sekali Masuk
	a. Pas Tetap		
	1) Trailer, Truk Gandeng dan sejenisnya	250.000	Per Unit per Bulan
	2) Truk, Bus Besar dan sejenisnya	200.000	Per Unit per Bulan
	3) Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	150.000	Per Unit per Bulan
	4) Sepeda Motor	100.000	Per Unit per Bulan
	5) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	50.000	Per Unit per Bulan
E.	JASA KENAVIGASIAN		
1.	Jasa Pengguna sarana Bantu Navigasi		
	Pelayaran (SBNP)/ Uang Rambu		
	a. Kapal Angkutan laut Luar Negeri	1.000	Per GT Per 30 Hari
	b. Kapal Angkutan laut Dalam Negeri	500	Per GT Per 30 Hari
	c. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	400	Per GT Per 30 Hari

G. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

1. KEBUN RAYA LEMOR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tempat Rekreasi		
	a. Wisatawan Nusantara		
	- Dewasa	5.000	Per Orang / Kunjungan
	- Anak	3.000	Per Orang / Kunjungan
	- Rombongan Pelajar/Mahasiswa \geq 30 Org	3.000	Per Orang / Kunjungan
	b. Wisatawan Mancanegara	15.000	Per Orang / Kunjungan
2	Tempat Pemandian Kolam Renang / Olahraga		
	a. Wisatawan Nusantara		
	- Dewasa	3.000	Orang
	- Anak	5.000	Orang
	- Rombongan Pelajar/Mahasiswa \geq 30 Org	3.000	Per Orang / Kunjungan
	b. Wisatawan Mancanegara	15.000	Per Orang / Kunjungan
3	Pelayanan Tiket Masuk Kendaraan		
	a. Sepeda	2.000	Per Kunjungan
	b. Roda-2 / Roda 3	4.000	Per Kunjungan
	c. Roda-4	6.000	Per Kunjungan
	d. Roda-6	10.000	Per Kunjungan
4	Pemakaian Tempat Sarana/Prasarana		
	a. Kegiatan Outboud		
	Wisatawan Nusantara		

	- Dewasa	10.000	Per Orang / Hari
	- Rombongan Pelajar/Mahasiswa ≥ 30 Org	8.000	Per Orang / Hari
	Wisatawan Mancanegara	35.000	Per Orang / Hari
	b. Kegiatan Berkemah		
	Wisatawan Nusantara		
	- Dewasa	15.000	Per Orang / Hari
	- Rombongan Pelajar/Mahasiswa ≥ 30 Org	10.000	Per Orang / Hari
	Wisatawan Mancanegara	35.000	Per Orang / Hari
5	Kegiatan Pengambilan Gambar/Snapshot		
	a. Film Komersial	1.000.000	Per Hari
	b. Video Komersial	500.000	Per Hari
	c. Pemotretan Komersial	250.000	Per Hari
6	Kegiatan Penelitian (di luar Tim BRIN)		
	a. Peneliti Nusantara		
	- < 3 Bulan	100.000	Per Judul
	- > 3 Bulan	200.000	Per Judul
	b. Pelajar/Mahasiswa		
	- < 3 Bulan	50.000	Per Judul
	- > 3 Bulan	100.000	Per Judul
	c. Peneliti Mancanegara		
	- < 3 Bulan	250.000	Per Judul
	- > 3 Bulan	500.000	Per Judul
7	Pelayanan Jasa		
	a. Jasa Pemanduan Pelajar	20.000	Per Jam
	b. Jasa Pemanduan Domestik	30.000	Per Jam
	c. Jasa Pemanduan Asing	50.000	Per Jam
	d. Jasa Toilet	2.000	Per Kali

2. GOR LALU MUSLIHIN SELONG

a. Lapangan Sepak Bola

NO	Jenis Kegiatan	Volume waktu	Tarif (Rp)
1	Bermain sepak bola	2 jam	250.000
2	Olah raga atau latihan bagi pelajar dan/atau kegiatan sejenisnya	1x	50.000,- /Group

b. Kolam renang

NO	Jenis Kegiatan	Volume waktu	Tarif (Rp)
1	Tiket masuk renang dewasa	1X	10.000
2	Tiket masuk siswa/anak	1X	5.000

c. Sport Hall

NO	Jenis Kegiatan	Volume waktu	Tarif (Rp)
1	Latihan futsal	1 jam	100.000

d. Tenis Lapangan

NO	Jenis Kegiatan	Volume waktu	Tarif (Rp)
1	Bermain tenis lapangan (regu) out door	2 jam	50.000
2	Bermain tenis lapangan (regu) in door	2 jam	100.000

e. Karcis Masuk Kendaraan

NO	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)
1	Sepeda	1.000
2	Kendaraan Roda-2	2.000
3	Kendaraan Roda-4	4.000
4	Kendaraan Roda-6	6.000

3. LAPANGAN UMUM DI KOTA SELONG

NO	Jenis Kegiatan	Volume waktu	Tarif (Rp)
1	Bermainsepak bola (klub)	2 jam	150.000
2	Main basket dan/ voli	2 jam	50.000

4. LAPANGAN OLAHRAGA MILIK PEMDA DI KECAMATAN

NO	Jenis Kegiatan	Volume waktu	Tarif (Rp)
1	Bermain Sepak Bola (klub) satu kali main	2 jam	75.000
2	Kegiatan selain sepak bola	2 Jam	50.000
3	Kegiatan Bisnis (Lapak/Jualan)		
	• Rutin	1 hari	10.000
	• Musiman	1 hari	15.000

5. GEDUNG OLAHRAGA/LAPANGAN OLAHRAGA INDOR MILIK PEMDA DI KECAMATAN

NO	Jenis Kegiatan	Volume waktu	Tarif (Rp)
1	Kegiatan atau Latihan Olahraga	1 Jam	75.000

6. DESTINASI WISATA ALAM/BUATAN

No	Obyek Retribusi	Tarif	Satuan
1	Retribusi Masuk Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	5.000	Per orang/ kunjungan
	b. Anak-anak	3.000	Per orang/ kunjungan
	c. Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	125.000	Per Rombongan/ kunjungan
	Retribusi Masuk Wisatawan mancanegara	15.000	Per orang/ kunjungan
2	Retribusi Masuk Kawasan untuk kendaraan		
	a. Sepeda	2.000	Per kendaraan/ kunjungan
	b. Sepeda motor/ kendaraan roda 3	5.000	Per kendaraan/ kunjungan
	c. Kendaraan roda 4	10.000	Per kendaraan/ kunjungan
	d. Kendaraan roda 6 atau lebih	15.000	Per kendaraan/ kunjungan
3	Pemakaian tempat sarana/prasarana		
	a. Kegiatan Outbound		
	(1) Wisatawan Nusantara		
	- Dewasa	10.000	Per orang/hari
	- Rombongan pelajar/mahasiswa palingsedikit 30 orang	125.000	Per Rombongan/ hari
	(2) Wisatawan mancanegara	35.000	Per orang/hari
	b. Kegiatan Berkemah		
	(1) Wisatawan Nusantara		
	- Dewasa	15.000	Per orang/hari
	- Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	125.000	Per Rombongan/ hari
	(2) Wisatawan mancanegara	35.000	Per orang/hari
4	Kegiatan Pengambilan Gambar/Snapshot		
	a. Filmkomersial	1.000.000	Per Tim/hari
	b. Videokomersial	500.000	Per Tim/hari
	c. Pemotretan komersial	250.000	Per Tim/hari
5	PedagangAsongan	5.000	Per Orang/kali masuk
6	PelayananJasa		
	a. Jasa pemanduan pelajar	25.000	Per orang/hari
	b. Jasa pemanduan Domestik	35.000	Per orang/hari
	c. Jasa pemanduan Asing	60.000	Per orang/hari

7. DESTINASI WISATA BAHARI

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Retribusi Masuk Wisatawan Nusantara		
	a. Dewasa	5.000	Perorang/kunjungan
	b. Anak-aak	3.000	Perorang/kunjungan
	c. Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	125.000	Rombongan/ kunjungan
	Retribusi Masuk Wisatawan mancanegara	15.000	Perorang/kunjungan
2.	Pelayanan Tiket Masuk kendaraan		
	a. Sepeda	2.000	Perorang/kunjungan
	b. Sepedamotor/kendaraan roda 3	5.000	Perorang/kunjungan
	c. kendaraan roda 4	10.000	Perorang/kunjungan
	d. kendaraan roda 6 atau lebih	15.000	Perorang/kunjungan
3.	Pemakaian tempat sarana/prasarana		
	a. Kegiatan Outbound		
	(1) Wisatawan Nusantara		
	- Dewasa	10.000	Perorang/hari

	- Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	125.000	Rombongan/hari
(2)	Wisatawan mancanegara	35.000	Perorang/hari
b.	Kegiatan Berkemah		
(1)	Wisatawan Nusantara		
	- Dewasa	15.000	Perorang/hari
	- Rombongan pelajar/ mahasiswa paling sedikit 30 orang	125.000	Rombongan/hari
(2)	Wisatawan mancanegara	35.000	Perorang/hari
4.	Kegiatan Pengambilan Gambar/Snapshot		
	a. Filmkomersial	1.000.000	Tim/hari
	b. Videokomersial	500.000	Tim/hari
	c. Pemotretan komersial	250.000	Tim/hari
5.	Pedagang Asongan	5.000	Orang/kali masuk
6.	Pelayanan Jasa		
	a. Jasa pemanduan pelajar	25.000	Perorang/hari
	b. Jasa pemanduan Domestik	35.000	Perorang/hari
	c. Jasa pemanduan Asing	60.000	Perorang/hari

8. DESTINASI TERPADU

No	Obyek Retribusi	Tarif	Satuan
1	Retribusi Masuk		
a.	Wisatawan Nusantara		
	- Dewasa	10.000	Perorang/kunjungan
	- Anak-anak	5.000	Perorang/kunjungan
	- Rombongan pelajar/mahasiswa 30 orang	250.000	Rombongan/kunjungan
b.	Wisatawan Mancanegara	25.000	Perorang/kunjungan
2	Pelayanan Tiket Masuk kendaraan		
	a. Sepeda	2.000	Perorang/kunjungan
	b. Sepeda motor / kendaraan roda 3	5.000	Perorang/kunjungan
	c. kendaraan roda 4	10.000	Perorang/kunjungan
	d. kendaraan roda 6 atau lebih	15.000	Perorang/kunjungan
3	Pemakaian tempat sarana/prasarana		
a.	Kegiatan Outbound		
(1)	Wisatawan Nusantara		
	- Dewasa	35.000	Perorang/hari
	- Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	250.000	Rombongan/hari
(2)	Wisatawan Mancanegara	150.000	Perorang/hari
b.	Kegiatan Berkemah		
	Wisatawan Nusantara		
	- Dewasa	35.000	Perorang/hari
	- Rombongan pelajar/mahasiswa paling sedikit 30 orang	900.000	Rombongan/hari
	- WisatawanMancanegara	150.000	Perorang/hari
4	Kegiatan Pengambilan Gambar/Snapshot		
	a. Filmkomersial	1.000.000	Tim/hari
	b. Videokomersial	500.000	Tim/hari
	c. Pemotretan komersial	250.000	Tim/hari
5	Pedagang Asongan	5.000	Orang/kali masuk
6	Pelayanan Jasa		
	a. Jasa pemanduan pelajar	25.000	Perorang/hari
	b. Jasa pemanduan Domestik	36.000	Perorang/hari
	c. Jasa pemanduan Asing	60.000	Perorang/hari

9. TAMAN RINJANI SELONG, TAMAN TUGU SELONG, TAMAN LABUHAN HAJI, DAN RUANG TERBUKA PUBLIK PLAZA HAMZANWADI PANCOR

NO	OBYEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tarif Tiket Masuk Kendaraan		
	a. Roda-2	2.000	Sekali Kunjungan
	b. Roda-4	4.000	Sekali Kunjungan
	c. Roda-6	6.000	Sekali Kunjungan
2	Tarif Toilet		
	a. Tarif Toilet	2.000	Per Kali

H. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

1. USAHA PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Kopi	25.000,-/Kg
2.	Kakau	20.000,-/Kg
3.	Vanili	140.000,-/Kg
4.	Benih Padi	
	• Label Biru	9.000,-/Kg
	• Label Ungu	10.000,-/Kg
5.	Kelapa	3.300,-/butir
6.	Tembakau Virginia	34.000,-/Kg
7.	Tembakau Rajang	30.000,-/Kg
8.	Kemiri Gelondongan	8.000,-/Kg
9.	Kacang Tanah Gelondongan	7.300,-/Kg
10.	Jagung Pipil	5.200,-/Kg
11.	Gabah Kering Panen	5.800,-/Kg
12.	Gabah Kering Giling	6.900,-/Kg
13.	Benih Ikan	
	• Karper (1-3 cm)	150,-/ekor
	• Karper (3-5 cm)	250,-/ekor
	• Karper (5-8 cm)	500,-/ekor
	• Nila (1-3 cm)	150,-/ekor
	• Nila (3-5 cm)	200,-/ekor
	• Nila (5-8 cm)	400,-/ekor
	• Lele (1-3 cm)	125,-/ekor
	• Lele (3-5 cm)	200,-/ekor
	• Lele (5-8 cm)	500,-/ekor
	• Gurami (1-3 cm)	500,-/ekor
	• Gurami (3-5 cm)	850,-/ekor
	• Gurami (5-8 cm)	1.200,-/ekor
	• Tawas (1-3 cm)	75,-/ekor
	• Tawas (3-5 cm)	100,-/ekor
	• Tawas (5-8 cm)	200,-/ekor
	• NilaTambak (1-3 cm)	150,-/ekor
	• NilaTambak (3-5 cm)	225,-/ekor
	• NilaTambak (5-8 cm)	425,-/ekor
	• KerapuBebek	1.500,-/cm
	• Kerapu Macan	1.200,-/cm
	• Benur	150,-/ekor
	• BibitRumput Laut	2.000,-/Kg
	• Sepat Mutiara	3.500,-/cm
	• Mangrove	1.500,-/Btang

2. HASIL USAHA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Pupuk Cair	7.000,-/Liter
2.	Pupuk Organik	1.000,-/Kg
3.	Magot Kering	50.000,-/Kg
4.	Magot Pres	7.000,-/Kg
5.	Kayu Hasil Penebangan	
	a. Kayu Kelas I	800.000,-/m ³
	b. Kayu Kelas II	500.000,-/m ³
	c. Kayu Kelas III	100.000,-/m ³
	d. Kayu Bakar	50.000,-/m ³

3. PEMERIKSAAN AIR DAN MAKANAN

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
PEMERIKSAAN KIMIA AIR		
1	PH	34.000,-
2	BOD	56.000,-
3	COD	63.000,-
4	TSS	55.000,-
5	Minyak dan Lemak	61.200,-
6	Amoniak	61.200,-
7	Total Coliform	76.000,-
PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI		
1	Air minum	75.000,-
2	Air bersih/sumur	45.000,-
3	Air kolam renang	75.000,-
4	Air isi ulang	50.000,-
5	Air badan air	90.000,-
6	Produk air minum kemasan minuman ringan/sari buah	130.000,-
7	Coklat/kopi bubuk	40.000,-
8	Es batu	60.000,-
9	Es krim	40.000,-
10	Susu segar	80.000,-
11	Makanan (kecap, saus, bumbu)	100.000,-
12	Makanan khusus kaleng	150.000,-
13	Pemeriksaan usap alat	50.000,-
14	Pemeriks. usap dubur	50.000,-
KIMIA MAKANAN/MINUMAN		
1	Protein	20.000,-
2	Lemak	20.000,-
3	Karbohidrat	20.000,-
4	Fosfor	20.000,-
5	Logam metoda AAS	
	a. Besi	35.000,-
	b. Seng	35.000,-
	c. Timbal	35.000,-
	d. Merkuri/ air raksa	35.000,-
6	Pemanis (1 jenis)	
	a. Benzoat	20.000,-
	b. Sakarin	20.000,-
7	Pengawet (1 jenis)	
	a. Benzoat	20.000,-
	b. Salisilat	20.000,-
	c. Formalin	25.000,-
	d. Boraks	25.000,-
8	Pewarna makanan	50.000,-
1	Secara Fisika	50.000,-

4. PELAYANAN PENGISIAN TABUNG OKSIGEN

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Pengisian ulang Oksigen tabung besar	120.000
2	Pengisian ulang oksigen tabung kecil	60.000

5. PEMERIKSAAN UJI LABORATORIUM AIR LIMBAH

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)
A.	Fisika	
	1. Suhu	10.000,-/uji
	2. Daya Hantar Listrik (DHL)	34.000,-/uji
	3. Residu Tersuspensi (TSS)	55.000,-/uji
	4. Residu Terlarut	55.000,-/uji
B.	Kimia	
	1. PH	34.000,-/uji
	2. Oksigen terlarut	34.000,-/uji
	3. Amonium (NH ₄)	61.200,-/uji
	4. Detergen (MBAS)	61.200,-/uji
	5. Fosfat Total (PO ₄)	68.000,-/uji
	6. BOD	56.000,-/uji
	7. COD	63.000,-/uji
	8. Minyak dan lemak	61.200,-/uji
C.	Biologi	
	1. Escherichal Coliform	76.000,-/uji
	2. Total coliform	76.000,-/uji

6. PEMERIKSAAN KIMIA AIR

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)
	Air Limbah Hotel, Rumah Sakit dan Limbah Domestik	
1	PH	34.000,-
2	BOD	56.000,-
3	COD	63.000,-
4	TSS	55.000,-
5	Minyak dan Lemak	61.200,-
6	Amoniak	61.200,-
7	Total Coliform	76.000,-

7. JASA LAYANAN INDUSTRI

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)
1	Pemotongan Tekuk Plat (/ 1x potong)	
	a. Alat Potong/Tekuk Plat MS, Galv	
	• 0,8 mm – 1 mm	2.500,-
	• 1.2 mm – 1.8 mm	3.500,-
	• 2 mm – 2.8 mm	5.500,-
	• 3 mm – 3.8 mm	6.500,-
	• 4 mm	8.000,-
	b. Alat Plat AL, Seng, Cu, Kuningan	
	• 0,8 mm – 1 mm	1.500,-
	• 1.2 mm – 1.8 mm	2.500,-
	• 2 mm – 2.8 mm	3.500,-
	• 3 mm – 3.8 mm	4.500,-
	• 4 mm	6.000,-
	c. Alat Potong/Tekuk Plat Stainles Steel (SS)	

	• 0,8 mm – 1 mm	3.000,-
	• 1.2 mm – 1.8 mm	5.000,-
	• 2 mm – 2.8 mm	8.000,-
	• 3 mm – 4 mm	10.000,-
2	Alat Pelubangan Plat/Bor MS (/1 x pelubangan)	
	• 0,8 mm – 1 mm	300,-
	• 1.2 mm – 1.8 mm	500,-
	• 2 mm – 2.8 mm	1.000,-
	• 3 mm – 3.8 mm	1.500,-
	• 4 mm – 5 mm	2.000,-
3	Alat Pelubangan Plat/Bor Stainles Steel (SS) (/1 x pelubangan)	
	• 1 mm – 2 mm	500,-
	• 2.2 mm – 3 mm	800,-
	• 2.2 mm – 4 mm	1.000,-
	• 4,2 mm – 5 mm	1.300,-
4	Alat Pembubutan	25.000,-
5	Alat Las Listrik	2.500,-
6	Alat Roll Plat (180°)	
	• 0,8 mm – 1 mm	10.000,-
	• 1.2 mm – 1.8 mm	15.000,-
	• 2 mm – 3 mm	20.000,-
	• 3.2 mm – 4 mm	25.000,-
7	Alat Banding Pipa (/m/180°)	
	• 0,5 in	4.000,-
	• 1 in – 1.5 in	5.000,-
	• 2 in – 2.5 in	6.000,-
	• 3 in – 4 in	7.000,-

I. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. UNIT LABORATORIUM

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)
A.	Laboratorium Tanah (Geo Teknik)	
	1. Kadar Air Tanah (1 x uji)	25.000,-
	2. Berat Jenis Tanah (1 x uji)	50.000,-
	3. Atterberg Limit (1 x uji)	57.000,-
	4. Analisa Saringan (1 x uji)	48.000,-
	5. Pemadatan Standar (1 x uji)	147.000,-
	6. Pemadatan Medifiet (1 x uji)	192.000,-
	7. C.B.R Laboratorium (1 x uji)	192.000,-
	8. Hidrometer (1 x uji)	48.000,-
	9. Shrinkage (1x uji)	40.000,-
	10. Uncorafi Comp. Shegt (1 x uji)	52.000,-
	11. Conolidasi (1 x uji)	200.000,-
	12. Berat isi (1 x uji)	25.000,-
	13. Kuat Geser Langsung (1 x uji)	82.000,-
	14. Permeabilitas (Filling Head) (1 x uji)	100.000,-
	15. Permabilitas (Constant Head) (1 x uji)	100.000,-
B.	Laboratorium Tanah (Geo Teknik)	
	1. Pengukuran Sifat-sifat Dasar Batuan (1x uji)	25.000,-
	2. Kuat Lentur (1x uji)	35.000,-
	3. Kuat Tekan (1x uji)	50.000,-
	4. Kuat Geser Langsung (1x uji)	75.000,-
	5. Kuat Geser Tak Langsung (1x uji)	80.000,-
	6. Pengukuran cepat lambat gebalrsonik (1x uji)	85.000,-
	7. Kuat tekankerja aksial (1x uji)	75.000,-
	8. Serake Durability Batuan (1x uji)	50.000,-

	9. Analisa Petrologi (1x uji)	15.000,-
	10. Analisa Petrografi (1x uji)	20.000,-
	11. Fouch teat (1x uji)	60.000,-
	12. Pelapukan (1x uji)	55.000,-
	13. Point Load Strength (1x uji)	75.000,-
	14. Pemotongan contoh batuan per-cm ³ (1x uji)	10.000,-
	15. Pembentukan contoh batuan per-cm ³ (1x uji)	55.000,-
C.	Pekerjaan Lapangan (Geo Teknik)	
	1. Pemboran Tanah	50.000,-/titik
	2. Pengambilan contoh tanah asli	40.000,-/titik
	3. S.P.T	100.000,-/titik
	4. Pengeboran ringan per titik	
	5. Gedung	1.500.000,-/titik
	6. Jambatan	2.500.000,-/titik
	7. Kuat Geser Tak Langsung	100.000,-/titik
D.	Air	
	1. PH Air (1 x uji)	34.000,-
	2. Tersuspensi (1 x uji)	30.000,-
	3. Minyak Dalam Air (1 x uji)	30.000,-
	4. Ion sulfat dalam air (1 x uji)	45.000,-
	5. Bahan padat (1 x uji)	20.000,-
E.	Semen	
	1. Konsistensi Semen (1 x uji)	45.000,-
	2. Pangikatan Awal Semen (1 x uji)	70.000,-
	3. Kuat tekanan mortar (1 x uji)	35.000,-
	4. Berat jenis semen (1 x uji)	60.000,-
	5. Kehalusan semen (1 x uji)	65.000,-
	6. Kadar Air (1 x uji)	20.000,-
	7. Ketepatan bentuk (1 x uji)	30.000,-
	8. Bobot	25.000,-
F.	Agregat	
	1. Abrasi (1 x uji)	100.000,-
	2. Gradasi (1 x uji)	80.000,-
	3. Berat Jenis (1 x uji)	60.000,-
	4. Berat isi (1 x uji)	45.000,-
	5. Kadar Lampu (1 x uji)	40.000,-
	6. Organik (1 x uji)	40.000,-
	7. Mix design (1 x uji)	300.000,-
	8. Modifikasi Mix Design (1 x uji)	200.000,-
	9. Sendi Cuni Per titik (1 x uji)	100.000,-
G.	Benda Uji (Kubus Slinder Beton dll)	
	1. Kuat tekan	35.000,-/buah
	2. Kuat Tarik	35.000,-/batang
	3. Lentur	35.000,-/batang
	4. Kuat tekan dengan nomortesi	30.000,-/buah
	5. Gorong-gorong	100.000,-/buah
	6. Bantalan karet	125.000,-/buah
H.	Tanah	
	1. Kadar Air (1 x uji)	51.000,-
	2. Pemadatan standart (1 x uji)	147.000,-
	3. Pemadatan medifield (1 x uji)	192.000,-
	4. C.B.R standart (1 x uji)	192.000,-
	5. C.B.R medifield (1 x uji)	192.000,-
I.	Agregat	
	1. Analisa saringan (1 x uji)	60.000,-
	2. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar (1 x uji)	60.000,-
	3. Berat jenis dan penyerapan agregat halus (1 x uji)	60.000,-
	4. Berat isi (1 x uji)	45.000,-
J.	Ubin Semen	

	1. Kadar air (1 x uji)	10.000,-
	2. Penyerapan (1 x uji)	10.000,-
	3. Berat isi (1 x uji)	10.000,-
	4. Berat lentur (1 x uji)	30.000,-
	5. Keausan (1 x uji)	10.000,-
K.	Survey/Lapangan	
	1. Teodolith (Per hari)	250.000,-
	2. Waterpass (Per hari)	185.000,-
	3. Cetakankubusbeton (Per hari)	50.000,-
	4. Slump test *1 x uji)	20.000,-
	5. Coro drilling (per titik)	65.000,-
	6. Bengkelman beam (per titik)	35.000,-

8. SEWA TANAH, TOKO, GEDUNG DAN BANGUNAN LAINNYA

a. SEWA TANAH

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sewa Tanah Pertanian Milik Pemda		
	• Golongan I	2.000,-	m ² /tahun
	• Golongan II	1.500,-	m ² /tahun
	• Golongan III	1.000,-	m ² /tahun
	• Golongan IV	750,-	m ² /tahun
2	Sewa Tanah untuk Perdagangan/ Toko/Kios/Rumah Makan		
	• Golongan I	20.000,-	m ² /tahun
	• Golongan II	15.000,-	m ² /tahun
	• Golongan III	12.500,-	m ² /tahun
	• Golongan IV	10.000,-	m ² /tahun
3	Sewa Tanah Untuk Bangunan Kandang Hewan		
	• Golongan I	10.000,-	m ² /tahun
	• Golongan II	7.000,-	m ² /tahun
4	Sewa Tanah untuk kolam produksi	25.000,-	m ² /tahun
5	Sewa Tanah untuk bangunan Menara/Tower/Billboard dan Pemakaian Khusus Lainnya	250.000,-	m ² /tahun
6	Sewa Tanah untuk bangunan industri	50.000,-	m ² /tahun
7	Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan Komunikasi, Listik, Gas dan BBM	700.000,-	m ² /tahun

b. SEWA GEDUNG

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sewa Gedung Pertemuan		
	• Sampai dengan 100	350.000,-	m ² /hari
	• 101 s/d 300	750.000,-	m ² /hari
	• 301 s/d 500	1.500.000,-	m ² /hari
	• 501 s/d 1000	2.500.000,-	m ² /hari
2	Sewa Gedung Perumahan		
	a. Rumah Tinggal	100.000,-	m ² /tahun
	b. Rumah Singgah		
	• Golongan I	30.000,-	m ² /bulan
	• Golongan II	20.000,-	m ² /bulan
	c. Rumah Bangunan Flat/Rumah Susun	117.000,-	m ² /tahun
3	Sewa Kolam Tambak/Produksi Ikan	50.000,-	m ² /tahun
4	Sewa Bangunan Industri	120.000,-	m ² /tahun
5	Sewa Aula/ Gedung Pertemuan		
	• Golongan I	900.000,-	/hari
	• Golongan II	700.000,-	/hari
	• Golongan III	500.000,-	/hari

	• Golongan IV	400.000,-	/hari
	• Golongan V	300.000,-	/hari

c. SEWA LAPANGAN DAN FASILITAS LAINNYA

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Untuk kegiatan bisnis (Hiburan, pemeran, seminar, loka karya, launching produk, demo produk dan/atau kegiatan sejenisnya)		
	• Lapangan Sepak Bola GOR Muslihin Selong	2.500.000,-	/hari
	• Kolam Renang	1.500.000,-	/hari
	• Sport Hall	2.000.000,-	/hari
	• Tenis Lapangan	1.500.000,-	/hari
	• Lapangan Umum di Kota Selong	2.000.000,-	/hari
	• Lapangan Olahraga di Kecamatan	1.000.000,-	/hari
	• Gedung Olahraga/Lapangan Olahraga Indor di Kecamatan	500.000,-	/hari
	• Gedung Pemuda dan Mahasiswa	2.000.000,-	Lantai 1/hari
2.	Kegiatan non bisnis (pernikahan, reuni, dan/atau kegiatan sejenisnya)		
	• Lapangan Sepak Bola GOR Muslihin Selong	2.000.000,-	/hari
	• Kolam Renang	1.000.000,-	/hari
	• Sport Hall	1.500.000,-	/hari
	• Tenis Lapangan	1.000.000,-	/hari
	• Lapangan Umum di Kota Selong	1.500.000,-	/hari
	• Lapangan Olahraga Milik Pemda di Kecamatan	1.000.000,-	/hari
	• Gedung Olahraga/Lapangan Olahraga Indor di Kecamatan	500.000,-	/hari
	• Gedung Pemuda dan Mahasiswa	1.500.000,-	Lantai 1/hari
3.	Kegiatan kedinasan dan sosial (pentas seni dan kebudayaan, keagamaan, pendidikan, olahraga selain renang, dan/atau kegiatan sejenisnya)	1.500.000,-	/hari
	• Lapangan Sepak Bola GOR Muslihin Selong	1.500.000,-	/hari
	• Kolam Renang	1.000.000,-	/hari
	• Sport Hall	1.000.000,-	/hari
	• Tenis Lapangan	500.000,-	/hari
	• Lapangan Umum di Kota Selong	1.000.000,-	/hari
	• Lapangan Olahraga Milik Pemda di Kecamatan	500.000,-	/hari
	• Gedung Olahraga/Lapangan Olahraga Indor di Kecamatan	500.000,-	/hari
	• Gedung Pemuda dan Mahasiswa	1.000.000,-	Lantai 1/hari
4.	Kegiatan Penginapan (per kamar)		
	• Gedung Pemuda dan Mahasiswa	250.000,-	Lantai 2/hari
5.	Sewa Pemanfaatan Kebun Raya Lemor untuk acara	150.000,-	/unit/hari
6.	Kegiatan Usaha di Kebun Raya Lemor/Destinas Wisata Alam dan Buatan/ Destinasi Wisata Bahari/ Destinasi Terpadu/ Taman Rinjani Selong, Taman Tugu, Taman Labuhan Haji dan Ruang Terbuka Publik Plaza Hamzanwadi Pancor		
	• Sewa Lapak Permanen	100.000,-	/lokasi/bulan
	• Sewa Lapak Insidentil	5.000,-	/lokasi/hari
	• Sewa Lapak di Kebun Raya Lemor	500.000,-	/lokasi
	• Sewa Kios Cendramata	2.500.000,-	/lokasi/tahun
	• Sewa Kios Cendramata di Destinasi Terpadu	1.500.000,-	/lokasi/tahun
7	Kegiatan Pertemuan, Lomba, Promosi dan Kegiatan Lainnya di Taman Rinjani Selong,		

	Taman Tugu, Taman Labuhan Haji dan Ruang Terbuka Publik Plaza Hamzanwadi Pancor		
	a. Hari Biasa (Senin - jum'at)		
	• Peserta < 100 Orang	200.000,-	/hari
	• Peserta 100 – 200 Orang	400.000,-	/hari
	• Peserta > 200 Orang	600.000,-	/hari
	b. Hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur		
	• Peserta < 100 Orang	300.000,-	/hari
	• Peserta 100 – 200 Orang	600.000,-	/hari
	• Peserta > 200 Orang	900.000,-	/hari

9. JASA PENYEWAAN ALAT BERAT

No	Obyek Retribusi	Tarif (Rp)
a.	Becho Loader/Bulldozer	1.500.000,-/hari
b.	Excavator	1.500.000,-/hari
c.	Road Roller	400.000,-/hari
d.	Mini Vibrator Road Roller	250.000,-/hari
e.	Dump Truck	350.000,-/hari
f.	Truck Tronton	700.000,-/ 1 x angkut
g.	Truck Crane	1.000.000,-/rit
h.	Aspal Cutter	250.000,-/hari
i.	Aspal Sprayer	500.000,-/hari
j.	Jack Hammer/Air Compressor	500.000,-/hari
k.	Stamper	250.000,-/hari
l.	Mesin Las	250.000,-/hari
m.	Mobil Tangki Air	350.000,-/hari
n.	Pompa Air 7,5 pk	300.000,-/hari

10. JASA PENYEWAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

No.	NAMA BARANG	Tarif (Rp)	Satuan
1	TRAKTOR RODA 4	5.000.000	Unit/Tahun
2	TRAKTOR RODA 2	2.500.000	Unit/Tahun
3	POMPA AIR	250.000	Unit/Tahun
4	TRANSPLANTER/ALAT TANAM PADI	125.000	Unit/Tahun
5	COMBINE HARVESTER/ALAT PANEN PADI (BESAR)	25.000.000	Unit/Tahun
6	CORN COMBINE/ALAT PANEN JAGUNG (BESAR)	15.000.000	Unit/Tahun
7	COMBINE HARVESTER/ALAT PANEN PADI (SEDANG)	15.000.000	Unit/Tahun
8	CORN COMBINE/ALAT PANEN JAGUNG (SEDANG)	10.000.000	Unit/Tahun
9	CORN SELER ALAT PIPIL JAGUNG (KECIL)	450.000	Unit/Tahun
10	POWER TRESHER MULTI GUNA/ALAT PIPIL JAGUNG DAN PADI (SEDANG)	900.000	Unit/Tahun

11. PELAYANAN SEWA ALAT MEDIS/ ALAT PERAGA MEDIS

No	NAMA ALAT	TARIF (Rp)
1	Manikin	300.000
2	Pantum	
	a. Pantum Bayi	250.000
	b. Pantum BHD Full Badan	750.000
	c. Pantum BHD Setengah Badan	500.000
	d. Pantum Lengan	250.000
	e. Pantum Panggul	250.000
	f. Pantum Persalinan	500.000

12. PELAYANAN PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Incenerator per 1 x pembakaran	924.000

13. PELAYANAN DI FASILITAS KESEHATAN

NO	URAIAN	VOLUME KEGIATAN	TARIF (Rp)
1	Laundry	Per kg	6.000
2	CSSD		
	a. paket besar	Per kali	60.000
	b. paket sedang	Per kali	45.000
	c. paket kecil	Per kali	30.000
3	Setrika	Per kg	4.500
4	Sewa Kursi Aula	Kali pemakaian/buah	3.000
5	Sewa LCD	Kali pemakaian/maksimal 2 jam	120.000
6	Kamera Foto	Kali pemakaian/ maksimal 2 jam	120.000
7	Kamera Film	Kali pemakaian/ maksimal 2 jam	480.000

11. PELAYANAN ALAT KEPELABUHAN

NO.	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan		
	a. Alat Mekanik :		
	1) Sewa Forklift		
	- s/d 2 Ton	10.000	Per Unit / Jam
	- Lebih Dari 2 Ton s/d 3 Ton	15.000	Per Unit / Jam
	- Lebih Dari 3 Ton s/d 6 Ton	20.000	Per Unit / Jam
	- Lebih Dari 6 Ton s/d 7 Ton	25.000	Per Unit / Jam
	- Lebih Dari 7 Ton s/d 10 Ton	30.000	Per Unit / Jam
	- Lebih Dari 10 Ton	40.000	Per Unit / Jam
	2) Sewa Mobil Kren (Kren Derek)		
	- s/d 3 Ton	20.000	Per Unit / Jam
	- Lebih Dari 3 Ton s/d 7 Ton	40.000	Per Unit / Jam
	- Lebih Dari 7 Ton s/d 15 Ton	70.000	Per Unit / Jam
	- Lebih Dari 15 Ton s/d 25 Ton	80.000	Per Unit / Jam
	- Lebih Dari 15 Ton	150.000	Per Unit / Jam
	3) Sewa motor Boat/Kapal		
	- (1) s/d 60 PK	50.000	Per unit Per jam
	- (2) lebih dari 60 PK	80.000	Per unit Per jam

	b. Alat Non Mekanik :		
	- Sewa Gerobak dorong	5.000	Per unit Per jam
2.	Sewa Lahan dan Asset Pelabuhan		
	a. Sewa lahan		
	1) Untuk bangunan galangan/dock kapal	300.000	Per m ² Per Tahun
	2) Untuk bangunan industri/kantor perusahaan	250.000	Per m ² Per Tahun
	3) Toko, Warung dan sejenisnya	500.000	Per m ² Per Tahun
	4) Camping, Promosi dan lain-lain	250.000	Per Hari
	b. Sewa Asset Pelabuhan		
	1) Sewa Bangunan Kantor	100.000	Per m ² Per Tahun
	2) Sewa Gedung Pertemuan	2.000.000	Per Hari

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,

TTD

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp 5.486.000,- /m²

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Sederhana	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya Khusus		0,3	0,3	0,3	0,3
		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permenensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
>100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
d. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
e. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 Lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 Lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 Lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,634	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		

29	1,666
30	1,676

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

G. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Selong

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota Selong
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.486.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tingga	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0,5% x Rp 5.486.000,-) x 0,18 x 1
	:	Rp.177.746,-

H. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan Retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

Keterangan:

- V = Volume
- I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
- I_{bg} = Indeks BG Terbangun
- HSpbg = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

I. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pemba n gunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	1.500,-/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining Wall	11.000,- /m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	11.000,- /m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	2.400,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	2.400,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	1.150,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	1.150,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	17.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		17.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi Perkerasan grassblock		1.700,-/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	110.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	16.500,- /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung		135.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	(jembatan antar gedung)					
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		410.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		410.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	165.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	125.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		1.700,- /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	125.000,- /Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	125.000,- /Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		125.000,- /Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	250.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	100.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	100.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	100.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi Listrik	250.000,- /Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	250.000,- /Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .			
		Instalasi Pengolahan	250.000,- /Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan (luas bidang >8 m ² dikenakan biaya tambahan 50%)	1.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	250.000,- /Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		125.000,- /Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		25.000.000,- /Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio	Ketinggian <25 m	125.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	225.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	325.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	425.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	525.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	625.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian >150 m	725.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem guy	Ketinggian 0-50 m	125.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	wire/ bentang kawat:	Ketinggian 51-75 m	225.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	325.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	425.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunika si)	Menara bersama				
		1.Ketinggian <25 m	10.000.000 ,-/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2.Ketinggian 25-50 m	20.000.000 ,-/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3.Ketinggian >50 m	30.000.000 ,-/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		1.Ketinggian <25 m	12.000.000 ,-/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2.Ketinggian 25-50 m	24.000.000 ,-/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3.Ketinggian >50 m	36.000.000 ,-/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		7.500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	1.700,-/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Kolam tampung	13.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan / silo		125.000,- /m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
24	SPBU Mikro		3.500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

- RB = Rusak Berat
- RS = Rusak Sedang
- Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

2. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan	USD 100,-	Per orang per jabatan per bulan

Keterangan:

- (1) Retribusi dibayarkan dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (2) Retribusi atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan dibayarkan di muka saat mengurus pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,

TTD

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa Barang Milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
 - c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,

TTD

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK